

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
FENOMENA KAWIN TANGKAP DALAM BUDAYA MASYARAKAT
KEPULAUAN SAPEKEN KABUPATEN SUMENEP
(Studi Kasus Kepulauan Sapeken, Kab. Sumenep)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Program
Studi Hukum Keluarga



Oleh:

MOH. FAIQ RAFIUL ANSHARY
NIM. S20191074

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
MEI 2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
FENOMENA KAWIN TANGKAP DALAM BUDAYA MASYARAKAT
KEPULAUAN SAPEKEN KABUPATEN SUMENEP (Studi Kasus
Kepulauan Sapeken, Kab. Sumenep**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Moh. Faiq Rafiul Anshary
NIM.S20191074

Disetujui Dosen Pembimbing,


Dr. H. Ahmad Junaidi, S.pd., M.Ag.
NIP.197311052002121002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
FENOMENA KAWIN TANGKAP DALAM BUDAYA MASYARAKAT
KEPULAUAN SAPEKEN KABUPATEN SUMENEP (Studi Kasus
Kepulauan Sapeken, Kab. Sumenep

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Mei 2023

Tim Penguji

Ketua

(Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.)
NIP.197403291998032001

Sekretaris

(Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.)
NIP.199204292019032020

Anggota :

1. Dr. Ishaq, M.Ag.
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP.197809252005011002

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: “Wahai para pemuda! Siapa saja di antara kalian yang telah berkemampuan untuk menikah maka menikahlah, karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi kemaluan (Farji). Adapun bagi siapa saja yang tidak mampu maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya”. (HR. Bukhari dan Muslim)



¹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2022), 55.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil alamin saya panjatkan ucapan puji dan syukur kepada Allah Swt telah memberi kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Saya persembahkan skripsi ini terutama kepada diri saya sendiri yang telah konsisten dan berhasil untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah sebagai syarat untuk kelulusan atas masa perkuliahan yang saya tempuh sejauh ini.

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tua saya Bapak Moh. Hosni dan Ibu Aminaton yang telah memanjatkan dana memberika doa-doa dukungan dalam mengerjakan skripsi sebagi tugas akhir untuk syarat kelulusan perkuliahan dalam mendapatkan gelar sarjana.

Terimakasih saya ucapkan kepada kakak saya Noer Aevie Youliana dan seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga selama ada hambatan yang datang bisa dilewati dan dilancarkan dalam penulisan skripsi sebagai tugas akhir kelulusan selama masa perkuliahan.

Skripsi ini saya persembahkan kepada teman-teman saya yang sudah membantu, memberi masukan dan mendorong dalam memotivasi selama proses pengerjaan skripsi sehingga dalam mengerjakan skripsi ini dilancarkan selama saya mengerjakan skripsi atau tugas akhir kelulusan atas masa perkuliahan yang sudah saya tempuh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Swt atas rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai syarat untuk kelulusan dan tugas akhir atas masa perkuliahan yang sudah di tempuh. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Fenomena Kawin Tangkap Dalam Budaya Masyarakat Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep (Studi Kasus Kepulauan Sapeken, Kab. Sumenep)”. Dalam penyelesaiannya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Tak lupa peneliti mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan dan dukungan pada skripsi ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi arahan dalam skripsi ini.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan dukungan saat pengerjaan skripsi.
6. Beserta seluruh dosen dan staf kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu proses kelengkapan administrasi dalam skripsi ini.

Dalam skripsi ini peneliti menyadari masih jauh dari kata sempurna dimungkinkan masih ada kekurangan yang memang harus diperbaiki. Peneliti sangat menerima bentuk kritik dan saran dengan harapan agar penulisan skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang luas bagi pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi semua pihak.

Jember, 23 Maret 2023

Moh. Faiq Rafiul Anshary

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Moh. Faiq Rafiul Anshary, 2023 : *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Fenomena Kawin Tangkap Dalam Budaya Masyarakat Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep (Studi Kasus Kepulauan Sapeken, Kab. Sumenep).*

Kata Kunci : Hukum islam, Hukum Positif, Kawin Tangkap, Kepulauan Sapeken.

Kawin Tangkap di Kepulauan Sapeken merupakan Perkawinan yang dilakukan secara cepat dan paksaan. *Kawin tangkap* yang dilakukan di Kepulauan Sapeken akibat perbuatan mesum yang dilakukan anak yang masih di bawah umur dan kepergok atau terbukti melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama dan melanggar norma-norma yang sudah ditetapkan dalam masyarakat.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana proses *Kawin Tangkap* di masyarakat Kepulauan Sapeken ? 2) Bagaimana perspektif hukum islam dalam *Kawin Tangkap* di masyarakat Kepulauan Sapeken ? 3) Bagaimana pandangan hukum positif dalam *Kawin Tangkap* di masyarakat Kepulauan Sapeken?

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif yang menggunakan penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk analisis data terhadap penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif normatif dan dilakukan secara bertahap sampai tuntas.

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini bahwa : 1) proses *Kawin Tangkap* di Kepulauan Sapeken. Adapun proses *Kawin Tangkap* di Kepulauan Sapeken yaitu a) timbul rasa kecurigaan masyarakat, b) pengawasan atau penyidikan, c) penangkapan, d) pemanggilan pihak keluarga atau orang tua, e) pemanggilan ustad dan f) menikahkan. 2) dalam Hukum Islam *Kawin Tangkap* di Kepulauan Sapeken sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam islam meskipun pernikahannya dilakukan pernikahan dibawah tangan atau nikah sirih, maka pernikahannya dikatakan sah menurut agama apabila sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahannya. 3) sedangkan dalam tinjauan Hukum Positif terhadap *Kawin Tangkap* yaitu perkawinan yang dilakukan secara sirih atau pernikahan dibawah tangan maka pernikahan dinyatakan tidak sah menurut negara. Dalam pasal 5 ayat 1 KHI bahwasanya pernikahan umat islam wajib dan harus dicatat untuk ketertiban pernikahannya dalam masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEERSETUJUAN..	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN...	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	18
1. Pengertian Perkawinan	18
2. Defenisi Kawin Tangkap.....	20

3. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Positif	21
4. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	23
5. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian	29
C. Subjek Penelitian.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Analisis Data	33
F. Keabsahan Data.....	35
G. Tahap-tahap Penelitian	35
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	38
A. Gambaran Objek Penelitian.....	38
1. Lokasi Geografis Penelitian.....	38
2. Kondisi Demografis Penelitian Kepulauan Sapeken.....	39
a. Kondisi Pemerintahan.....	39
b. Kondisi Penduduk dan Perumahan.....	39
c. Kondisi Sosial.....	41
d. Kondisi Industri Kepulauan Sapeken.....	42
e. Kondisi Komunikasi dan Transportasi.....	43
B. Penyajian Data dan Analisis.....	44
1. Proses Kawin Tangkap di Kepulauan Sapeken.....	44

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Fenomena Kawin Tangkap dalam Budaya Masyarakat Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep	51
3. Tinjauan Hukum Positif terhadap Fenomena Kawin Tangkap dalam Budaya Masyarakat Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep	53
C. Pembahasan Temuan.....	55
1. Proses Kawin Tangkap di Kepulauan Sapeken	55
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Fenomena Kawin Tangkap dalam Budaya Masyarakat Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep	63
3. Tinjauan Hukum Positif terhadap Fenomena Kawin Tangkap dalam Budaya Masyarakat Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep	68
BAB V PENUTUP.....	72
A. Simpulan	72
B. Saran-saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan peniliti terdahulu dan sekarang.....	16
Tabel 4.1 Kondisi Pemerintahan.....	39
Tabel 4.2 Kondisi Penduduk dan Perumahan.....	40
Tabel 4.3 Kondisi Industri.....	42
Tabel 4.4 Kondisi Transportasi Laut dan Darat.....	43



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral bagi setiap makhluk sosial. Tuhan menciptakan manusia berpasangan untuk melakukan hubungan yang diikat dalam pernikahan untuk memastikan kelestarian manusia di muka bumi. Fungsi perkawinan adalah untuk dapat memelihara keturunan, memelihara silsilah dalam keluarga dan untuk meningkatkan kekerabatan yang selama ini jauh dari rumah. Perkawinan tidak hanya sebatas hubungan suami-istri, melainkan setelah terjadinya akadada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.⁵ Ada kalanya pernikahan disarankan sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan dengan kerabat yang belum hidup cukup lama untuk menikmati buah persatuan. Hal ini merupakan sarana dalam pendekatan antar kerabat, begitu juga dengan suatu perkawinan yang bersangkutan dengan masalah kedudukan harta kekayaan dan masalah kewarisan.⁶ Adapun hukum Islam pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghaliza, mengikuti permintaan Allah dan memenuhinya adalah ibadah.⁷ Perkawinan terjadi karena ikatan kelahiran dan kontrak mental antara seorang pria dan seorang wanita. Selain itu yang kita tahu nyatanya dalam perkawinan tidak ada

⁵ Hasan Bastomi, "Pernikahan Din dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* Volume7 Nomor 2 (Desember 2016),357. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2160/1788>

⁶ Setiady Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta,2009), 222.

⁷ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil*, (Tangerang selatan : Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia,2018), 33. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42999/1/MOH.%20Wafa-FSH.pdf>

sebuah nikah untuk paksaan dalam mewujudkan keluarga yang nantinya sakinah, mawadah dan warahmah. Perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan wanita sebagai suami-istri berdasarkan hukum negara, agama atau adat istiadat yang berlaku.⁸ Adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 1 undang-undang No.1 tentang pernikahan tentang pernikahan disahkan oleh parlemen pada tahun 1947. Hanafiyah mendefinisikan pernikahan dengan akad yang mengakibatkan faidah dapat memiliki hubungan suami istri dengan sengaja. Dalam hal ini tidak ada halangan sama sekali karena ia telah menjadi suami istri.⁹

Indikator dalam Fenomena kawin tangkap di Kepulauan terjadi pada remaja-remaja yang masih dibawah umur 19 Tahun yang mempunyai status pacaran dan melakukan zina yang terciduk oleh perangkat desa. Akibatnya menjadi polemik perkawinan paksa dan tidak tercatat dalam pencatatan sipil negara. Terjadinya *Kawin Tangkap* yang terjadi pada usia masih dibawah umur akan lebih condong mengakibatkan ke jenjang perceraian sebab dalam tidak kesiapan dari kedua belah pihak akibat terjadinya perkawinan secara paksa. Dalam perkawinan tangkap kebanyakan rentan dalam membentuk keluarga yang harmonis dalam berumah tangga. Berbeda dengan yang berada

⁸ Lina Dina Maudina, "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan", *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 15 (2) (2019),90. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/13465/pdf>

⁹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* ,(Tangerang :Smart Printing,2019),4.

di sumba, di kepulauan sapeken kawin tangkap merupakan perkawinan secara dadakan yang diakibatkan oleh beberapa hal dilakukan pasangan yang belum mempunyai ikatan keluarga (Pacaran) dimana seorang laki-laki atau wanita yang bertamu sampai melewati atau melanggar jam batas malam yang telah ditentukan oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat dan juga melakukan perbuatan asusila tidak selayaknya pasangan yang bukan mahram atau ikatan suami istri serta berbuat maksiat atau zina. Fenomena kawin tangkap di kepulauan sapeken membuat peneliti penasaran akan sebuah fenomena kawin tangkap, apalagi cenderung di kepulauan sapeken salah satu kepulauan yang kecil berada di ujung timur kepulauan sapeken. Hal yang mendorong peneliti dalam penelitian tersebut yaitu kawin tangkap merupakan sebuah fenomena budaya di kepulauan sapeken, keunikan ini membuat peneliti penasaran dan mendorong dalam penelitian kawin tangkap di kepulauan sapeken yang berada di ujung timur kabupaten sumenep.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰ Di kepulauan sapeken, pernikahan terjadi pada pasangan muda yang sebagian besar masih memiliki ego yang sama tingginya dan persiapan yang buruk untuk sebuah keluarga antara suami dan istri. Banyak hal yang tidak sesuai dengan pasal 1 UU tentang pernikahan

¹⁰ Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sedangkan juga dalam Al-Qur'an yang tertuang dalam surah Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹¹

Dalam ayat tersebut dijelaskan salah satunya ialah kasih dan sayang, kenyataannya yang fenomena kawin tangkap di Kepulauan Sapeken dengan dilakukan dadakan akibat penyimpangan yang dilakukan pasangan yang belum ada ikatan keluarga membuat rasa kasih dan sayang yang tidak begitu mendalam yang ujungnya nanti karena terpaksa mengakibatkan keluarga yang tidak harmonis dalam kasih dan sayang antara suami dan istri. Fenomena kawin tangkap sangatlah unik akan tetapi fenomena kawin tangkap agar lebih baik untuk keluarga pasangan yang siap lahir dan batin yang membentuk keluarga samawa tetaplah berpandangan terhadap hukum islam dan hukum positif terlebih dahulu untuk melakukan perkawinan.

Penelitian ini membahas *Kawin Tangkap* di Kepulauan Sapeken Sumenep. Kepulauan sapeken terletak pada geografis suatu desa yang dipisahkan dari desa lainnya dengan laut sehingga jarak yang ditempuh kesana lumayan ekstrim dan juga berdekatan dengan selat Makassar sehingga

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al quraan dan terjemahan*,(Bogor : Wisma Haji Tegu,2007), 366.

jaraknya tidak begitu jauh ke Sulawesi. Penduduk di Kepulauan Sapeken mayoritas memiliki keturunan dari suku bajo, Mandar, Makassar sebagian kecil madura dan suku bugis. Sebuah budaya kawin tangkep merupakan budaya masyarakat kepulauan sapeken yang dalam hal ini menangkap dan mengawinkan antara dua lawan jenis seorang pria yang belum menikah mengunjungi seorang wanita yang belum memasuki mahramnya sebelum waktu yang ditentukan. Bertamu dan melakukan hal-hal yang tidak pantas yang seharusnya terjadi tidak dilakukan oleh pasangan yang belum menikah. Sebab-sebab itulah yang terkadang menjadikan alasan nikah tangkap di Kepulauan Sapeken. Adapun hukum nikah ada lima yaitu, 1) Jaiz (diperbolehkan), 2) Sunah (bagi orang yang sudah mampu memberi nafkah dan berkehendak, 3) Wajib (bagi orang yang ketakutan untuk tergoda pada kejahatan yaitu zina dan sudah mampu menafkahi), 4) Makruh (orang yang tidak mampu memberi nafkah), 5) Haram (orang yang mempunyai niatan untuk melakukan kejahatan kepada wanita yang dinikahinya).¹²

Ada 5 pilar pernikahan, yaitu mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi laki-laki dan akad nikah. Terhadap pilar ini, persyaratan hukum pernikahan dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki kondisi mempelai laki-laki dan perempuan. Untuk pengantin pria memiliki kondisi sebagai berikut; a). Bahwa dia sebenarnya laki-laki, b). Calon suaminya adalah seorang muslim, c). Pubertas dan mukallaf, d). Calon pria diketahui dan dipastikan, e). Calon mempelai wanita sudah jelas dinikahkan dengan calon

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012), 381-382.

istrinya, f). Calon suami mengetahui bahwa calon istrinya telah menikah secara sah, g). Calon suami siap menikah,). Tidak dalam keadaan ihram, tidak haji dan umrah, i). Tidak memiliki istri yang bersama menikah dengan calon istrinya, j). Calon suaminya tidak menikah dengan wanita lain. Dan mempelai wanita juga mempunyai syarat dalam hal ini yaitu : Calon mempelai wanita harus beragama Islam, akil baligh, bahwa dirinya benar-benar seorang wanita dengan makna bukan khunsa, dan halal bagi calon mempelai laki-laki. Dia juga tidak boleh berada di ihram baik haji maupun umrah.¹³ Dalam hal itu tentunya penting dibahas karena sudah kita lihat mengenai realita yang ada dan pengetahuan hukum tentang perkawinan terhadap kondisi yang ada pada masyarakat dan bisa juga dalam penelitian kali ini mengandung paham-paham baru dalam hukum perkawinan dalam masyarakat setempat.

Berdasarkan mengenai kawin tangkap, tentu dalam lingkup masyarakat setempat menuai pro dan contra dalam hal tersebut. Mengenai paparan tentang hukum yang ada dalam perkawinan atau nikah tidak ada yang namanya paksaan tetapi dalam satu kondisi nikah tangkap bisa dianggap sebagai kawin paksa dimana kedua mempelai ketika dikawinkan secara paksa terkadang tidak memenuhi syarat untuk menikah. Dilain sisi dalam hal sedemikian ketika tidak dikawinkan secara tiba-tiba atau kawin tangkap bisa meresahkan keluarga masyarakat dikarenakan rasanyanya masyarakat dalam hubungan yang nantinya bisa menyimpang norma dan aturan yang sudah dibuat dalam masyarakat. Hukum islam dan hukum positif dalam hal ini akan mengkaji

¹³ Haris Umar Samjaya. Faqih, Rahim Ainur, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Gama Media,2017),58-59.

bagaimana mengenai nikah tangkap tersebut. Disinilah penulis memiliki ketertarikan dalam penelitian yang menjadi apa yang dipertimbangkan masyarakat mengenai nikah tangkap. Kawin Tangkap awal mula dinikahkannya dilakukan dengan nikah sirih terlebih dahulu. Dalam kompilasi hukum islam apapun dan bagaimanapun ketika mau melakukan akad haruslah atau diwajibkan untuk mendaftarkan kepada KUA setempat untuk keamanan dan ketertiban dalam pencatatan nikah. Tentu saja proses-proses tersebut juga memiliki sisi baik dan buruk dalam masyarakat, kita kembalikan kepada hukum positif bagi umat islam yang menganut asas kebebasan memilih dalam pernikahan, dan hukum islam juga berlaku untuk kebebasan memilih dalam pernikahan. Maka dari hal-hal yang sudah diuraikan diatas peneliti merumuskan mengenai judul penelitian ini dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP FENOMENA KAWIN TANGKAP DALAM BUDAYA MASYARAKAT KEPULAUAN SAPEKEN KABUPATEN SUMENEP(Studi Kasus Kepulauan Sapeken, Kab. Sumenep)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, kemudian dapat difokuskan pada masalah penelitian seperti bagaimana masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Kawin Tangkap di masyarakat Kepulauan Sapeken ?
2. Bagaimana perspektif hukum islam dalam Kawin Tangkap di masyarakat Kepulauan Sapeken ?

3. Bagaimana perspektif hukum positif dalam Kawin Tangkap di masyarakat Kepulauan Sapeken ?

C. Tujuan Penelitian

Ada 3 (tiga) Tujuan penelitian yang dilakukan di Kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumenep yaitu :

1. Untuk mengetahui lebih dalam tentang proses kawin tangkap di masyarakat Kepulauan Sapeken.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum islam dalam kawin tangkap di Kepulauan Sapeken.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum positif terhadap kawin tangkap di Kepulauan Sapeken.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep oleh peneliti dan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Merupakan suatu manfaat penelitian dalam persoalan ini merupakan bagian dari rangkaian kajian hukum Islam dan hukum positif dalam kajian perkawinan tangkap sebagai dasar pengetahuan hukum. Selanjutnya penelitian ini sebagai salah satu perbandingan tentunya dalam masyarakat setempat dan tentunya hukum islam dan hukum positif dalam tinjauan kawin tangkap sebagai dasar pengetahuan hukumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dari sisi penelitian, diharapkan dapat menambah atau mengembangkan ilmu dan pengetahuan tentang pernikahan melalui lensa hukum islam dan hukum positif.

b. Bagi Uin Khas Jember

Penelitian ini sebagai langkah awal guna menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan kawin tangkap yang berada di daerah kepulauan-kepulauan terpencil melalui lensa dari segi hukum islam dan hukum positif di masyarakat kepulauan.

c. Bagi Masyarakat Kepulauan Sapeken

Dari hasil Penelitian diharapkan bisa menjadikan pertimbangan bagi masyarakat Kepulauan Sapeken dalam menindak lanjuti kawin tangkap dalam segi hukum islam dan hukum positif dan juga sebagai pengetahuan juga tentunya kepada masyarakat.

E. Definisi Istilah

Dalam mengantisipasi untuk menghindari titik permasalahan dapat dipahami, perlu ada penegasan dalam istilah-istilah dalam judul penelitian.

Definisinya adalah bahwa peneliti atau penulis bermaksud membahas apa yang dimaksud dengan istilah-istilah yaitu :

1. Kawin Tangkap Merupakan Pernikahan yang dilakukan setelah penangkapan seorang pria dan seorang wanita (tidak ada ikatan keluarga),

di mana mereka duduk di rumah atau di tempat yang tenang dengan indikasi hubungan suami yang ditemukan adalah bentuk awal perkawinan.¹⁴

2. Hukum Islam adalah seperangkat norma atau peraturan yang berasal dari Allah SWT. Dan Nabi Muhammad saw. Dengan kalimat yang lebih pendek, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang berasal dari ajaran Islam.¹⁵
3. Hukum positif adalah hukum yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial, seperti KHI dan UU. No.1 tentang Perkawinan 1974 (tertulis, tidak tertulis dan yurisprudensi).¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dilakukan secara sistematis sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Sistematika pembahasan dapat dibagi menjadi 5 (lima) bagian yang masing-masing dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang pokok-pokok tesis secara lebih mendalam dan menyeluruh dengan menganalisisnya secara mendetail.:

Bab I : berisi pendahuluan. Pendahuluan merupakan pembahasan yang terdiri dari beberapa poin inti diantaranya : Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

¹⁴ Mahdi, "Kawin Tangkap Perspektif Maqashid Al-Syari'ah dan Undang-undang Positif." *Syakhshiyah Burhaniyah : Jurnal Penelitian Hukum Islam* 5, No.2 (Juli 2020) : 129.

¹⁵ Marzuki, *Pengantar Studi hukum Islam : Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum islam Di Indonesia* (Yogyakarta : Ombak,2017), 12.

¹⁶ Isharyanto, *Teori Hukum : Suatu pengantar dengan Pendekatan Tematik* (Yogyakarta : WR, 2016), 5-6.

Bab II : Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Fenomena Kawin Tangkap Dalam Budaya Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep. Bab ini berisi tinjauan literatur dan juga membahas penelitian sebelumnya yang didalamnya terdapat berbagai hasil penelitian serta kajian teoritis.

Bab III : Untuk bab III ini mengkaji tentang metode penelitian yang menguraikan pendekatan dan jenis, subjek, lokasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data dalam penelitian.

Bab IV : Lebih menjelaskan hasil peneliti dalam penelitian yang meliputi objek gambaran penelitian, penyajian data dan analisis data, serta tidak lupa pembahasan temuan yang didapat di lokasi penelitian.

Bab V : Dan bab yang paling terakhir adalah penutup, menjelaskan kesimpulan dari pembahasan yang sudah dibahas dari hasil penelitian yang sudah diteliti dan juga mengenai saran-saran tentunya yang memiliki keterkaitan pokok bahasan dalam penelitian yang sudah diteliti.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Peneliti Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian oleh peneliti, ada sebuah langkah awal untuk mengetahui lebih dalam tentang judul penelitian ini, adapun langkah awal dalam penelitian perlu kiranya terlebih dahulu mengkaji terlebih hasil penelitian dalam permasalahan yang sama yang telah dikokohkan sebelumnya atau telah dikaji atau diteliti oleh peneliti terdahulu sebelumnya seperti :

1. Skripsi M. Abdi Affandi dengan judul : “Studi Komparatif Kawin Tangkap Dalam Perspektif Hukum Adat Sumba Dan Fikih Islam”.¹⁷

Hasil dalam penelitian lapangan salah satu alasan perceraian adalah karena tidak ada cinta dan kasih sayang dari perempuan dan merasa dirugikan dalam pernikahannya. Dengan mengambil paksa perempuan yang disukai laki-laki yang akan menikahinya.

Adapun kesamaan dalam peneliti terdahulu dengan penelitian yang dikaji membahas mengenai perkawinan yang tidak direncanakan kedua mempelai yang dilakukan secara paksa dan terburu-buru karena ada alasan mendesak yang berakibat perkawinan. Sedangkan perbedaan dari peneliti terdahulu kawin tangkap dikaji dalam prspektif hukum Adat Sumba dan Fikih Islam.

2. Skripsi Syaiful Bahri dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kabin Tangkep (Studi kasus di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan).¹⁸

¹⁷ M. Abdi Affandi, “Studi Komparatif Kawin Tangkap Dalam Perspektif Hukum Adat Sumba dan Hukum Islam”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022).

¹⁸ Syaiful Bahri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kaabin Tangkep (Studi Kasu di Desa

Dalam penelitian ini ada beberapa faktor yang itu menyebabkan terjadinya Kabin Tangkep yaitu banyak terjadi terhadap para remaja. Kabin Tangkep dilakukan supaya tidak terjadi perzinahan dan memperbaiki moral para remaja. Dalam hukum islam yang sudah dikaji oleh peneliti terdahulu diperbolehkan menurut agama dengan tujuan menolak kemaksiatan dan meraih kemaslahatan. Adapun fokus pada peneliti terdahulu yaitu. Latar belakang, proses dan Tinjauan Hukum Islam terjadinya Kabin Tangekep di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Persamaanya terletak pada kabin tankep yang ditinjau dalam prseptif hukum islam dimana penelitian yang dikaji juga membahas tentang Kawin Tangkap dalam tinjauan Hukum Islam. Sedangkan perbedaannya penelitian yang dikaji kali ini tidak hanya membahas dari tinjauan Hukum Islam saja melainkan ditinjau dalam Hukum Positif.

3. Skripsi Imam Mukhlis dengan judul : Praktek Kabin Tangkap Di Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep (Dalam Perspektif Hukum Islam Dan masyarakat).¹⁹

Skripsi Imam Mukhlis difokuskan pada pemahaman masyarakat terhadap kawin tangkap dan perspektif hukum islam terhadap kawin tangkap. Isi dalam skripsi ini mengenai pengertian kawin tangkap dalam pandangan masyarakat yaitu kawin yang dilakukan secara sembunyi-

Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Sumenep)”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember, 2015)

¹⁹ Imam Mukhlis, “Praktek Kabin Tangkap Di Desa Pragaan Laok Kabupaten Sumenep (Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Masyarakat)”, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

sembunyi dan tidak bertentangan dan bertolak belakang dalam hukum islam.

Perbedaan dalam Peneliti Terdahulu dan Penelitian Yang dikaji yaitu peneliti terdahulu Kabin Tangkap Ditinjau dalam Hukum Islam dari segi hadist, al-quran dan kompilasi hukum islam sedangkan peneltiam yang dikaji juga dibahas dari segeh fiqh dan hukum positif. Sedangkan persamaanya sama melakukan kualitatif dan juga meninjau dalam Hukum Islam.

4. Jurnal Muhdi dengan judul : “Kawin Tangkap Perspektif Maqashid Al-Syari’ah dan Undang-Undang Positif”.²⁰

Hasil penelitian, perkawinan tangkap berfungsi sebagai hifdz al din sebagai sistem perlindungan sosial. Namun, pernikahan dan pernikahan yang tidak tercatat atau tidak memiliki kekuatan hukum. Jurnal Muhdi mengkaji Tradisi Pernikahan Tangkap dengan mata Hukum Islam dan Hukum Positif. Adapun fokus penelitiannya yaitu mendiskusikan Kawin Tangkap perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Desa Pekalongan Kecamatan Sampang Madura.

Persamaan penelitian yang dikaji ini dengan Peneliti Terdahulu terletak pada Kawin Tangkap yang dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan perbedaannya penelit terdahulu lebih menonjol menggunakan teori maqasid syariah adapun penlitian yang dikaji kali ini fokus keduanya yaitu Hukum Islam dan Hukum Positif

²⁰ Mahdi, Kawin Tangkap Persepektif Maqashid Al-Syari’ah dan Undang-Undang Positif, *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol.5.No.2 (Juli 2020). <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1295701.pdf>

5. Jurnal Masthuriyah Sa'dan dengan judul : “Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer HAM”.²¹

Jurnal dari Masthuriyah Sa'dan membahas bagaimana fenomena praktik pernikahan paksa di Madura menggunakan pandangan sesuai HAM. Ini menjelaskan kesetaraan gender dalam pernikahan yang humanis dan inklusif untuk nilai-nilai yang bermanfaat. Hal ini sangat penting dalam analisis dalam keadilan yang dilakukan secara timpang. Kawin paksa terjadi kebanyakan perempuan-perempuan yang memiliki pendidikan rendah dan minimnya pengetahuan. Dalam penelitian terdahulu ini kesadaran gender dalam pintu pendidikan merupakan alternatif utama dalam memberantas ketidakadilan terhadap perempuan. Fokus peneliti terdahulu terletak pada Kawin Paksa dilihat dari perspektif HAM.

Persamaan dari peneliti terdahulu dan penelitian yang dikaji kali ini menjelaskan tentang perkawinan yang tidak dilakukn sebagaimana mestinya acara perkawinan yang dilakukan secara kedua belah pihak saling suka satu sama lain tanpa ada paksaan. Sedangkan perbedaannya Peneliti Terdahulu lebih tentang kawin paksa dilihat dari perspektif HAM sedangkan penelitian kali ini kawin tangkap yang ditinjau beberap Hukum seperti Hukum Islam dan Hukum Positif.

²¹ Masthuriyah Sa'dan, Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer HAM, *Jurnal Musawa*, Vol.14.No. 2(Juli 2015), <https://media.neliti.com/media/publications/152772-ID-menakara-tradisi-kawin-paksa-di-madura-de.pdf>.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama & Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi M. Abdi Affandi : “Studi Komparatif Kawin Tangkap Dalam Perspektif Hukum Adat Sumba Dan Fikih Islam.	Fokus penelitian terdapat pada Tinjauan Hukum Positif untuk mengkaji norma-norma atau kaidah-kaidah dan Fikih islam sebagai perspektif Hukum Islam	Peneliti terdahulu dalam penelitiannya menggunakan Studi Komperatif. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti menggunakan Studi Kasus yang terjadi dalam masyarakat Kepulauan Sapeken. Peneliti terdahulu menggunakan Metode Penelitian Deskriptif. Sedangkan penelitian yang dikaji kali ini menggunakan Metode penelitian Kualitatif.
2.	Skripsi Syaiful Bahri, 2015, (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kabin Tangkep (Studi Kasus Di Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan Kabupaten Pmekasan)).	Fokus penelitian terdapat pada tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Tangkap dan penelitian ini juga dilakuka dalam penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Penelitian Terdahulu hanya menfokuskan Kawin Tangkap dari segi Hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dikaji kali ini tidak hanya terdapat dalam Hukum Islam melainkan juga ditinjau dalam Hukum Positif. Peneliti terdahulu dalam satu fokus penelitiannya yaitu untuk mengetahui motivasi atau latar belakang Kawin Tangkep di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

			Sedangkan penelitian yang dikaji kali salah satu fokus penelitiannya terhadap bagaimana proses Kawin Tangkap di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep.
3.	Skripsi Imam Mukhlis, 2010, (Praktek Kabin Tangkep Di Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupetan Sumenep(Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Masyarakat)).	1.Obyek Kawin Tangkap yang dilakukan secara tiba-tiba. 2. Fokus penelitiannya menggunakan Hukum Islam sebagai rujukan dalam penelitian.	Fokus penelitian terdahulu tentang bagaiman praktek Kawin Tangkap di Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Sedangkan penelitian yang dikaji kali ini yaitu proses Kawin Tangkap di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep. Peneliti terdahulu menggunakan Hukum Islam dan Masyarakat setempat sebagai rujukan. Sedangkan penelitian yang dikaji kali ini ditinjau dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.
4.	Jurnal Muhdi, 2020, (Kawin Tangkap Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Dan Undang-Undang Positif).	Kawin Tangkap dikaji dengan kacamatan Hukum Islam dan Hukum Positif.	Peneliti terdahulu menggunakan penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum. Sedangkan penelitian yang dikaji kali ini menggunakan penelitian kualitatif

			lapangan dengan pendekatan antropologi hukum. Penelitian Terdahulu menggunakan teori Maqasid syariah dalam mengkaji proses hukum Kawin Tangkap. Sedangkan penelitian yang dikaji kali ini menggunakan teori Hukum Islam dan Hukum Positif.
5.	Jurnal Masthuriyah Sa'dan, 2015, (Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer HAM).	Perkawinan yang dilakukan dibawah umur rata-rata dibawah usia 19 tahun.	Peneliti terdahulu kawin paksa dilihat dalam perspektif Barometer Hak Asasi Manusia yang melanggar norma etika terkait kemanusiaan, keadilan. Sedangkan penelitian yang dikaji kali melihat dalam pandangan kacamata Hukum Islam dan Hukum Positif.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian Perkawinan atau Perkawinan menurut istilah-istilah yang dikemukakan oleh para ulama madzhab hanafi, hambali, maliki dan syafi'i bermuara pada salah satu konteks akad dengan menggunakan lafadz inkah atau tazwij. Setelah kondisi dan pilar semua terpenuhi, maka

setelah akad selesai adalah sah untuk melakukan hubungan biologis.²²

Pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan memiliki 4 unsur yaitu;

- a. Dalam Islam pernikahan adalah persatuan antara dua orang yang dilahirkan dengan ikatan kelahiran batin, yaitu tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Ijab kabul dilakukan oleh wali mempelai laki-laki dan mempelai wanita disaksikan oleh dua orang saksi disertai dengan penyerahan mahar.
- b. Pasal 1 UU Perkawinan menganut asas monogami. Antara laki-laki dan perempuan, artinya, dalam ikatan perkawinan menurut hukum Perkawinan, hanya dapat terjadi antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri.
- c. Pada hari pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga harus bisa membawa ketenangan dan ketenangan hingga akhir hayatnya. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, artinya pernikahan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, kedamaian jasmani dan batin untuk kekekalan dalam kehidupan rumah tangga.
- d. Dalam bahasa Indonesia pernikahan berasal dari kata "pernikahan", yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, berhubungan seks atau berhubungan seks. Perkawinan tidak dapat dipisahkan dari agama dalam arti keabsahan suatu perkawinan

²² Kosim, *Fiqh Munakahat 1: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Depok :PT. Rajagrafindo Persada, 2019), 5-6.

diukur dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum agama.

²³Pernikahan merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga dan menghasilkan keturunan yang menjamin keberlangsungan eksistensi manusia di bumi.

2. Definisi Perkawinan Tangkap

Kawin Tangkap yaitu akad pernikahan yang dilakukan oleh suatu sebab dan secara tiba-tiba dimana antara orang-orang yang percaya bahwa pernikahan adalah persatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang telah menjalin hubungan yang melanggar agama mereka. Maka ketika sudah diselidiki dan tertangkap basa oleh masyarakat saat itu pula biasanya masyarakat dan kedua belah pihak keluarga akan mengawinkan secara tiba-tiba kedua mempelai. *Kawin Tangkap* merupakan perkawinan setelah penangkapan terhadap laki-laki dan perempuan yang berada di tempat sepi dan ditemukan indikasi untuk melakukan hubungan saami istri atau zina.²⁴

Kebanyakan Perkawinan tangkap adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pernikahan yang terjadi di luar batas-batas hukum Islam dan hukum positif. Kadang-kadang perkawinan ini dilakukan secara tiba-tiba di mana pada kontrak itu seperti 'dengan persetujuan

²³ Khoiril Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina: Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan UU Perkawinan*, (Lampung : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Uin Raden Intan Lampung, 2017), 36.

²⁴ Dedi Indra, Tradisi Kawin Tangkap D Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Arrisalah*, Vol 1 Nomor 1 (2021). <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/arrisalah/article/download/3887/1527>.

bersama dari kedua belah pihak, tetapi tidak dengan kekuatan hukum atau persetujuan dari wali mereka nikah tanpa wali dan lain-lain, dalam sebab itulah ketika hubungan pasangan tersebut dilihat oleh warga dimana ketika melakukan hubungan yang melanggar norma agama dan norma masyarakat, maka dari situlah aparat desa akan melakukan sebuah tindakan dengan menikahkan secara tiba-tiba atau secara paksa dengan menghadirkan secepatnya wali dari kedua belah pihak. Perkawinan adalah istilah yang digunakan dalam beberapa buku tentang pernikahan untuk menggambarkan fenomena dua orang yang tertarik satu sama lain.

3. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Positif

Hukum suatu alat dalam mengatur lika-liku manusia dalam bermasyarakat, hukum terkadang juga berubah dengan lambat atau cepatnya perubahan manusia dalam berinteraksi sosial. Oleh sebab itu, *beschouwing* dari pada suatu sistem hukum tertentu akan menganggap perubahan. Menurut K. Wantijik Saleh Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin sebagai pondasi utama untuk membuat keluarga, sedangkan menurut Wirjono P berkata perkawinan adalah aturan dalam mengendalikan perkawinan yang menyebabkan munculnya perkawinan itu sendiri.²⁵ Pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1947 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dan undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial, yang fungsinya sistem social ini

²⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang : UMM Press, 2020), 2. <https://ummpress.umm.ac.id/ebook/sampling/Hukum%20Perkawinan/>

adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib.²⁶ Dalam harian menggerakkan usaha untuk menerangkan unsur-unsur daripada sistem hukum. Di sinilah kita mengetahui kemampuan batas-batas manusia dengan kecerdasannya untuk menanggapi, menangkap, dan memasarkannya kepada orang lain. Hal ini tentu mengganggu fleksibilitas hukum sehingga gambaran yang kita berikan tidak sesuai dengan keabsahan atau kebenarannya. Tetapi dalam hal sedemikian akan selalu berusaha mencari keabsahan yang hakiki, maka di masing-masing negara akan berbeda type hukumnya dalam dikemukakan tergantung pada pengalaman, kondisi sosial dan kepribadian nasional di masing-masing negara. Tugas hukum adalah memastikan bahwa ada keselarasan antara nilai-nilai kepentingan hukum dan nilai-nilai kebaikan bersama, yaitu keharmonisan antara kepentingan yang sah dan tidak sah. Damai berarti tidak ada gangguan ketertiban dan juga tidak ada ketidaktaatan terhadap keabsahan, dalam kehidupan bersama selalu menginginkan ketertiban. Dalam Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mematuhi perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu seseorang yang menikahi laki-laki lain atas dasar cinta dan pengabdian kepada Allah.²⁷

²⁶ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 7.

²⁷ Jambi, Mukidi, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*. Pendais 1 No.1 2019, 57.

Fungsi hukum adalah untuk menertibkan dan mengatur perkumpulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah yang muncul. Hukum bekerja dengan melihat tindakan atau hubungan seseorang antara orang-orang dalam masyarakat untuk menertibkan perilaku masyarakat.²⁸ Diantaranya mengenai dengan fenomena kawin tangkap yang ditinjau dalam suatu hukum positif. Dalam KHI pasal 5 ayat 1 dan 2 sudah dijelaskan mengenai pencatatan perkawinan untuk masyarakat muslim, bahwasanya dalam pasal 5 ayat 1 berbunyi agar terjamin ketertiban pernikahannya masyarakat islam setiap perkawinannya harus dicatat dan yang terkandung pada ayat 2 yaitu pencatatan nikah kepada pegawai pencatatan nikah dalam hal ini umat islam harus tercatat di KUA sebagai pencatatan nikah masyarakat islam. Hal ini perlu diingat-ingat selalu apabila kita berkecimpung dalam bidang hukum untuk mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial.

4. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Hukum Adat mempunyai peran penting tentang perkawinan apalagi di tengah-tengah masyarakat yang kental dengan adat perkawinan. Perkawinan merupakan hal yang sakral untuk dilakukan, oleh karena itu Hukum Adat salah satu dasar hukum yang bisa kita lihat dalam melangsungkan perkawinan. Hukum adat di setiap daerah tentu mempunyai keunikan yang khas setiap adat untuk keberlangsungan

²⁸ Ishaq, *Dasar-Dasar Hukum Islam*, 11-12.

perkawinan setiap daerah. Perkawinan menurut Hukum Adat merupakan perkawinan yang hanya saja kedua mempelai pengantin (laki-laki dan wanita) melainkan juga mengenai kepentingan keluarga dan bahkan masyarakat adat pun, adat perkawinan disini biasanya dulu di dahulukan tunangan. Apabila pertunangan gagal tidak bisa dilanjutkan ke jenjang pernikahan, maka pihak yang dirugikan bisa menuntut kerugiannya dan para pemuka adat yang melakukan penyelesaian secara damai.²⁹

Perkawinan merupakan budaya yang beraturan mengikuti perkembangan zaman. Perkawinan dalam masyarakat sederhana yaitu sempit dan tertutup sedangkan dalam masyarakat yang modern budaya dalam melakukan perkawinan lebih maju, luas dan terbuka. Perkawinan hukum adat sudah ada akibat turun temurun adat yang telah dilakukan pendahulu yang dilakukan secara budaya sampai sekarang oleh penerusnya. Adat sangatlah kental dilakukan dalam perkawinan dan tentu berkembang lebih maju, maka tentu tidak heran dunia mengatur masalah perkawinan bahkan adat yang ada di masyarakat dalam keberlangsungan acara perkawinan.

Perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya melainkan antara dua keluarga.³⁰ Perkawinan yang dijadikan adat dan menjaga adat yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita terapkan untuk menghormatinya. Hukum adat yang sudah berlaku juga sebagai

²⁹ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Aceh :Unimal Press,2016), 32.

³⁰ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vo.7 No.2, (Desember 2016).

landasan teori untuk melakukan suatu perkawinan. Perkawinan yang menjadikan kedua ikatan keluarga untuk menjadi keluarga dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah (samawa).

5. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Hukum Islam ini adalah hukum Allah, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kepentingan hamba-hamba-Nya di dunia dan akhirat..³¹ Para ulama madzhab yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali sepakat bahwa dalam pernikahan dianggap sah apabila dilakukan akad yang mencakup ijab dan qabul dari pihak yang melamarnya.³² Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Tuhan dan menjadi bagian dari Islam sebagai sistem hukum, sehingga harus hidup Allah SWT dalam firman-Nya :

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ
أَرَدْنَ تَخَضُّعًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan),

³¹ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Gramasurya, 2015), 2.

³² Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat (4 Madzab dan Kebijakan Pemerintah)*, (Sulawesi Selatan : CV. Kaafah Learning Center, 2019), 161.
<https://digilib.uinsgd.ac.id/2389/147/FIQH%204%20MADZHAB.pdf>.

hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (Q.S An-Nur :33)”.³³

Hukum perkawinan menjadi sunnah apabila sudah memenuhi kebutuhan jasmani dan juga mempunyai pekerjaan tetap untuk nantinya di peruntukkan terhadap keluarga kecilnya. Hukum Islam tidak terlepas dari islam, keduanya seperti arus yang mengalir dari saluran yang sama dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Untuk memahami aspek hukum Islam dengan benar, juga harus dipahami aspek-aspek terkait ajaran Islam. Di antaranya aspek aqidah, aspek syariah dan aspek moral. Dalam kenyataannya hukum islam ada dua bentuk, keduanya mempunyai hubungan yang erat dan merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan kedua bentuk itu adalah syariat dan fiqh. Hukum Islam adalah seperangkat norma yang berasal dari Allah SWT dan Nabi Muhammad Saw, untuk mengatur perilaku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Ada dua jenis hukum Islam yaitu Syari'at dan fiqh keduanya terkait erat dan sulit dipisahkan.³⁴ Salah satu kriteria menikah pada pasangan ialah sudah bisa memenuhi kebutuhan keuangan dan juga ba'ah dalam memenuhi kebutuhan keluarga, Rasulullah SAW bersabda,

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al quran dan terjemahan*, (Bogor : Wisma Haji Tugu, 2007), 354.

³⁴ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam : prinsip dasar memahami berbagai konsep dan permasalahan hukum islam di indonesia*, (Yogyakarta : Ombak, 2017), 12.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ
 لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Wahai pemuda dari mereka yang telah memiliki ba’ah, maka menikahlah. Karena tersebut lebih baik menundukkan dari pandangan serta dari kemaluan. Tetapi barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah sebab puasa ialah pengekang syahwatnya.” (HR. Bukhari no 5065).

Dalam hadits, pernikahan bukanlah permainan, menikah ketika yang kedua antara seorang pria dan seorang wanita siap dalam kondisi apapun. Pernikahan adalah salah satu sunnah yang bisa dilakukan setiap orang, dan tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang harus dilakukan hanya demi itu. Sedangkan dari beberapa ulama baik dikalangan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali yaitu setidaknya nikah itu memiliki 2 hal yakni kepemilikan dan seks.³⁵

Adapun fikih Indonesia memasukkan kata *mitsaqan ghalidzan* dan mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁶ Dengan kalimat lebih singkat, hukum islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dan mengatur tentang ajaran islam. Islam adalah agama yang berasal dari Allah Allah pencipta dan penjaga alam semesta ini, Allah memiliki sifat suci dan mutlak dimana kebenaran dan perintahnya tidak dapat ditolak oleh manusia. Norma moral yang diajarkan Islam memiliki pengaruh besar dalam membina manusia agar memiliki akhlak mulia dan berakhlak mulia.³⁷

³⁵ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, 32. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42999/1/MOH.%20Wafa-FSH.pdf>.

³⁶ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, 32. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42999/1/MOH.%20Wafa-FSH.pdf>.

³⁷ Abd. Rozak Ja’far, *Studi Islam Ditengah Masyarakat Majemuk: Islam Rahmatan Lil Alamin*,

Mengenai perkawinan tentu ada perkawinan sah dan tidak sah.

Dalam perkawinan tidak sah diriwayatkan oleh Aisyah r.a :

أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِعَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَاسْتُلْطَانُ وَايٍ مَنْ لَأَوْلِيٍّ لَهُ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرٌ هَا بِمَا اسْتَحَلُّ مِنْ فَرْجِهَا

Artinya, Nabi SAW bersabda : “Setiap orang wanita dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, apabila mereka bersengketa, penguasa boleh menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali, jika laki-laki telah mempergaulinya, maka ia wajib membayar maskawin³⁸ untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya.

Pernikahan merupakan salah satu sunnah nabi untuk perjalanan dalam mencapai suatu tujuan terhadap syariat islam untuk mempertahankan keturunan atau nasab. Selain itu pernikahan juga untuk menghindari tindakan-tindakan yang sudah diharamkan dan dilarang Allah S.W.T., seperti yang sangat dilarang dan juga disebut tindakan keji serta buruk yaitu mengenai perzinahan. Pernikahan yang merupakan salah satu sunnah nabi juga dipertegas di dalam Hadits Riwayat At-Tirmidzi sebagai berikut :

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ : الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَأُكُ، وَاللِّتْكَاحُ.
Artinya : “Ada empat perkara yang termasuk sunnah para Rasul : rasa malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”(HR. At-Tirmidzi).³⁹

(Tangerang Selatan : Yayasan Asy Syari’ah Modern Indonesia, 2019), 5.

³⁸ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi’i)*, (Surabaya : CV. Imtiyaz,2013), 182.

³⁹ Firman Arifandi, *Serial Hadist Pernikahan 1 (Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan)*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang dan perilaku yang dapat diamati dan ditafsirkan secara tepat. Penelitian Kualitatif disesuaikan dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan pengumpulan data tidak dipandu oleh teori.⁴⁰ Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, karena peneliti ingin mengetahui kompleksitas objek yang diteliti. Mengetahui hal-hal yang mendalam dengan mendeskripsikan secara sistematis dan berdasarkan fakta di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi atau wilayah penelitian ini biasanya berisi tentang lokasi yang akan dijadikan sumber dalam pencarian data yang meliputi desa, peristiwa dan lain sebagainya serta unit analisis. Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan pusat penelitian terletak di Kepulauan Sapeken, Kec. Sapeken. Kab. Sumenep. Peneliti memilih lokasi tersebut karena dalam masyarakat kepulauan yang jauh dari pusat kota telah terjadi budaya fenomena kawin tangkap yang dalam hal ini masyarakat setempat masih banyak yang menyalahkan aturan dalam perspektif hukum positif dan kompilasi hukum islam yang sudah ada dan telah ditetapkan sesuai aturan hukum yang seharusnya dipatuhi.

⁴⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan : CV. Syakir Media Press, 2021), 45.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian sangat berpengaruh terhadap jenis data dan sumber data yang dilaporkan. Dalam hal ini, ini mencakup jenis data apa yang diperoleh, karakteristik apa, dan siapa yang digunakan sebagai subjek. Ada dua sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara sebagai berikut :

1. Sumber data primer

Istilah sumber data primer adalah pencarian data subjek penelitian sebagai biang keladi pertama yang asli untuk digunakan dalam suatu penelitian. Selain itu, peneliti mewawancarai subjek atau informan, yaitu korban kawin tangkap, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat Kepulaun Sapeken.

2. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini peneliti memilih metode kualitatif dalam mencari data sekunder. Sumber data sekunder lebih mengacu pada akuisisi yang diambil dari penelitian lapangan langsung. Jenis data dalam sumber data sekunder ini dapat diperoleh dari jurnal, buku, laporan dan dari hasil publikasi media surat kabar.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam sebuah penelitian dalam menemukan keabsahan data yang sebenarnya untuk dimasukkan dalam penelitian yang sedang kita lakukan.⁴¹ Teknik pengumpulan data dapat dilihat dari segi apakah dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dari penelitian ini.

⁴¹ Hardani, *Metode Penelitian :Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group, 2020),121.

1. Observasi

Observasi adalah observasi dengan pencatatan sistematis gejala yang diteliti oleh peneliti. Ada 3 teknik observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila :

- a. Sesuai dengan tujuan penelitian;
- b. Direncanakan dan dicatat secara sistematis dan;
- c. Dapat dikontrol keadaanya dan kesahihannya.⁴²

Alat dalam observasi yang digunakan meliputi daftar sejarah, catatan periodik, skala penilaian dan sejumlah alat lain yang dapat diterapkan pada spesies tertentu.⁴³ Dalam hal penelitian yang dilakukan dalam pengamatan ada beberapa keuntungan diantaranya memungkinkan perekaman sinkron dari beberapa gejala secara bersamaan. Tentunya dalam keuntungan pasti ada sebuah kelemahannya untuk observasi, adapun beberapa kelemahan dalam observasi yakni fakta bahwa tugas pengamat dapat terganggu oleh peristiwa tak terduga seperti hujan, letusan gunung berapi atau fenomena alam lainnya. Dalam melakukan observasi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fokus permasalahan lebih detail atau lebih rinci mengenai Fenomena Kawin Tangkap yang ada Dalam Budaya Masyarakat Kepulauan Sapeken yang terletak di penghujung paling timur Kabupaten Sumenep.

⁴²Hardani, *Metode Penelitian :Kualitatif dan Kuantitatif*,121.

⁴³Hardani, *Metode Penelitian :Kualitatif dan Kuantitatif*,133-134.

2. Wawancara

Narasumber diwawancarai oleh peneliti untuk mendapatkan data selengkap dan selengkap mungkin tentang Fenomena Kawin Tangkap Masyarakat di kepulauan Sapeken. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama adalah manusia yang memiliki kedudukan sebagai informan. Teknik wawancara adalah teknik penambangan data melalui percakapan yang dilakukan dengan niat tertentu, dari dua pihak atau lebih dan dapat digunakan untuk mengekstrak detail pribadi tentang orang-orang.⁴⁴ Wawancara merupakan tindakan secara langsung terhadap korban Kawin Tangkap atau kepada Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan masyarakat serta pejabat KUA setempat untuk mengetahui lebih lanjut tentang Fenomena Kawin Tangkap. Pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai berjuang sebagai narasumber untuk memberikan jawaban yang benar. Wawancara juga berguna untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang apa yang membuat kita menjadi manusia.⁴⁵

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan dokumen. Kata dokumen berasal dari kata dokumen yang berarti barang tulis, dan merupakan bahan baku pembuatan komputer atau alat penyimpanan elektronik. Dalam menggunakan metode ini, peneliti biasanya membuat instrumen dokumentasi yang berisi contoh variabel

⁴⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif : Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo : Cakra Books, 2014),125.

⁴⁵ Hardani, *Metode Penelitian :Kualitatif dan Kuantitatif*,139.

yang akan didokumentasikan menggunakan checklist serta daftar variabel yang telah ditentukan sebelumnya.⁴⁶ Adapun pada metode dokumentasi yang digunakan ini, supaya memperoleh data yang berkaitan dengan fenomena kawin tangkap masyarakat di kepulauan Sapeken. Dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan tentang fokus permasalahan fenomena kawin tangkap di kepulauan Sapeken.

E. Analisis Data

Dengan mempertimbangkan masalah yang didefinisikan dalam penelitian dan jenis penelitian, jenis dan model analisis data yang akan digunakan dapat dipilih. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi, dan dilakukan secara terus menerus sampai data jenuh. Misalnya, jika penelitian yang dilakukan adalah studi multi kasus atau ada lebih dari satu kasus, maka jenis kasus dipilih antara kasus dan lainnya.⁴⁷ analisis data yang dilakukan secara deskriptif naratif dalam penelitian kualitatif serta penelitian ini dilakukan secara berkala sehingga tuntas. Data yang diperoleh umumnya adalah data kualitatif sehingga teknik analisis data yang digunakan sebelum ada pola yang jelas. Analisis menurut miles dan huberman 1992 dibagi menjadi tiga aliran aktivitas paralel. Ketiga aliran tersebut meliputi hal-hal terpenting dalam analisis teknis data, yaitu reduksi data, Penyajian Data (tampilan data), Menarik kesimpulan atau verifikasi.:

⁴⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif : Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*,150-151.

⁴⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif : Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.,214.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses memusatkan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi informasi yang dihasilkan dari catatan lapangan. Reduksi data adalah analisis yang merangkum, mengklarifikasi, mengarahkan pembuangan yang tidak perlu dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat diambil darinya. Menurut Riyanto Reduksi data adalah proses menganalisis data dalam jumlah besar dan memilih yang paling penting, menyederhanakan dan menyederhanakannya. Masuk dan keluarnya abstrak dalam reduksi ini adalah bahwa data yang dipilih dapat masuk dan akan dipertimbangkan dan tidak disia-siakan.⁴⁸ Reduksi data adalah proses berpikir kompleks yang membutuhkan kecerdasan dan pemahaman yang luas dan mendalam. Saat mereduksi data, setiap peneliti dipandu oleh tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama peneliti adalah pengetahuan, sehingga selama penelitian peneliti menemukan segala sesuatu yang dianggap asing, tidak diketahui.⁴⁹

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk deskripsi singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur dan sejenisnya.⁵⁰ Untuk itu maka peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak.

⁴⁸ Hardani, *Metode Penelitian :Kualitatif dan Kuantitatif*,165.

⁴⁹ Hardani, *Metode Penelitian :Kualitatif dan Kuantitatif*,167.

⁵⁰ Hardani, *Metode Penelitian :Kualitatif dan Kuantitatif*,168.

3. Penarikan kesimpulan

Tahap ketiga dari analisis data adalah penarikan dan pengujian kesimpulan esensi dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat terakhir dari deskripsi atau keputusan sebelumnya yang dibuat berdasarkan metode penalaran induktif dan deduktif, Miles dan Huberman (2013) mengatakan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya, temuan dapat berupa deskripsi atau deskripsi objek yang sebelumnya masih remang-remang.⁵¹ Dalam membuat kesimpulan, kita mencari hubungan antara apa yang dilakukan dan bagaimana hal itu mempengaruhi dunia di sekitar kita dalam penelitian.

F. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang juga harus memenuhi persyaratan sebagai penyelidikan yang disiplin. Seperti halnya penelitian pada umumnya, setiap kegiatan penelitian kualitatif tentunya untuk menjawab permasalahan. Nilai temuan ini sangat penting dan cukup bermakna. Penelitian kualitatif harus digunakan semaksimal mungkin agar disesuaikan dengan tanda-tanda yang disebutkan sebelumnya.

Dalam penelitian kualitatif untuk memenuhi keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi adalah teknik Konfirmatorik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar dari data tersebut. hal tersebut dilakukan untuk keperluan pengecekan untuk

⁵¹Hardani, *Metode Penelitian :Kualitatif dan Kuantitatif*,171-172.

membandingkan terhadap data tersebut. Sebagai teknik ada empat macam triangulasi yaitu : Sumber, metode, peneliti dan teori.⁵²

G. Tahap – Tahap Penelitian

Tahan-tahap ialah rancangan awal peneliti untuk melakukan penelitian. Dalam tahap-tahap ini peneliti tentunya terlebih dahulu untuk mengkaji peneliti terlebih dahulu sampai nantinya dalam pembuatan sampai penulisan laporan yang akan diteliti. Tahapan merupakan bagian yang juga penting dalam melakukan penelitian untuk mencari data yang valid serta dikaji dalam penelitian. Adapun tahap-tahap penelitian dibagi menjadi tiga tahap diantaranya, yaitu :

1. Tahap pra lapangan

Dalam tahap–tahap penelitian lapangan terdapat lima tahapan yang akan dilakukan peneliti untuk mencari data dalam penelitian. Adapun dari lima tahap penelitian tersebut yaitu:

- a. Proses pengamatan awal,
- b. Penyusunan pedoman pengamatan dan wawancara,
- c. Pemilihan lokasi penelitian,
- d. Pemilihan model pengamatan dan
- e. Melakukan pengamatan pendahuluan.⁵³

2. Tahap Lapangan

Seorang peneliti harus mampu mengembangkan hubungan dengan subjeknya yang didasarkan pada kerahasiaan dan pertukaran informasi

⁵² Hardani, *Metode Penelitian :Kualitatif dan Kuantitatif*, 201.

⁵³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif : Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*,185.

secara bebas. Mereka juga harus netral dan relatif pasif, serta harus belajar bahasa dan membuat catatan lapangan hasil penelitian. Hal-hal yang dibutuhkan di lapangan adalah : menjalin hubungan, Pelajari bahasa subjek, melakukan wawancara dan Mengumpulkan dokumen pribadi.⁵⁴

3. Tahap Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun urutan data, mengaturnya ke dalam pola kategori dan unit deskriptif dasar. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam melakukan penelitian, pada tahap ini peneliti mulai menyusun dan menyusun hasil penelitian yang telah dihasilkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.⁵⁵



⁵⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif : Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 186-189.

⁵⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif : Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 191.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Lokasi Geografis Penelitian

Kepulauan Sapeken merupakan Kepulauan yang letak geografisnya masih berada di Kabupaten Sumenep. Kepulauan Sapeken, kepulauan yang berada di hampir ujung Kabupaten Sumenep, batas tinggi wilayah dari permukaan laut 1,0 meter. Adapun luas wilayah dan persentase luas wilayah Kepulauan Sapeken memiliki luas wilayah 2,2 Km² dan persentase luas wilayah 7,82%.

Luas wilayah menurut desa dan jenis tanah di kepulauan sapeken memiliki luas tanah kering seluas 2,56 Ha dan untuk tanah sawah di Kepulauan Sapeken tidak memiliki lahan persawahan sama sekali. Luas lahan bukan pertanian di Kepulauan Sapeken menurut Desa yaitu bangunan dan halaman sekitar 243,16 Ha, rawa-rawa atau tidak ditanami seluas 824,36 Ha dan luas lainnya seperti jalan, kuburan, sungai dan lain-lainnya seluas 3,20 Ha. Sementara dusun yang berada di kepulauan Sapeken memiliki 11 dusun, Rw sebanyak 13 dan Rt sebanyak 50.⁵⁶

2. Kondisi Demografis

a. Kondisi Pemerintahan Kepulauan Sapeken

Adapun data yang diperoleh dari Desa Sapeken mengenai struktur pemerintahannya dalam kepulauan sapeken sebagai berikut:

⁵⁶ Sumber data dari profil Kecamatan Sapeken Dalam Angka 2021.

Tabel 4.1
Banyaknya Perangkat Desa Kepulauan Sapeken

No	Struktur perangkat Desa	Banyaknya
1.	Kades	1
2.	Sekdes	1
3.	Kadus	13
4.	Kaur Pemerintahan	1
5.	Kaur EK.bang	1
6.	Kaur Kesra	1

Sumber : Buku Kecamatan Sapeken Dalam Angka 2021

b. Kondisi Penduduk dan Perumahan kepulauan Sapeken

Data penduduk yang berada di Kepulauan Sapeken ada sekitar 9.832 (sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua). Dalam Kepulauan Sapeken lebih banyak penduduk Perempuan daripada Laki-laki, 5.011 (lima ribu sebelas) untuk kaum Hawa atau perempuan yang berada di kepulauan Sapeken sedangkan Laki-laki yang sudah di data 4.821 (empat ribu delapan ratus dua puluh satu).

Di Kepulauan Sapeken mayoritas Penduduknya beragama Islam sedangkan ada 5 penduduknya beragama Kristen. Jumlah kematian di Sapeken lebih banyak daripada kelahiran, pada tahun 2020 jumlah kematian ada 35 orang terdiri dari laki-laki 13 dan perempuan 22. Jumlah kelahiran yang tercatat di tahun 2020 sebanyak 34 dengan laki-laki 15 dan perempuan 19.

Adapun banyaknya penduduk datang dan pindah di Kepulauan Sapeken untuk keseluruhan ada 36. Untuk penduduk yang datang ada sekitar 27 penduduk diantaranya laki-laki 17 dan perempuan 10 penduduk. Penduduk yang pindah sebanyak 9 untuk laki-laki 5 dan 4 untuk perempuan. Bangunan

tempat tinggal dan jenis bangunannya yang ada di Kepulauan Sapeken keseluruhan sebanyak 3.091 bangunan dengan 15 rumah bertingkat, 1.538 rumah tembok, setengah tembok 37, gedek 28 dan papan atau kayu 1.473. Penduduk di Kepulauan Sapeken dalam sektor pekerjaan atau lapangan usaha utama ada 3 yaitu perikanan, perkebunan dan peternakan. Dalam tiga lapangan usaha utama tersebut kebanyakan penduduk lebih condong kepada perikanan di banding perkebunan dan peternakan. Adapun banyaknya penduduk lapangan usaha utama dalam sektor Non Pertanian sebagai berikut :

Tabel 4.2
Lapangan Usaha Utama di Sektor Non Pertanian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Perdagangan	732
2.	Angkutan	81
3.	Industri	28
4.	Penggalian	11
5.	Pertukangan	56
6.	Jasa	83

Sumber : Buku Kecamatan Sapeken Dalam Angka 2021

c. Kondisi Sosial Kepulauan Sapeken

Faktor sosial sangat penting dalam perkembangan suatu masyarakat apalagi untuk pengaruh kehidupan masyarakat kepulauan Sapeken untuk membenahi regenerasi yang berkelanjutan agar terus lebih baik. Apalagi dengan adanya Fenomena Kawin Tangkap di Kepulauan Sapeken peranan lingkup sosial tentu begitu penting untuk diterapkan dengan baik. Sekolah, guru dan murid sangat mempunyai peranan penting dalam melakukan tindakan sosial.

Adapun beberapa kondisi sosial sektor pendidikan yang berada di Kepulauan Sapeken diantaranya yaitu dengan adanya 36 instansi pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai tingkat pendidikan SMA, MA atau SMU. Untuk Taman Kanak-kanak yang ada di Sapeken sebanyak 9, Sekolah Dasar Negeri sebanyak 4, Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 4, Sekolah Menengah Pertama Negeri sebanyak 1, Madrasah Tsanawiyah sebanyak 4, Sekolah Menengah Umum Negeri sebanyak 1 dan Madrasah Aliyah sebanyak 3. Di Kepulauan Sapeken juga ada beberapa pondok pesantren yaitu ada 3 pondok pesantren.

Faktor kesehatan juga menjadi peranan penting dalam kondisi sosial, di Kepulauan Sapeken juga ada Puskesmas dengan dibantu satu puskesmas keliling terdiri dari 8 posyandu dengan dokter umum satu didampingi bidan sebanyak 16 dan mantri 21 serta juga tidak ketinggalan yaitu duku sebanyak 8. Hal tersebut merupakan tenaga kesehatan menurut Desa tempat tinggalnya. Di Kepulauan Sapeken juga ada beberapa tempat ibadah umat muslim seperti masjid dan langgar, masjid yang berada di Kepulauan Sapeken ada 11 dan langgar sebanyak 13. Untuk fasilitas olahraga yang ada di Sapeken ada sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja dan tenis lapangan.

d. Kondisi Industri Kepulauan Sapeken

Industri dalam desa bahkan negara merupakan bagian untuk kemajuan suatu desa atau negara. Di Kepulauan Sapeken juga ada beberapa industri baik itu industri besar/sedang, kecil maupun industri kerajinan RT dalam

skala perindustrian. Untuk industri besar/ sedang yang berada di Kepulauan Sapeken sebanyak, industri kecil 3 dan yang paling banyak yaitu industri kerajinan RT sebanyak 24.

Adapun beberapa rumah tangga yang mempunyai usaha di sektor industri sebagai tabel berikut:

Tabel 4.3
Banyaknya Rumah Tangga usaha di Sektor Industri

NoNo	Rumah Tangga di Sektor Industri	Jumlah
1.	Makanan, minuman dan tembakau	556
2.	Barang dari Kayu, rotan dan bambu	21
3.	Semen	17
4.	Alat angkutan, mesin dan peralatannya	5
5.	Lainnya	2

Sumber : Buku Kecamatan Sapeken Dalam Angka 2021

e. Kondisi Komunikasi dan Transportasi

Kepulauan Sapeken merupakan sebuah pulau yang berada hampir ujung timur Kabupaten Sumenep wilayahnya yang tidak jauh dari laut bahkan ketinggian dari laut sekitar 1,0 meter tentu hal tersebut kondisi komunikasinya lebih rumit daripada di daerah daratan. Adapun beberapa sarana komunikasi umum yang berada ada di kepulauan ada 4 sarana komunikasi umum yaitu, 1) kantor telkom, 2) kantor pos dan 3) agen atau jasa pengiriman lainnya seperti sagara ekspres dan si ekspres. Untuk kondisi transportasi lebih banyak menggunakan transportasi laut mengingat keberadaan geografisnya Sapeken merupakan kepulauan. Di Kepulauan Sapeken ada 3 pelabuhan sebagai fasilitas yang ada di kepulauan untuk pemberhenti perahu sebagai transportasi umum yang berada di Kepulauan Sapeken, kendaraan seperti motor dan mobil tentu ada. Meskipun Sapeken

sebagai daerah Kepulauan kendaraan sepeda motor lebih banyak dibandingkan perahu. Adapun beberapa transportasi laut dan darat yang ada di Kepulauan Sapeken sebagai tabel dibawah berikut :

Tabel 4.4
Transportasi Laut dan darat

No.	Transportasi Laut dan Darat	Jumlah
1.	Perahu	625
2.	Sepeda motor	735
3.	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	13

Sumber : Buku Kecamatan Sapeken Dalam Angka 2021

B. Penyajian Data Dan Analisis Data

1. Proses Kawin Tangkap di Kepulauan Sapeken

Kawin Tangkap di Kepulauan Sapeken merupakan salah satu fenomena yang terjadi di daerah paling ujung timur Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tempat penelitiannya berada di Kepulauan Sapeken dengan melakukan wawancara terhadap Kepala Desa Sapeken, Tokoh Masyarakat, KUA Sapeken dan Pelaku Kawin Tangkap untuk memperoleh data-data yang mengacu pada penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Fenomena Kawin Tangkap Dalam Budaya Masyarakat Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep. Adapun untuk hasil wawancara dalam memperoleh data sebagai berikut :

“Bunteh tatangkak manditu daruwe hukuman atau didende ka aha ngangaukah. Soalne, te gai dipabunteh te tatangkak iru gai na dipakai ma pammanan itu na gaukah ne sebagai pammanan maksiat. Deke hal anu gai mungkin, misalne iru dipabebas kole na pugaina pammanan anu gai-gai beku anu kamenahne kole pammanan ngangaukah zina mandore.”

(Pelaksanaan Kawin Tangkap disini sebagai hukuman atau sanksi terhadap yang berbuat. Soalnya, apabila Kawin Tangkap tidak

diterapkan tempat itu akan dilakukan tempat maksiat. Bukan hal yang tidak mungkin, semisal itu dibiarkan bisa jadi bikin tempat yang tidak-tidak dan bahkan bisa dibikin tempat zina).⁵⁷

Jadi keterangan dari bapak Sukardi *Kawin Tangkap* yang dilakukan di Kepulauan Sapeken merupakan tindakan hukuman serta sanksi kepada pelaku yang berbuat tidak-tidak dan bahkan bisa berbuat zina. Ketika penerapan *Kawin Tangkap* tidak diterapkan bisa jadi tempat itu dijadikan tempat maksiat, meskipun terkadang hal tersebut dilakukan secara paksa akibat perbuatan dari pelaku. Oleh karena itu hal tindakan yang mengganggu ketenangan masyarakat dan melanggar norma agama tidak bisa dibiarkan harus ditegakkan melalui *Kawin Tangkap* tersebut, supaya di Kepulauan Sapeken tidak dijadikan sebagai tempat maksiat atau tindakan-tindakan para pelaku yang belum memiliki ikatan suami istri dalam nilai-nilai agama dan kemasyarakatan.

Namun dari kalangan ibu-ibu juga mengatakan tentang *Kawin Tangkap* yang juga sudah dilakukan secara benar karena salah satunya untuk pelajaran kepada remaja lainnya supaya tidak melakukan hal yang maksiat. Salah satu ibu-ibu yang saya wawancarai yaitu Ibu Rusmiyati, beliau menuturkan dengan alunan logat bahasa Kepulauan Sapekenya sedemikian di bawah ini :

“Satatohene bunteh tatangkak iru ude tarawu menuruk ma aku, sabane lau itu gigio anak ngungura atau ningkelle ngindes rosak, dadi lamun gai na dibunan pelajaran battitu itu talau kamenah marajalela.”

(Sebenarnya *Kawin Tangkap* ini sudah benar menurut saya karena sekarang akhlak anak muda atau remaja makin rusak, jadi kalau

⁵⁷ Sukardi, diwawancara oleh Peneliti, Kepulauan Sapeken Sumenep, 5 Januari 2023.

tidak dikasih pelajaran sedemikian takut semakin merajalela).⁵⁸

Ibu Rusmiyati mengatakan bahwasanya penerapan itu dilakukan akibat kegelisahan masyarakat dengan melihat dari segi akhlak anak muda atau remaja yang semakin rusak. Kawin Tangkap merupakan pelajaran bagi anak muda atau remaja yang melakukan tindakan-tindakan yang dilihat kurang berkenan oleh masyarakat dalam menindaklanjuti hal-hal tersebut, juga agar tidak menjadi omongan banyak orang. Apabila tidak ada tindakan dari perangkat, tokoh agama dan masyarakat tindakan-tindakan maksiat atau zina akan dijadikan hal yang wajar bagi anak muda atau remaja yang melakukannya. Karena itu Kawin Tangkap merupakan upaya atau tindakan yang benar yang dilakukan atau diputuskan masyarakat dalam menghilangkan mudharat dan tidak dijadikan contoh dalam tindakan-tindakan yang ceroboh dan tidak bertanggung jawab seperti maksiat atau zina bagi anak muda atau remaja penerus dan yang lainnya di Kepulauan Sapeken.

Namun, didalam yang pro atau setuju terhadap penerapan atau tindakan *Kawin Tangkap* tentu ada beberapa masyarakat yang kontra atau tidak setuju dalam penerapan atau tindakan yang dilakukan tersebut. Ada beberapa yang saya wawancarai yang mengatakan kontra atau tidak setuju terhadap tindakan atau penerapan mengenai *Kawin Tangkap* tersebut salah satunya dari keterangan dari Pak Sainol beliau mengatakan sebagai berikut :

⁵⁸ Rusmiyati, diwawancara oleh Peneliti, Kepulauan Sapeken Sumenep, 8 Januari 2023.

“Tidak setuju dengan penerapan *Kawin Tangkap* dikarenakan ada beberapa hal yang menurut pak sainol yang kedepannya tidak baik-baik saja. Diantaranya ketidak setujuan Pak Sainol yaitu karena *Kawin Tangkap* ini banyak dilakukan oleh para anak muda dan remaja yang dimana sangat rentan pernikahannya untuk melakukan perceraian. Hal tersebut kata Pak Sainol dipacu oleh kurang siapnya dalam mental berkeluarga. Kedua alasan Pak sainol juga dengan tidak siapnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga nantinya yaitu dalam faktor ekonomi yang nantinya juga dalam kekurangan faktor ekonomi tersebut tidak terjadinya dalam keharmonisan keluarga.”⁵⁹

Kawin Tangkap merupakan perkawinan atau pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan remaja dalam melakukan hubungan maksiat atau zina yang dilarang oleh agama dan membuat masyarakat serta pada saat melakukan hubungan maksiat atau zina tersebut terciduk atau tertangkap oleh masyarakat dan dinikahkan secara paksa, cepat dan dadakan. Di Kepulauan Sapeken, pada dasarnya *Kawin Tangkap* tidak serta merta dilakukan oleh Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan tentu juga yang tidak pernah ketinggalan yaitu masyarakat setempat. Perkawinan tangkap memiliki proses-proses dalam pelaksanaan penerapan *Kawin Tangkap*, proses-proses tersebut yang merupakan latar belakang terjadinya *Kawin Tangkap*. Seperti dikatakan dari pelaku *Kawin Tangkap* yaitu Lisa Sufaini dan Sama’ad, pasangan suami istri yang merupakan salah satu pelaku *Kawin Tangkap* memberi keterangan dalam prosesnya sebagai berikut :

“Bubungasne, aku gai ngatonan te nia bele aha ngawasi waktu iru. Tattau nia aha tellungan patekke ka aku beke lakuku anu lau itu pa endaku langsung nassuang boaneku ka balai desa. Ditilau neku beke dangai pattilaun, agak bette kemudia aha towaku

⁵⁹ Sainol, diwawancara oleh Peneliti, Kepulauan Sapeken Sumenep, 10 Januari 2023.

dipalu. Dari iru ne aku dipasse untuk ma enda lakuku karena ude ngelanggar nilai agama beke gai masannah masyarakat akibat gagauka. Lamun gai ku adak bunteh na diboweku ka kantor polisi karena ude ngerosak arang malasso.”

(Pertama, saya tidak tahu kalau ada yang mengawasi pada waktu itu. Tau-tau ada tiga orang yang datang ke saya dan pacar saya yang sekarang jadi istri saya langsung marah-marah dan membawa saya ke balai desa. Dan ditanyakan beberapa pertanyaan, tidak lama kemudian orang tua saya dipanggil. dari itu saya dipaksa untuk nikahi pacar saya karena sudah melanggar nilai agama dan meresahkan masyarakat akibat perbuatan saya. Dan kalau tidak ingin menikah akan dibawah ke kantor polisi karena sudah mencemarkan nama baik.⁶⁰

Dari keterangan pelaku Kawin Tangkap yaitu Lisa Sufaini dan Sama’ad, awal mulanya mereka tidak mengetahui ada yang mengawasi pada waktu itu. Kemudian karena pelaku saat itu berada di tempat yang sepi dan berduaan saja, tiba-tiba ada tiga orang masyarakat yang mendatangnya dan menciduk pelaku. Pelaku yaitu Lisa Sufaini dan Sama’ad langsung dibawah ke Balai Desa untuk ditindaklanjuti mengenai kelakuannya yang sudah melakukan tindakan yang aneh-aneh di tempat sepi tersebut. Ketika sampai di Balai Desa Sama’ad dan Lisa Sufaini ditanyakan beberapa pertanyaan oleh perangkat desa dan masyarakat yang menangkap Sama’ad dan Lisa Sufiana di tempat yang sepi tersebut, tidak lama kemudian orang tuanya dipanggil untuk ke balai desa. Dari itu pelaku dipaksa untuk menikah karena sudah melakukan tindakan yang sudah dilarang oleh agama dan juga membuat masyarakat resah akan tindakan yang diperbuat oleh pelaku. Apabila tidak menikah pelaku akan dibawah ke kantor polisi karena sudah mencemarkan nama baik akibat

⁶⁰ Sama’ad dan Lisa Sufaini, diwawancara oleh Peneliti, Kepulauan Sapeken Sumenep, 11 Januari 2023.

perbuatan yang dilakukannya. Adapun kedua orang tua dari pelaku menyetujui adanya *Kawin Tangkap*, karena kedua orang tua pelaku mengaku malu atas perbuatan anaknya.

Keterangan diatas juga lebih diperkuat dari penjelasan salah satu Perangkat desa mengenai proses *Kawin Tangkap*. Pak Nasiruddin selaku salah satu perangkat desa menjelaskan bahwasanya dalam proses *Kawin Tangkap* tersebut tidak serta merta langsung menangkap begitu saja, tetapi masih ada proses-proses dalam melakukan *Kawin Tangkap*. Adapun pak Nasaruddin menjelaskan proses *Kawin Tangkap* sebagai berikut :

“Pertama masyarakat sudah memiliki rasa kecurigaan sebelumnya terhadap pelaku karena sering berdua dan takut terjadi kejadian maksiat atau zina, kemudian dalam rasa kecurigaan itulah timbul rasa was-was atau gelisah dari masyarakat terhadap pelaku. Sehingga dengan hal sedemikian pelaku diawasi dan diselidiki terlebih dahulu ketika pelaku pacaran atau sedang berdua. Apabila pelaku terbukti melakukan perbuatan maksiat, mesum atau zina dan keciduk dan sudah jelas-jelas melakukan yang dilarang oleh agama maka dilakukan penangkapan kepada pelaku. Kemudian yang ketiga, pelaku dibawa ke balai desa untuk dilakukan proses tindakan tidak terpuji yang dilakukan pelaku dan memanggil kedua orang tuanya untuk menikahkan anaknya secara paksa dan cepat akibat perbuatannya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat memanggil pak ustad untuk menikahkan siri terlebih dahulu untuk para pelaku.”⁶¹

Mas Herman selaku salah satu masyarakat yang ada di Kepulauan Sapeken juga menegaskan mengenai *Kawin Tangkap* yang banyak dilakukan oleh anak muda atau dari kalangan remaja dengan menyampaikan dengan bahasa kesehariannya di Kepulauan Sapeken dengan bahasa bajo sebagai berikut :

⁶¹ Nasiruddin, diwawancara oleh Peneliti, Kepulauan Sapeken Sumenep, 12 Januari 2023.

“*Bunteh tatangkak iru kaparahang digaukah le gagau gagau pare ningkelle anu gaukah ne anu dilarah le agama beke gagau anau dijame gai nia tanggung jawakne. Dipaniane bunteh tatangkak itu digaukah salah satune beke daha nia kemungkaran boke du denda ka pare ningkelle anu ngangaukah anu ude jelas gai kedampampahan ne le masyarakat dan dilarah agama.*”

(*Kawin Tangkap* kebanyakan dilakukan oleh perilaku-perilaku para remaja yang berbuat suatu hal yang dilarang oleh agamadan perilaku yang dilakukan tidak bertanggung jawab. Penerapan *Kawin Tangkap* ini dilakukan salah satunya mencegah sebuah kemungkaran dan juyuga sanksi terhadap para remaja yang melakukan tindakan yang sudah jelas tidak disukai masyarakat serta dilarang oleh agama).⁶²

Jadi mas Herman mengatakan bahwasanya yang menjadi pelaku dari fenomena *Kawin Tangkap* kebanyakan dari kalangan anak muda atau remaja dalam melakukan tindakan oleh agama sudah jelas dilarang. Perilaku sedemikian yang dilakukan tidak bertanggung jawab tidak memikirkan bahwasanya kedepannya seperti apa. Anak muda atau remaja yang masih belum bisa menahan luapan emosinya atau keinginannya dan menjadi rasa penasaran dan melakukan tindakan yang tentu dilarang oleh agama yang kebanyakan dirasakan dengan akibat penyesalan dan rasa kurang kesiapan untuk dinikahkan. *Kawin Tangkap* juga diterapkan bukan hanya serta merta dilakukan hanya untuk supaya mereka menjadi pasangan yang sah sebagai suami istri sehingga tidak melakukan maksiat atau perzinahan lagi. Namun *Kawin Tangkap* merupakan tindakan untuk mencegah kemungkaran dan sanksi bagi para pelaku.

Jadi pada dasarnya *Kawin Tangkap* memiliki beberapa proses atau tahapan sehingga terjadinya *Kawin Tangkap*. Proses tersebut tentu tidak

⁶² Herman, diwawancara oleh Peneliti, Kepulauan Sapeken Sumenep, 8 Januari 2023

dilakukan sembarangan dalam menjalankannya tentu dilakukannya secara cermat dan kehati-hatian supaya tidak menjadi kesalahpahaman dalam penindakannya. Dalam proses itulah bisa diterapkan Kawin Tangkap bagaimana bisa dijadikan pembelajaran supaya para anak muda atau remaja tidak melakukan perbuatan yang sudah dilarang oleh agama dan membuat masyarakat setempat menjadi resah akan akhlak dan moral yang dilakukan anak muda dan remaja akibat perbuatan maksiat tersebut yang membuat perkawinan secara paksa secara cepat dan dadakan pada saat itu juga.

2. Tinjauan Hukum islam terhadap Fenomena Kawin Tangkap Dalam Budaya Masyarakat Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep

Hukum Islam di tengah-tengah masyarakat tentu tidak asing lagi dalam penerapannya yang dilakukan untuk menindak dalam suatu problem atau masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat dalam penerapan secara islami. Kepulauan Sapeken yang mayoritas penduduknya beragama islam tentu kebanyakan dalam penindakan-penindakannya lebih banyak dalam pandangan hukum islam. Adanya Fenomena *Kawin Tangkap* di Kepulauan Sapeken tentu Hukum islam yang dijadikan rujukan dalam penindakannya. Kawin Tangkap penerapannya dilakukan agar menghilangkan kemudharatan dan memperbaiki akhlak serta moral tentu hukum islam yang akan dijadikan sebuah dasar.

Ustad Muraddi menyampaikan hal yang sama selaku tokoh agama dan guru ngaji di musholla Al- musthofa di Kepulauan Sapeken, beliau memberi keterangan mengenai *Kawin Tangkap* yaitu:

“*Bunteh tatangkak iyene iru dakau usaha masyarakat madialang na marungai anuna mowe karahatan anu ne tekkele aha ngangaukeh. Madialang karohan du ude dipaingak ingak soho pateo ma zina iru. Makane dari bunteh tatangkak iru digaukah beke nia esse jerra ne ka aha ngangaukah beke gai lagi ngangaukah anu aneh aneh atau zina. جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْقَاسِدِ (meraih kemaslahan dan menolak kemafsadatan).*”

(*Kawin Tangkap* merupakan salah satu upayamasyarakat dalam menghilangkan dampak mudharat terhadap yang ditimbulkan oleh pelakunya. Dalam al-quran juga sudah di wanti-wanti untuk menjauhi sebuah perzinahan. maka dari itu *Kawin Tangkap* dilakukan untuk efek jera pada pelaku sehingga tidak melakukan hal aneh-aneh atau zina. جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْقَاسِدِ (meraih kemaslahan dan menolak kemafsadatan)).⁶³

Keterangan atas pemaparan dan penjelasan dari Ustadz Muraddi adalah salah satu upaya masyarakat di Kepulauan Sapeken mengenai *Kawin Tangkap* untuk menghilangkan dampak mudharat tentunya dalam mengupayakan suatu tindakan bagi para pelaku. Al-quran didalamnya juga menjelaskan dan mewanti-wanti supaya menjauhi perbuatan zina dan maksiat yang salah satunya itu sudah melanggar ketentuan agama kita yaitu agama islam dan juga tidak kalah pentingnya juga menimbulkan rasa resah dan gelisah masyarakat setempat untuk hal maksiat atau zina. Untuk itu, *Kawin Tangkap* serta merta dilakukan tentu memiliki tujuan yaitu sebagai efek jera dan juga pelaku tidak akan mengulangi hal yang

⁶³ Ustadz Muraddi, diwawancara oleh Peneliti, Kepulauan Sapeken Sumenep, 7 Januari 2023.

sudah bikin resah masyarakat Kepulauan Sapeken yaitu perbuatan maksiat atau zina.

Ustadz Abdus Salim sebagai salah satu tokoh agama Kepulauan Sapeken menjelaskan mengenai *Kawin Tangkap* rukun dan syarat menurut agama islam tentang perkawinan tangkap yang terjadi di Sapeken sebagai berikut :

“Kawin Tangkap yang terjadi di Kepulauan Sapeken mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut agama islam sudah terpenuhi. Kawin Tangkap yang dilakukakn secara paksa dan dadakan akibat perbuatan dari anak muda yang melakukan perbuatan mesum sehingga dalam melakukan terlebih dahulu menikahkan secara siri atau melakukan perkawinan sah menurut agama sebab anak yang menjadi pelaku masih di bawah umur anak minimal perkawinan dan supaya tidak menjadi obrolan ditengah-tengah masyarakat.”⁶⁴

Menurut syarat dan rukun perkawinan dalam agama islam dalam penerapan *Kawin Tangkap* di Kepulauan Sapeken sudah terpenuhi dengan keterangan dari ustad Abdus Salim.

3. Tinjauan Hukum Positif terhadap terjadinya Fenomena Kawin Tangkap Dalam Budaya Masyarakat Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep

Kawin Tangkap yang terjadi dalam lingkup Kepulauan Sapeken kebanyakan dilakukan oleh anak muda atau para remaja, minimnya kekuatan mental terkadang bagi anak muda atau remaja sehingga dalam segi mental yang kurang siap serta tidak bisa mengontrol dirinya dengan baik dengan sikap anak muda yang mentalnya sangat tinggi yang condong

⁶⁴ Ustadz Abdus salim, diwawancara oleh Peneliti, Kepulauan Sapeken Sumenep, 10 Januari 2023.

akan mendekati ke perceraian akibat kurangnya kekuatan mental dan mengetahui kepribadiannya dan tidak dapat menyesuaikan diri satu sama lain.

Aqidatul Munawarah salah satu pelaku *Kawin Tangkap* juga mengatakan *Kawin Tangkap* yang dilakukan bertujuan untuk kebaikan semua pihak dalam penerpana yang dilakukan masyarakat Kepulauan Sapekekn. Namun yang disampaikan Aqidatul Munawarah pelaku *Kawin Tangkap* sebagai berikut :

“Aku aha ngangaukah bunteh tatangkak, mengenai bunteh tatangkak itu menurut aku memang dipabunteh kakkaro karena waktu iru aku tatangkak bake laku ku aku ngangaukah gagau rahak ma koko maseddi dilauk. Pada waktu iru aku langsung di bowe ke balai desa le aja ma komph aha ngite aku beke lakuku ngaukah gagau raha. Setelah iru ditilau ne keluarga ku beke aha sadirine setelah dangai jah dimusyawarah akhirne dipabunteh passa. Maune waktu iru aku beke lakaku masi sakole SMA deke mina nia dangai faktor masalah esseng beke anu sadirine iru kadamburianne, lau itu aku sarak ne beke ellaku.”

(Saya sebagai pelaku *Kawin Tangkap*, mengenai itu menurut saya memang dinikahkan secara dadakan karena pada saat itu saya terciduk oleh masyarakat dan pada saat itu saya bersama pasangan saya melakukan perbuatan mesum di kebun pinggir pantai. Pada saat itu saya langsung dibawah ke balai desa oleh masyarakat yang melihat saya dan pasangan saya yang melakukan perbuatan mesum. Habis itu ditanyakan keluarga saya dan lain sebagainya kemudian beberapa jam sesudah dirembukkan akhirnya dinikahkan secara paksa. Padahal saat itu saya dan pasangan saya masih sekolah SMA dan belum siap secara mental dan ekonomi dan lain sebagainya. Akibatnya karena ketidak siapan beberapa faktor ekonomi dan masih belum cukup umur untuk dinikahkan akhirnya saya sekarang sudah berpisah dengan suami).⁶⁵

Aqidatul Munawarah menerangkan pada saat terjadinya *Kawin Tangkap* yang dilakukan yaitu pernikahan secara paksa dan dadakan

⁶⁵ Aqidatul Munawarah, diwawancara oleh Peneliti, Kepulauan Sapeken Sumenep, 12 Januari 2023.

akibat tertangkap masyarakat akibat perbuatan mesum yang dilakukan pelaku. Setelah tertangkap dibawa ke balai desa dan dipanggil kedua orang tua serta dimusyawarakan, selain itu memanggil ustad untuk menikahkan pada saat itu juga. Aqidatul Munawarah mengatakan pada saat itu masih sekolah SMA dan pihak laki-laki juga sama. Secara mental dan ekonomi untuk berkeluarga masih tidak siap akan tetapi akibat perbuatannya harus siap untuk dinikahkan. Akibatnya secara mental dan perekonomian belum siap berkeluarga serta pernikahan yang masih dini Aqidatul Munawarah akhirnya sekarang sudah berpisah dengan suami.

Pak Yamin selaku pejabat di KUA Sapeken juga menegaskan mengenai pencatatan pernikahan yang terjadi perkawinan tangkap sebagai berikut :

“Kawin Tangkap yang dilakukan di Sapeken yaitu perkawinan yang tidak mempunyai payung hukum atau kekuatan hukum dalam perkawinan tersebut. Karena penerapan tersebut dilakukan sebagai hukuman atau sanksi kepada pelaku. Adapun pelaku yang terjadi di kepulauan Sapeken rata-rata anak yang masih sekolah menengah pertama sampai menengah keatas, sehingga dalam pernikahnya tidak boleh langsung mendaftarkan diri kepada KUA sesuai dengan batas minimal mempelai laki-laki dan wanita dalam undang-undang perkawinan yang berlaku.”⁶⁶

Kawin Tangkap yang terjadi di Kepulauan Sapeken yang pelakunya masih dibawah umur batas usia minimal perkawinan tidak dinikahkan secara sah menurut negara dan tidak tercatat dibagian pejabat pencatatan nikah yaitu KUA untuk pencatatan nikah umat muslim. Akibatnya dari tidak tercatat, perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai payung hukum dan kekuatan hukum dalam perkawinan.

⁶⁶ Pak Yamin, diwawancara oleh Peneliti, Kepulauan Sapeken Sumenep, 12 Januari 2023.

C. Pembahasan Temuan

1. Proses Penerapan Kawin Tangkap di Kepulauan Sapeken

Penerapan *Kawin Tangkap* di Kepulauan Sapeken terjadi terhadap anak muda yang tidak cukup umur dalam melakukan perkawinan. Terjadinya penerapan *Kawin Tangkap* disebabkan akibat perbuatan anak muda yang melakukah kisah asmaranya yang melakukan perbuatan yang mendekati zina. Adanya fenomena Kawin Tangkap, dijadikan sebagai pelajaran atau sanksi untuk para pelaku yang melakukan kegiatan yang tidak terpuji. Hukum islam sudah terang-terang menjelaskan dalam al-quran surat Al-Isra' ayat 32 tentang zina :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ، كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dalam pengertian ayat tersebut bahwasanya untuk mendekati sebuah zina sudah dilarang dan apabila sampai melakukan zina maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sungguh keji. Zina juga membawa kejalan yang tidak baik atau buruk bagi yang melakukan perbuatan zina tersebut.⁶⁷ Terjadinya Penerapan *Kawin Tangkap* yaitu untuk menghilangkan kemudharatan dan juga merupakan hukuman serta sebagai sanksi bagi para pelaku. Pelaku penerapan *Kawin Tangkap* kebanyakan dilakukan anak muda atau remaja yang masih dibawah umur yang mempunyai kisah asmara dan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar nilai agama dan membuat resah masyarakat terhadap

⁶⁷ Yahya Fathur Rozy, "Penafsiran La Taqrabu Al-zina dalam QS. Al-isra' Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)", *Jurnal of Quran and Tafseer Studies*, Vol.1. No. 1, 2022, <https://journals2.ums.ac.id/index.php/qist/article/view/525>.

tindakan yang dilakukan oleh beberapa anak muda. Tindakan-tindakan yang dimaksud melanggar nilai agama dan meresahkan yaitu perbuatan yang mendekati zina. Perbuatan yang mendekati zina tersebut diantaranya berduaan ditempat yang sepi dan melakukan perbuatan mesum serta juga bisa jadi berdua di rumah sampai larut malam dan sering bertamu diluar jam batas bertamu kepada lawan jenis yang membuat masyarakat menjadi resah karena sering bertamu sampai larut malam dengan lawan jenis. Dalam penerapan *Kawin Tangkap* yang dilakukan di Kepulauan Sapeken mempunyai perbuatan yang baik dalam penerapannya. Salah satunya selain menghilangkan kemudharatan, sanksi dan hukum yaitu untuk memperbaiki akhlak dan moral anak muda yang selama ini akibat tindakannya membuat sebagian resah masyarakat serta sebagai pembelajaran kepada pemuda yang lainya supaya tidak melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat yaitu perbuatan zina.

Penerapan *Kawin Tangkap* juga yang dilakukan salah satunya supaya tidak terjadi pembicaraan di masyarakat dan juga membuat perempuan hamil di luar nikah. Tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan beberapa pemuda sebagai pelaku dalam tindakan penerapan *Kawin Tangkap* ini merupakan salah satu cara yang untuk melakukan penindakan anak muda yang melakukan perbuatan yang mendekati zina dan juga sebagai upaya untuk membenahi generasi muda lainnya untuk memperbaiki moral dan

akhlaknya yang baik di Kepulauan Sapeken. Tujuan perkawinan yaitu a) sarana untuk memelihara keturunan manusia, b) tiang keluarga yang teguh dan kokoh, c) sebagai perisai diri manusia dan d) menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara. ⁶⁸Pasangan untuk suami-istri sikapnya akan sama satu sama lain, yaitu apabila dia memiliki sifat yang baik maka akan dipertemukan pasangan yang baik dan apabila dia memiliki sifat yang buruk maka akan dipertemukan juga dengan pasangan buruk. Seperti yang terkandung dalam quran surat An-nur ayat 26 :

أَخْيَثُ لِلْخَيْثِثِينَ وَالْخَيْثُوثَ لِلْخَيْثِثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

Artinya : “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji (Pula). Sedangkan Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik...”(QS.An-Nur, 26).⁶⁹

Kawin Tangkap yang diterapkan dalam menindak perbuatan-perbuatan yang dilakukan dari pelaku yang melakukan tindakan mesum. Tentu dalam penerapannya ada beberapa proses untuk melakukan terjadinya *Kawin Tangkap*, adapun proses-prosesnya diantaranya yaitu :

⁶⁸ Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Yogyakarta : Trust Media Publishing,2016) 45-46. <http://repository.iainpare.ac.id/1143/1/Buku%20Perdata%20Hukum%20Islam.pdf>.

⁶⁹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, 59.

a. Kecurigaan

Kecurigaan yang timbul dalam masyarakat terhadap apa yang dilihat masyarakat membuat hal yang diselidiki. Kecurigaan yang menjadikan pertama kali dalam penerapan *Kawin Tangkap* di Kepulauan Sapeken. Dengan sering melihat pelaku yaitu anak muda yang pacaran dan sering berdua pergi maupun di suatu tempat yang membuat rasa masyarakat curiga akibat sering berdua yang dilakukan anak muda yang masih bukan pasangan sah tersebut.

b. Pengawasan

Pengawasan merupakan tindakan dalam kelanjutan rasa curiga yang timbul pada masyarakat. Pengawasan yang dilakukan masyarakat kepada pasangan anak muda yang berpacaran yang sudah dicurigai dan anak muda yang berpacaran dan sering berdua dijadikan sebagai objek dalam pengamatan secara bertahap dalam apa yang dilakukan masyarakat untuk mengetahui kebenaran sehingga tidak timbul hanya rasa curiga saja yang selama dirasakan oleh masyarakat.

c. Penangkapan

Penangkapan yang dilakukan masyarakat tidak serta merta langsung ditangkap. Akan tetapi, penangkapan dilakukan setelah penyelidikan terhadap objek yaitu anak muda berpacaran yang sering berdua dan melakukan perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan anak muda yang masih tidak sah menurut agama maupun negara yaitu perbuatan mesum. Jangan sekali-kali meremehkan dosa dan

kemaksiatan, sebab keduanya mendatangkan bencana di rumah tangga. ⁷⁰Dalam hal ini penangkapan ini dilakukan setelah timbul rasa kecurigaan dan dilanjut pengawasan sehingga terjadilah proses penangkapan kepada pelaku. Penangkapan ini dilakukan pelaku untuk dibawah terlebih dahulu ke balai desa dan ditahan untuk sementara waktu. Dalam penangkapan yang dilakukan penahanan sementara waktu pelaku terlebih dahulu di introgasi oleh masyarakat mengenai asalnya dari mana dan ditanyakan mengenai pihak keluarganya yaitu orang tua kandungnya.

Penangkapan juga dilakukan akibat perbuatan pelaku yang sudah melakukan hubungan yang melewati batas sebagai pasangan yang masih tidak sah dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dan meresahkan masyarakat ditambah lagi sudah sering dilihat berdua dan diketahui di tempat yang sepi atau sering bertamu larut malam sehingga melewati jam batas malam yang sudah disepakati masyarakat terhadap peraturan bertamu lawan jenis yang bukan keluarga apalagi belum ada ikatan sah sebagai suami istri sehingga terjadilah penangkapan setelah dilakukan pengawasan dan terbukti objek melakukan tindakan yang melanggar nilai agama dan membuat resah masyarakat. *بِجَلْبَابِ التَّيْسِيرِ الْمَشْفَقَةِ* (Kesukaran itu melahirkan kemudahan).⁷¹

⁷⁰ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, 228.

⁷¹ Muhammad Ma'shum Zein, *Aplikasi Teori Hukum Islam*, 106.

d. Pemanggilan pihak keluarga (orang tua)

Anak muda yang tertangkap akibat perbuatannya dan setelah ditahan sementara di balai desa dan sudah ditanyakan mengenai pihak keluarganya atau orang tuanya serta sudah jelas mengenai pihak keluarganya. Kemudian perangkat desa atau tokoh masyarakat memanggil orang tuanya pelaku untuk segera atau secepatnya datang ke balai desa. Sesudah orang tuanya datang, perangkat desa dan tokoh masyarakat serta masyarakat yang menangkap pelaku akibat perbuatan yang tidak terpuji di ceritakan untuk dirundingkan bersama kedua orang tua atau pihak keluarga untuk menindaklanjuti akibat perbuatan anaknya yang tidak terpuji tersebut untuk meraih kemaslahatan.

Setelah diceritakan dan dirundingkan bersama pihak keluarga pelaku, kemudian secara paksa atau cepat dilakukan perkawinan untuk mengurangi perbincangan pada masyarakat dan sebagai sanksi serta hukuman akibat perbuatan pelaku. Akibat perbuatan pelaku pihak keluarga juga menyetujui untuk langsung dinikahkan karena sudah tidak tahan menahan malu terhadap apa yang diperbuat anaknya atau pelaku.

e. Pemanggilan ustad

Ustad sebagai salah satu tokoh agama yang ada dimasyarakat yang tentu mengerti tentang agama tentu dalam hal ini dilibatkan untuk melakukan penindakan akibat perbuatan yang tidak terpuji

dilakukan oleh pelaku. Ustad yang mengerti tentang agama juga mengerti untuk syarat-syarat menikah secara islam untuk menikah secara dadakan dan cepat terhadap pelaku. Setelah ustad datang dan mengetahui masalahnya kemudian dinikahkan siri terlebih dahulu yaitu nikah dibawah tangan untuk sedikit menghilangkan kemudharatan supaya tidak terjadi zina. *الضَّرُّ يُزَالُ*

(Kemudharatan harus dihilangkan).⁷²Sebelum menikah tentu saja ustad tersebut menjelaskan syarat-syarat dalam islam.

f. Menikahkan

Menikahkan merupakan langkah terakhir dalam penindakan yaitu menikah secara dadakan tanpa memandang sosial dari pelaku dan pihak keluarga. Pernikahannya dilakukan secara sederhana tanpa mengundang masyarakat dan saudara dari pihak keluarga. Pernikahan secara cepat dan memaksa merupakan penyelesaian untuk dijadikan sebagai sanksi dan hukuman terhadap pelaku yang sudah melanggar nilai agama dan melakukan perbuatan mesum serta tidak mentaati peraturan yang sudah berlaku meresahkan masyarakat.

Secara etimologi, nikah berarti kumpul atau menyatuseperti perkataan Tanakahat al-ashjar yang artinya ketika pohon-pohon itu condong dan satu sama lain saling menyatu.⁷³ Pernikahan yang

⁷² Muhammad Ma'shum Zein, *Aplikasi Teori Hukum Islam*, 123.

⁷³ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih dalam Perspektif Madzhab Syafi'i)*,

dilakukan secara cepat dan sedikit memaksa ini pada saat dilakukan pernikahan belum tercatat secara sah di negara atau masih tidak tercatat di Kantor Urusan Agama suatu instansi Negara dalam mencatat pernikahan masyarakat islam. Setelah beberapa hari atau bahkan berapa minggu setelah nikah siri, kedua belah pihak keluarga untuk segera melengkapi terlebih dahulu persyaratan untuk mendaftar nikah secara resmi dan supaya tercatat dan mendapat buku akta nikah sebagai kekuatan hukum dalam pernikahannya.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap terjadinya Fenomena Kawin Tangkap Dalam Budaya Masyarakat Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep

Penerapan *Kawin Tangkap* di Kepulauan Sapeken pada dasarnya dilakukan atau diterapkan sebagai hukum dan sanksi bagi pelaku. Selain diterapkan sebagai sanksi atau hukuman *Kawin Tangkap* dalam penerapannya untuk menghindari kemudharatan, salah satu contoh dari kemudharatan perzinahan. Para ulama madzhab yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali sepakat bahwa dalam pernikahan dianggap sah apabila dilakukan akad yang mencakup ijab dan qabul dari pihak yang melamarnya.⁷⁴

Masyarakat yang melakukan penerapan *Kawin Tangkap* untuk berlaku adil dan bijak dalam menghindari perbuatan dan

(Surabaya : CV. Imtiyaz, 2010),15.

⁷⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat (4 Madzab dan Kebijakan Pemerintah)*, 161.

kemungkaran. Seperti yang terkandung di dalam surat an-nahl ayat 90 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (Kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi bantuan kepada kerabat. Dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”⁷⁵

Dalam ringkasan surat an-nahl ayat 90 dapat kita pahami bahwasanya ada anjuran dari Allah SWT, untuk melakukan tiga hal diantaranya 1) berbuat adil, 2) kebajikan dan 3) membantu kaum kerabat. Selain memberikan anjuran dalam surat an-nahl ayat 90 Allah SWT melarang dalam tiga hal yaitu 1) perbuatan keji, 2) kemungkaran dan 3) permusuhan. Adapun dalam surah an-nahl ayat 90 terhadap fenomena *Kawin Tangkap* di Kepulauan Sapeken dapat kita pahami terjadinya *Kawin Tangkap* yaitu dengan adanya perbuatan keji yang dilakukan pelaku yang berbuat mesum. Perbuatan mesum merupakan salah perbuatan keji yang sudah jelas dalam kandungan surat an-nahl ayat 90 perbuatan keji tersebut sudah dilarang. Di dalam kandungan surah an-nahl ayat 90 juga dianjurkan untuk berbuat adil, kebajikan dan memberi bantuan kepada kerabat. Penerapan *Kawin Tangkap* sebagai sanksi dan hukuman merupakan kebajikan dan keadilan dalam menindak perbuatan yang keji bagi para pelaku. Hal ini apabila kita amalkan, sebuah kemaslahatan bisa terwujud baik kepada pelaku dan

⁷⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al quran dan terjemahan*, (Bogor : Wisma Haji Tugu, 2007), 227.

masyarakat serta menolak untuk kemafsadatan.

Al Izz ibn Abdis Salam dalam bukunya *Qawa'id al-ahkam fi mashalih al-anam* mengungkapkan mengenai tentang maslahat dan mafsadat sebagai berikut :

إِنَّ تَحْصِيلَ الْمَصَالِحِ الْمَحْضَةِ وَدَرْأَ الْمَفَاسِدِ الْمَحْضَةِ مَحْمُودٌ حَسَنٌ، وَإِنَّ تَقْدُومَ يَمِ أَرْجَعِ الْمَصَالِحِ فَأَرْجَحُهَا مَحْمُودٌ حَسَنٌ، وَإِنَّ دَرْأَ أْفَسِدِ الْمَفَاسِدِ فَأَفْسِدُهَا مَحْمُودٌ حَسَنٌ
Artinya :”Sesungguhnya menghasilkan maslahat-maslahat semata-mata dan menolak mafsadat-mafsadat semata-mata adalah terpuji dan baik. Dan sesungguhnya mendahulukan maslahat yang lebih kuat maslahatnya, maka yang lebih kuat itu terpuji dan baik. Dan sesungguhnya tidak menerima mafsadat-mafsadat, maka tidak menerima yang lebih mufsadat itu adalah terpuji dan baik.”⁷⁶

Dalam ungkapan dari Al Izz ibn Abdis Salam kemaslahatan lebih utama daripada kemafsadatan, kemaslahatan yang dilakukan merupakan sifat terpuji dan baik. Menolak kemafsadatan merupakan sifat terpuji dan baik. Penerapan dan kebijakan terhadap dilakukannya Kawin Tangkap di Kepulauan Sapeken yaitu untuk menolak kemafsadatan dan untuk mencapai kemaslahatan antara pelaku dan masyarakat. Nabi Saw. Bersabda yang berbunyi :

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا

Artinya : “Mudahkan dan jangan mempersulit, berikanlah berita gembira dan janganlah buat manusia lari.”(Hadist Riwayat Imam Al-Bukhari No.69)⁷⁷

⁷⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-kaidah Maqashid)*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2019), 58, <http://repository.radenfatah.ac.id/5277/1/Prof%20AL-QAWA%E2%80%AL-MAQASHIDIYAH.pdf>.

⁷⁷ Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-kaidah Maqashid)*, 41.

Kawin Tangkap di Kepulauan Sapeken selain untuk menghilangkan mafsadat dan meraih kemaslahatan yaitu salah satunya untuk mempermudah tidak mempersulit atau bahkan memperkeruh terhadap kejadian mesum yang dilakukan oleh pelaku. Dalam kandungan hadist diatas nabi sudah meriwayatkan untuk tidak melakukan tindakan yang mempersulit. Namun, dalam hadist diatas kita dianjurkan untuk memilih yang mudah selama pilihan tersebut tidak mengandung unsur maksiat dan tidak bertentangan dengan dasar dan nilai-nilai syariah. Fenomena *Kawin Tangkap* yang dilakukan sebagai sanksi dan hukuman juga untuk sebagai tindakan dari masyarakat kepada pelaku sehingga tidak ada anak muda yang dibawah umur mengulangi tindakan-tindakan yang mendekati zina, selain itu sebagai efek jera kepada pelaku yang sudah melakukan perbuatan atau tindakan yang sudah dilarang oleh agama dan membuat masyarakat menjadi resah akibat perbuatan keji yang dilakukan oleh pelaku. *Kawin Tangkap* yang pelakunya anak muda yang masih dibawah umur juga mengakibatkan pernikahan dini bagi pelaku *Kawin Tangkap*. Hukum islam dalam hal al qur'an dan hadist tidak menyebutkan secara spesfik dalam usia minimum pernikahan. Dalam fiqh klasik untuk persyaratan yang lazim yaitu mampu memberi nafkah, berakal sehat dan baligh. Fiqh tradisional atau fiqh klasik yang sudah dianggap dewasa bagi laki-laki yaitu ketika sudah keluar sperma dan sudah pernah bermimpi

basah dan bagi perempuan ukurannya ketika sudah haid.⁷⁸ Adapun kesiapan menikah ditinjau dalam hukum islam ada 3 yaitu : a) kesiapan ilmu, yaitu kesiapan mengenai pernikahan dalam hukum-hukum fiqh, b) kesiapan harta atau materi dan c) kesehatan fisik terutama bagi laki-laki sebagai kepala keluarga.⁷⁹

Jadi mengenai Fenomena *Kawin Tangkap* di Kepulauan Sapeken dalam status sah atau tidaknya menurut hukum islam yaitu sah untuk hukum pernikahan menurut agama atau kepercayaan. Dalam hukum islam sudah dijelaskan apabila rukun dan syarat dalam pernikahan sudah terpenuhi maka pernikahan tersebut dikatakan sah menurut agama atau kepercayaannya.

Kawin Tangkap yang diterapkan di Kepulauan Sapeken yang dilakukan secara dadakan, cepat dan paksaan sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan menurut agama atau kepercayaannya pelaku. Para ulama madzhab yaitu Hambali, Hanafi, Maliki dan Syafi'i sepakat bahwa untuk sahnya suatu pernikahan, disyaratkan tidak ada larangan-larangan pada diri wanita untuk dinikahi. Larangan-larangan dibagi menjadi dua bagian yaitu sebab nasab dan karena sebab yang lain. Larangan karena nasab ada tujuh macam dan apabila larangan karena nasab dilanggar akan menjadikan pernikahan haram selamanya. dan yang kedua karena sebab lainnya terdiri dari sepuluh

⁷⁸ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat (4 Madzab dan Kebijakan Pemerintah)*, 279.

⁷⁹ Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 3 Nomor 2 (Desember 2011) :131. <https://media.neliti.com/media/publications/23616-ID-pernikahan-dini-dalam-perspektif-hukum-islam.pdf>.

macam apabila dilakukan sebagaimana akan menyebabkan keharaman selamanya dan sebagaimana hanya bersifat sementara.⁸⁰

Maka, *Kawin Tangkap* yang diterapkan untuk dijadikan sanksi atau hukuman kepada pelaku yang melakukan tindakan tidak terpuji yaitu perbuatan mesum maka hukumnya sah-sah saja menurut agama atau kepercayaan. Namun, dalam kekuatan hukum bernegara *Kawin Tangkap* tidak mempunyai payung hukum atau kekuatan hukum karena perkawinan yang dilakukan hanya dilakuka perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan dan tidak mendaftarkan kepada pegawai pencatatan nikah yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

3. Tinjauan Hukum Positif terhadap terjadinya Fenomena Kawin Tangkap Dalam Budaya Masyarakat Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep

Berdasarkan kajian teori serta pembahasan yang ditinjau dengan hukum positif yang ditetapkan, untuk itu peneliti menggunakan peninjauan hukum positif yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan hukum adat serta kompilasi hukum islam sebagai teori hukum positif terhadap terjadinya *Fenomena Kawin Tangkap Dalam Budaya Masyarakat Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep*. Pada fenomena *Kawin Tangkap* Hukum adat merupakan salah satu hukum peninjau dalam fenomena tersebut. Hukum adat yang bersumber dari masyarakat merupakan rujukan dalam

⁸⁰ Opik Taupik K, Ali Khosyim Al-Mansyur, *Fiqih 4 Madzhab Kajian Fiqih-Ushul Fiqih*, (Bandung : 2014), 173. <http://digilib.uinsgd.ac.id/2389/147/FIQH20420MADZHAB.pdf>.

penindakan perbuatan remaja yang tidak bertanggung jawab. Hukum adat sebagai sumber hukum yang disepakati oleh masyarakat dan dijadikan sebuah aturan yang melanggar nilai dan norma adat pada masyarakat. Perkawinan merupakan hukum adat yang tidak semata-mata merupakan suatu ikatan seorang laki-laki dengan wanita sebagai suami-istri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga merupakan suatu hubungan hukum yang menyangkut para kerabat kedua belah pihak.⁸¹ Perbuatan yang tidak terpuji dilakukan oleh remaja faktor penting yang harus merujuk untuk penindakan pelaku dalam segi hukum adat. Hukum adat yang merupakan hukum yang bukan bersumber dari dan tertulis dalam sebuah undang-undang, tetapi hukum adat yaitu suatu hukum sebagai hasil konstruksi sosial budaya suatu masyarakat hukum adat.⁸² Hukum adat sebagai hasil konstruksi sosial budaya dalam masyarakat dalam fenomena *Kawin Tangkap* yaitu sebagai azas hukum yang dijadikan pedoman dalam berperilaku salah satunya yaitu dalam sistem pengendalian sosial. Sistem pengendalian sosial bertujuan agar perilaku anggota masyarakat berjalan terarah dan tidak menyimpang atau bahkan bertentangan.⁸³

Menurut K. Wantijik Saleh Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin sebagai pondasi utama untuk membuat keluarga, sedangkan

⁸¹ Dian Kemala Dewi, "Tradisi Kawin Tangkap Sumba dan Prespekti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan", *Law Jurnal* Vol. 2 No. 2 (Desember 2022), 108. https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/1812.

⁸² Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia (suatu Pengantar)*, 3.

⁸³ Rato, *Hukum Adat di Indonesia (suatu Pengantar)*, 55.

menurut Wirjono P berkata perkawinan adalah aturan dalam mengendalikan perkawinan yang menyebabkan munculnya perkawinan itu sendiri. Hukum sebagai landasan didalamnya mempunyai nilai-nilai dan ketaatan etik yang merupakan suatu jembatan antara peraturan hukum (positif) cita-cita sosial dan pandangan etik masyarakat sebagai landasan dalam membentuk sistem hukum untuk masyarakat.⁸⁴ Hukum yang merupakan landasan yang dijadikan jembatan oleh masyarakat sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang melanggar nilai dan norma hukum. Penerapan hukum sesuai undang-undang adalah kekuatan yang sangat besar dalam penegakan di negara hukum. Terjadinya fenomena *Kawin Tangkap* menjadikan hukum positif sebagai peninjau salah satunya yang merujuk terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pasal 7 ayat 1 mengenai tentang batas minimal mempelai wanita dan laki-laki yaitu 19 tahun. Pelaku *Kawin Tangkap* di Kepulauan Sapeken terjadi terhadap anak di bawah umur atau masih dibawah minimum usia menikah maka dalam pernikahan yang dilakukan dengan *Kawin Tangkap* maka pernikahannya dilakukan secara siri atau pernikahan dibawah tangan terlebih dahulu. Pernikahan yang dilangsungkan dimana calon pasangan masih berusia di bawah umur tersebut termasuk dalam pernikahan dini, karena calon pasangan masih dalam usia anak sekolah.⁸⁵ Namun, dalam pasal 7 ayat 2 undang-

⁸⁴ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum :Konsep Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Prenada media Grup, 2018), 91.

⁸⁵ Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* Vol.7 No.2 (Desember 2016), 399.

undang perkawinan dijelaskan apabila terjadi penyimpangan dalam ayat 1 pasal mengenai batas minimal mempelai laki-laki dan wanita maka kedua orang tua wanita maupun laki-laki bisa meminta permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan atau pejabat yang lainnya.⁸⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam bab X tentang pencegahan perkawinan yang terdapat dalam pasal 68 yaitu di jelaskan sebagai berikut :

“Pegawai pencatat nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang Undang-undang No. 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan”.⁸⁷

Pegawai pencatat nikah dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) tidak bisa menerima *Kawin Tangkap* di Kepulauan Sapeken karena antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan masih di batas minimal ketentuan pasal 7 ayat (1) dan sudah melanggar pasal 7 ayat (1) serta tidak memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan. Maka apabila bisa dapat kekuatan hukum dan tercatat di pegawai pencatatan nikah kedua orang tua mempelai melakukan permohonan terlebih dahulu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) undang-undang perkawinan tahun 1974. Dan apabila pada pasal 7 ayat (2) tidak

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2161/1789>.

⁸⁶ Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

⁸⁷ Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Ketentuan Umum Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.

dilakukan perkawinan yang dilakukan tidak diakui oleh negara dan tidak sah perkawinan menurut negara. Adapun ketika dilakukan perkawinan tangkap yang awal mulanya hanya dinikahkan secara sirih tersebut hanya sah menurut agama atau kepercayaannya. Namun tidak diakui oleh negara dan tidak sah dalam perkawinannya karena masih tidak tercatat di pegawai pencatatan nikah serta dalam perkawinannya tidak mempunyai payung hukum atau kekuatan hukum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Kawin Tangkap di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep yaitu ada 5 proses diantaranya yaitu :
 - a. Timbul rasa kecurigaan masyarakat
 - b. Pengawasan
 - c. Penangkapan
 - d. Pemanggilan pihak keluarga (orang tua)
 - e. Pemanggilan ustad
 - f. Menikahkan.

Penerapan *Kawin Tangkap* di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep yaitu disebabkan oleh kelakuan anak muda yang masih dibawah umur yang pacaran dan sering berduka baik itu jalan-jalan maupun di dalam rumah atau tempat sepi yang kemudian melakukan tindakan yang tidak terpuji yaitu mesum dan sering pulang malam di rumah lawan jenis di atas jam malam yang sudah ditentukan masyarakat untuk jam batas bertamu antara lawan jenis yang tidak mempunyai ikatan keluarga satu sama lainnya. Penerapan *Kawin Tangkap* merupakan sanksi dan hukuman bagi pelaku yang sudah melanggar peraturan yang sudah ada di masyarakat dan melakukan perbuatan mesum yang sudah jelas dilarang oleh agama. Penerapan *Kawin Tangkap* yang merupakan sanksi dan hukuman bagi pelaku juga sebagai pembelajaran untuk anak muda yang masih dibawah

umur untuk mentaati peraturan yang ada di Kepulauan Sapeken dan menjauhi larangan yang keji atau tidak terpuji yang dilarang oleh agama.

2. Dalam Hukum Islam perkawinan selagi memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan maka hukumnya sah. Adapun fenomena *Kawin Tangkap* di Kepulauan Sapeken perkawinannya yang dilakukan secara dadakan dan paksaan akibat perbuatan pelaku yang tidak terpuji untuk rukun dan syarat pernikahannya sudah terpenuhi maka perkawinan yang dilakukan menurut agama sah.
3. Tinjauan hukum positif terhadap fenomena *Kawin Tangkap* dalam budaya masyarakat Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep yaitu sesuai peraturan perundang-undangan *Kawin Tangkap* dalam pernikahannya tidak diakui secara sah menurut negara. *Kawin Tangkap* yang dilakukan setelah dilakukan penangkapan dan dinikahkan secara dadakan atau secara paksa akibat perbuatan yang tidak terpuji dilakukan oleh pelaku. Dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 KHI, bahwasanya untuk terjamin ketertiban dalam pernikahan masyarakat islam dalam pernikahannya harus dan wajib dicatat. Dalam tinjauan hukum positif *Kawin Tangkap* merupakan pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Adapun perkawinan yang mereka lakukan tidak memiliki perlindungan dan pelayanan hukum sebagaimana mestinya. Tidak adanya perlindungan dan pelayanan hukum akan membawa mudharat bagi pelaku salah satunya tidak terdaftar dalam kependudukan dan apabila punya anak nantinya anak tersebut tidak mempunyai akte kelahiran dan lain sebagainya. Dengan demikian,

dijelaskan dalam hukum positif perkawinan yang sah apabila dilakukan hukum syariat islam dihadapan pegawai pencatatan nikah dan di catat oleh pegawai pencatatan nikah.

B. Saran

1. Orang tua lebih berperan aktif dalam mengontrol perilaku dan moral anak, supaya anak tidak terjerumus terhadap pergaulan bebas yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma masyarakat maupun agama sehingga tidak mengakibatkan terjadinya *Kawin Tangkap* yang dilakukan secara dadakan dan paksa.
2. Orang tua wajib mengajarkan dan menerapkan nilai-nilai karakteristik islam dalam berinteraksi dengan temannya maupun di ruang lingkup masyarakat.
3. Penerapan *Kawin Tangkap* seharusnya tidak dilihat dalam segi hukum islam saja melainkan harus dilihat dari segi hukum positif juga sehingga kedepannya tidak berdampak buruk kepada pelaku kawin tangkap. Apabila hanya diterapkan hanya nikah sah menurut agama saja tidak tercatat secara administrasi di kantor pencatatan nikah, maka dampak buruknya nanti kedepannya bagi anaknya dan juga tidak memiliki kekuatan hukum dalam pernikahannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Zuchri, Abdussamad. Metode Penelitian Kualitatif, Sulawesi Selatan : CV. Syakir Media Press, 2021.
- Abror, Khoiril. Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina: Studi Komparatif Menurut Hukum Dan UU Perkawinan. Lampung: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2017.
- Basri, Rusdaya. Fiqh Munakahat (4 Madzab dan Kebijakan Pemerintah), (Sulawesi Selatan : CV. Kaafah Learning Center, 2019).
<https://digilib.uinsgd.ac.id/2389/147/FIQH%20%20MADZHAB.pdf>.
- Cahyani, Tinuk Dwi. Hukum Perkawinan, (Malang : UMM Press, 2020),
<https://ummpress.umm.ac.id/ebook/sampling/Hukum%20Perkawinan/>.
- Arifandi, Firman. Serial Hadist Pernikahan 1 (Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan), (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018).
- Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Yogyakarta : Trust Media Publishing, 2016).
<http://repository.iainpare.ac.id/1143/1/Buku%20Perdata%20Hukum%20Islam.pdf>.
- Hardani Dkk. Metode Penelitian: Kualitatif Dan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Ibrahim, Duski. Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-kaidah Maqashid), (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2019), [http:// repository. radenfatah.ac. id/5277/1/Prof%20AL-QAWA%E2%80%AL-MAQASHIDIYAH.pdf](http://repository.radenfatah.ac.id/5277/1/Prof%20AL-QAWA%E2%80%AL-MAQASHIDIYAH.pdf).
- Ishaq. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Isharyanto. Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik. Yogyakarta: WR, 2016.
- Jamaluddin, Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Aceh :Unimal Press, 2016.
- Jari, Mukidi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam. " Penda's 1 No.1 2019.
- Jawas bin Abdul Qadir Jawas, Yazid. Panduan Keluarga Sakinah, Jakarta : Pustaka Imam Asy- Syafi'i, 2018.

- Jazuni, Hukum Islam di Indonesia (Peradilan agama, Kompilasi Hukum Islam dan penerapannya), Pondok Gede: Haniya Press, 2006.
- Komariah, Hukum Perdata, Malang : UMM Press, 2019
- Marzuki. Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan permasalahan Hukum Islam Di Indonesia. Yogyakarta: Ombak, 2017.
- Muzammil, Iffah. Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam. Tangerang: Smart Printing, 2019.
- Nugrahani, Farida. Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia. Solo: Cakra Books, 2014.
- Rato, Dominikus. Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar), Yogyakarta : Laksbang Justitia, 2022
- Rozak, Abd. Studi Islam Di Tengah Masyarakat Majemuk: Islam Rahmatan Lil Alamin. Tangerang Selatan: Yayasan Asy Syari'ah Modern Indonesia, 2019.
- Samjaya, Umar Haris dan Ainur Faqih Rahim. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Satria, Arif. Laut dan Masyarakat Adat, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2017.
- Tolib, Setiady. Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Wafa, Moh Ali. Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Material. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.
- Warjiyati, Sri. Memahami Dasar Ilmu Hukum : Konsep Dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Prenada media Grup, 2018.
- Zein Ma'shum, Muhammad. Aplikasi Teori Hukum Islam, Malang : Ar-Ruzz Media, 2019.
- Zuhaily, Muhammad *Fiqh Munakahat* (Kajian Fiqih dalam Perspektif Madzhab Syafi'i), Surabaya : CV. Imtiyaz, 2010.

JURNAL

- Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* Volume 7 Nomor 2 (Desember 2016), 357. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2160/1788>.
- Dewi Kemala, Dian. "Tradisi Kawin Tangkap Sumba dan Prespekti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan", *Law Jurnal* Vol. 2 No. 2 (Desember 2022), 108. https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/1812.
- Dedi, Indrama. Tradisi Kawin Tangkap D Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ar-Risalah*, Vol 1 Nomor 1 (2021). <https://jurnal.iainbone.ac.id/index.php/arrisalah/article/download/3887/1527>.
- Mahdi, Kawin Tangkap Persepektif Maqashid Al-Syari'ah dan Undang-Undang Positif, *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol.5.No.2 (Juli 2020). <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1295701.pdf>.
- Maudina Dina, Lina. "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan", *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 15 (2) (2019), 90. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/13465/pdf>.
- Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* Vol.7 No.2 (Desember 2016), 399. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2161/1789>.
- Rifiani, Dwi. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 3 Nomor 2 (Desember 2011) :131. <https://media.neliti.com/media/publications/23616-ID-pernikahan-dini-dalam-perspektif-hukum-islam.pdf>.
- Rozy Fathur, Yahya. Penafsiran La Taqrabu Al-zina dalam QS. Al-isra' Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab), *Jurnal of Quran and Tafseer Studies*, Vol.1. No. 1, 2022, <https://journals2.ums.ac.id/index.php/qist/article/view/525>.
- Sa'dan, Masthuriyah. Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer HAM, *Jurnal Musawa*, Vol.14.No. 2(Juli 2015), <https://media.neliti.com/media/publications/152772-ID-menakara-tradisi-kawin-paksa-di-madura-de.pdf>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Ketentuan Umum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.

SKRISI

Bahri,Syaiful. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kaabin Tangkep (Studi Kasu di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Sumenep), (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember, 2015).

Mukhlis,Imam. Praktek Kabin Tangkap Di Desa Pragaan Laok Kabupaten Sumenep (Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Masyarakat (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

Sulistyowati. Kawin Paksa Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Studi Putusan No. 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn)Skripsi Universitas Jember, 2017.

AL-QURAN

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al quran dan terjemahan*, Bogor : Wisma Haji Tugu, 2007.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Faiq Rafiul Anshary
Nim : S20191074
Program Studi : Hukum Keluarga II (Dua)
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam sebuah naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, April 2023

Saya yang menyatakan,



Moh. Faiq Rafiul Anshary
Nim.S20191074

JURNAL PENELITIAN

Nama : Moh. Faiq Rafiul Anshry

NIM : S20191074

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga II (Dua)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Fenomena Kawin Tangkap Dalam Budaya Masyarakat Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep (Studi Kasus Kepulauan Sapeken, Kab. Sumenep)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1.	Selasa, 03\01\2023	Penyerahan surat izin penelitian kepada Sekretaris Desa Sapeken	Perangkat Desa Kepulauan Sapeken	
2.	Kamis, 05\01\2023	Wawancara	Sukardi	
3.	Sabtu, 07\01\2023	Wawancara	Ustad Muraddi	
4.	Minggu, 08\01\2023	Wawancara	Rusmiyati	
5.	Minggu, 08\01\2023	Wawancara	Herman	
6.	Selasa, 10\01\2023	Wawancara	Sainol	
7.	Selasa, 10\01\2023	Wawancara	Ustad Abdus salim	
8.	Rabu, 11\01\2023	Wawancara	Sama'ad dan Lisa Sufaini	
9.	Kamis, 12\01\2023	Wawancara	Nasiruddin	
10.	Kamis, 12\01\2023	Wawancara	Aqidatul Munawarah	
11.	Kamis, 12\01\2023		Pak Yamin	

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana penerapan *Kawin Tangkap* di Kepulauan Sapeken ?
2. Bagaimana proses *Kawin Tangkap* di Kepulauan Sapeken ?
3. Apa mamfaat dan kekurangan dalam Penerapan *Kawin Tangkap* di kepulauan Sapeken ?
4. Apakah penerapan *Kawin Tangkap* di Kepulauan Sapeken sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah pernikahan sesuai agama ?
5. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap penerapan *Kawin Tangkap* yang dilakukan secara paksa dan dadakan ?
6. Berapa rata-rata umur pelaku *Kawin Tangkap* di Kepulauan Sapeken ?
7. Apa tujuan dilakukannya penerapan *Kawin Tangkap* di Kepulauan Sapeken ?
8. Apa landasan yang dilakukan dalam terjadinya penerapan *Kawin Tangkap* di Kepulauan Sapeken ?
9. Apakah *Kawin Tangkap* di Kepulauan Sapeken sudah sesuai memenuhi persyaratan administrasi untuk mendaftarkan ke KUA ?
10. Apakah perkawinan *Kawin Tangkap* yang di terapkan di Kepulauan Sapeken mempunyai kekuatan hukum dan payung hukum menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di Negara ini ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Mataran No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- 3735 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 12 / 2022

30 Desember 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Yth : Kepala Desa Sapeken Sumenep

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Moh. Faiq Rafiul Anshary
Nim : S20191074
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP FENOMENA KAWIN TANGKAP DALAM BUDAYA MASYARAKAT
KEPULAUAN
SAPEKEN KABUPATEN SUMENEP (Studi Kasus Kepulauan
Sapeken, Kab. Sumenep)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN SAPEKEN
KEPALA DESA SAPEKEN**

Desa Sapeken Kec. Sapeken Kab. Sumenep Kode Pos 69439

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Register Nomor : 470\ 022\ 435.327.101\ 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Moh. Faiq Rafiul Anshary

NIM : S20191074

Semester : 8

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Fenomena Kawin Tangkap Dalam Budaya Masyarakat Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep (Studi Kasus Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep).

Menyatakan bahwasanya nama yang tercantum diatas telah melaksanakan penelitian lapangan di Desa Sapeken. Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sampai dimana perlu.

Sapeken, 05 Januari 2023
Kepala Desa Sapeken

UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMA
J E M B E



Joni Junaidi, S.Pd.I.

DATA NIKAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAPEKEN
KABUPATEN SUMENEP JAWA TIMUR
JANUARI 2022

NO	NOMOR AKTA NIKAH	TANGGAL NIKAH	JAM	NAMA PENGANTIN		ALAMAT	NOMOR SERI NA	PORPORASI	KETERANGAN
				SUAMI	ISTRI				
1	1 / 1 / 2022	01-01-2022	09:30	ILHAM	HASMAWATI	PAGERUNGAN BESAR	JT	104029931	
2	2 / 2 / 2022	01-01-2022	20:00	ALI BABA	MAEMUNA	SADULANG	JT	104029932	
3	3 / 3 / 2022	05-01-2022	10:00	ASWAN SUSANTO	RANI ANTI	PAGERUNGAN BESAR	JT	104029933	
4	4 / 4 / 2022	05-01-2022	14:00	AGUS IMAM	HESTI LESTARI	SADULANG	JT	104029934	
5	5 / 5 / 2022	06-01-2022	13:00	S. ARIFIN	SITI RUKMANA	SAKALA	JT	104029935	
6	6 / 6 / 2022	06-01-2022	20:00	HARIANTO	YULIANA	PALIAT	JT	104029936	
7	7 / 7 / 2022	10-01-2022	10:00	MULYADI	IRMA JAHRATUL WARDAH	SASEEL	JT	104029937	
8	8 / 8 / 2022	10-01-2022	20:00	IRWAN	RISKA	TANJUNG KIAOK	JT	104029938	
9	9 / 9 / 2022	11-01-2022	09:30	HENDRA KURNIAWAN	HUMAIRAH	SASEEL	JT	104029939	
10	10 / 10 / 2022	11-01-2022	20:30	YUSRIL HIDAYAT	SUHRAWATI	SEPANJANG	JT	104029940	
11	11 / 11 / 2022	13-01-2022	09:30	SAHRIL	UMRATUL AINI	TANJUNG KIAOK	JT	104029941	
12	12 / 12 / 2022	15-01-2022	09:00	MOHAMMAD BAHAK ASSADULLAH	SYIFA AULIYA	SAUR SAEBUS	JT	104029942	
13	13 / 13 / 2022	19-01-2022	10:00	JODI SETIAWAN	EVI SRI WAHYUNI	TANJUNG KIAOK	JT	104029943	
14	14 / 14 / 2022	19-01-2022	20:00	AJRUL FAHMI	NUR HAFIDDA	TANJUNG KIAOK	JT	104029944	
15	15 / 15 / 2022	20-01-2022	09:30	ABDUL RAIB	RIZKY RINDIANI	PAGERUNGAN KECIL	JT	104029945	
16	16 / 16 / 2022	20-01-2022	15:00	BAMBANG	MUKNATUL AKIDAH	SAUR SAEBUS	JT	104029946	
17	17 / 17 / 2022	21-01-2022	09:00	AZMI ARIF	AINIYAH	PAGERUNGAN KECIL	JT	104029947	
18	18 / 18 / 2022	21-01-2022	14:00	ARRUM FATHUL AZIS	HIDAYAH AMANI	SAUR SAEBUS	JT	104029948	
19	19 / 19 / 2022	21-01-2022	20:00	ADI PURNAMA	NUR HIDAYANTI	PAGERUNGAN KECIL	JT	104029949	
20	20 / 20 / 2022	23-01-2022	10:00	AMIN RAIS	ARINIL HAQ	TANJUNG KIAOK	JT	104029950	
21	21 / 21 / 2022	26-01-2022	09:30	FAJRUL ISLAMI	MUNAWWAROH	PAGERUNGAN KECIL	JT	104029951	
22	22 / 22 / 2022	26-01-2022	14:00	FERI FEBRIANTO	KIKI FATMALA	PAGERUNGAN BESAR	JT	104029952	
23	23 / 23 / 2022	26-01-2022	20:30	AWAMIR	ALMAIDA	PAGERUNGAN KECIL	JT	104029953	
24	24 / 24 / 2022	27-01-2022	10:00	ABDUL JAIS	NURIDA	PAGERUNGAN BESAR	JT	104029954	
25	25 / 25 / 2022	27-01-2022	15:00	ARI ANGGARA	JULIANA AFNI	PAGERUNGAN BESAR	JT	104029955	
26	26 / 26 / 2022	27-01-2022	20:30	EDI SANTOSO	SITI MARYAM	PALIAT	JT	104029956	SKTM
27	27 / 27 / 2022	28-01-2022	08:30	TEGUH ADI SAPUTRA	AMBAR SARI	SAKALA	JT	104029957	SKTM
28	28 / 28 / 2022	29-01-2022	08:30	HASBI ASSIDDIQ	FATMAWATI	SAPEKEN	JT	104029958	
29	29 / 29 / 2022	31-01-2022	10:00	HERDIANSYAH	SARTIKA	PAGERUNGAN BESAR	JT	104029959	ISTBAT NIKAH


LAPORAN PERISTIWA PERKAWINAN / RUJUK
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAPEKEN
BULAN JANUARI 2022

NO.	DESA	Jumlah Seluruhnya	PERKAWINAN													Pencatatan Perkawinan Luar Negeri	Duplikat Buku Perkawinan	TALAK KE			CERAI
			WALI NIKAH			Itsbat Nikah	CAMPURAN		POLIGAMI			Kantor	Luar Kantor	BEBAS BIAYA				I	II	III	
			Nasab	Hakim			Laki	Wanita	II	III	IV			Miskin	Bencana Alam						
				Adhal	Lain-lain																
1	2	3=(13+14)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Sapeken	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pagerungan Besar	6	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pagerungan Kecil	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sabuntan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pallat	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
6	Saseel	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sepanjang	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tanjung Kiaok	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sakala	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
10	Saur Saebus	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sadulang	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
J U M L A H		29	29	0	0	1	0	0	0	0	0	0	26	2	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

- 1 Nomor Urut
- 2 Ditulis Nama Desa
- 3 Ditulis Jumlah Jumlah Total Peristiwa Perkawinan
- 4 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali Nasab
- 5 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali Adhal
- 6 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali selain Wali Nasab dan Wali Adhal (wali Hakim)
- 7 Ditulis Jumlah Pencatatan Perkawinan dengan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama
- 8 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Campuran Suami berkewarganegaraan Indonesia
- 9 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Campuran Istri berkewarganegaraan Indonesia
- 10 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke II
- 11 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke III
- 12 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke IV
- 13 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaksanakan di KUA
- 14 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaksanakan di Luar KUA
- 15 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan bebas Biaya karena miskin
- 16 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan bebas Biaya karena bencana Alam
- 17 Ditulis Jumlah Pencatatan Pendaftaran Perkawinan Nikah Luar Negeri
- 18 Ditulis Jumlah Duplikat Buku Perkawinan yang telah dikeluarkan
- 19 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke I
- 20 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke II
- 21 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke III
- 22 Ditulis Jumlah Cerai
- 23 Ditulis Jumlah Rujuk ke I

Sapeken, 31 Januari 2022
Kepala KUA
[Signature]
ACH. SYAIFUL
NIP. 19790301



DATA NIKAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAPEKEN
KABUPATEN SUMENEP JAWA TIMUR
PEBRUARI 2022

NO	NOMOR AKTA NIKAH	TANGGAL NIKAH	JAM	NAMA PENGANTIN		ALAMAT	NOMOR SERI NA	PORPORASI	KETERANGAN
				SUAMI	ISTRI				
1	30 / 1 /II /2022	01-02-2022	09.30	DAMBRI	LITA	PAGERUNGAN KECIL	JT	104029960	
2	31 / 2 /II /2022	01-02-2022	20.00	YUSUF HABIBI	KARTINA DEWI	PAGERUNGAN BESAR	JT	104029961	
3	32 / 3 /II /2022	06-02-2022	10.00	RUSLI	JUHRIYANI	SEPANJANG	JT	104029962	
4	33 / 4 /II /2022	06-02-2022	20.00	ABDUL HALIM	KHAIRIYAH	SADULANG	JT	104029963	
5	34 / 5 /II /2022	08-02-2022	08.30	TRI SUTRISNO	LAILATUL ASYIRAH	SAUR SAEBUS	JT	104029964	
6	35 / 6 /II /2022	09-02-2022	08.30	RIZAL MAULANA	NUR IMAMAH	SAPEKEN	JT	104029965	SKTM
7	36 / 7 /II /2022	09-02-2022	13.30	SAIPUDDIN	EKA HAYATI	SAPEKEN	JT	104029966	SKTM
8	37 / 8 /II /2022	17-02-2022	13.00	ABD. RAHMAN	HJ. DAWIANA	SAKALA	JT	104029967	
9	38 / 9 /II /2022	18-02-2022	10.00	HUDRI	LINDA	TANJUNG KIAOK	JT	104029968	
10	39 / 10 /II /2022	18-02-2022	20.00	HERI IRAWAN	RUPIATUN HASANAH	PALIAT	JT	104029969	
11	40 / 11 /II /2022	19-02-2022	08.30	ABDURRAHMAN	SA'ADA	PALIAT	JT	104029970	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

LAPORAN PERISTIWA PERKAWINAN / RUJUK
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAPEKEN
BULAN PEBRUARI 2022

NO.	DESA	Jumlah Seluruhnya	PERKAWINAN													Pencatatan Perkawinan Luar Negeri	Duplikat Buku Perkawinan	TALAK KE			CERAI
			WALI NIKAH			Itsbat Nikah	CAMPURAN		POLIGAMI			Kantor	Luar Kantor	BEBAS BIAYA				I	II	III	
			Nasab	Adhal	Lain-lain		Laki	Wanita	II	III	IV			Miskin	Bencana Alam						
1	2	3=(13+14)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Sapeken	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2	Pagerungan Besar	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pagerungan Kecil	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sabuntan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Palliat	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saseel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sepanjang	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tanjung Kiaok	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sakala	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saur Saebus	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sadulang	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

- 1 Nomor Urut
- 2 Ditulis Nama Desa
- 3 Ditulis Jumlah Jumlah Total Peristiwa Perkawinan
- 4 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali Nasab
- 5 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali Adhal
- 6 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali selain Wali Nasab dan Wali Adhal (wali Hakim)
- 7 Ditulis Jumlah Pencatatan Perkawinan dengan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama
- 8 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Campuran Suami berkewarganegaraan Indonesia
- 9 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Campuran Istri berkewarganegaraan Indonesia
- 10 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke II
- 11 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke III
- 12 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke IV
- 13 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaksanakan di KUA
- 14 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaksanakan di Luar KUA
- 15 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan bebas Biaya karena miskin
- 16 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan bebas Biaya karena bencana Alam
- 17 Ditulis Jumlah Pencatatan Pendaftaran Perkawinan Nikah Luar Negeri
- 18 Ditulis Jumlah Duplikat Buku Perkawinan yang telah dikeluarkan
- 19 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke I
- 20 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke II
- 21 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke III
- 22 Ditulis Jumlah Cerai
- 23 Ditulis Jumlah Rujuk ke I

Sapeken, 25 Pe
Kepala KUA

ACH. SYAIFUL
NIP. 19790301

DATA NIKAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAPEKEN
KABUPATEN SUMENEP JAWA TIMUR
MARET 2022

NOMOR AKTA NIKAH	TANGGAL NIKAH	JAM	NAMA PENGANTIN		ALAMAT	NOMOR SERI NA	PORPORASI	KETERANGAN
			SUAMI	ISTRI				
41 / 1 / III / 2022	02-03-2022	09.00	EKO PRASETIYO	NURANI	TANJUNG KIAOK	JT	104029971	
42 / 2 / III / 2022	02-03-2022	11.00	IBNU SINA	WARTINA	TANJUNG KIAOK	JT	104029972	
43 / 3 / III / 2022	07-03-2022	09.30	MUAYYAD	LAILA ANTIKA RAMLI	PAGERUNGAN KECIL	JT	104029973	
44 / 4 / III / 2022	07-03-2022	14.00	M. AINI	AMNIAH	PAGERUNGAN KECIL	JT	104029974	
45 / 5 / III / 2022	07-03-2022	20.00	NAIL EL BARRY	NUR HAFIZAH	TANJUNG KIAOK	JT	104029975	
46 / 6 / III / 2022	08-03-2022	09.30	MUSTAKIM RIZAL	LILIS SUGANDA	PAGERUNGAN BESAR	JT	104029976	
47 / 7 / III / 2022	08-03-2022	14.00	INDRA LESMANA AHMAD M.	ANA MARDIYATUL HAYATI	SAPEKEN	JT	104029977	SKTM
48 / 8 / III / 2022	08-03-2022	20.00	WINARNO	DARMINA	PAGERUNGAN BESAR	JT	104029978	
49 / 9 / III / 2022	10-03-2022	09.00	PANDI AHMAD	TUNJIRA	SADULANG	JT	104029979	
50 / 10 / III / 2022	10-03-2022	14.00	ERWIN SUHANDI	HILMA	TANJUNG KIAOK	JT	104029980	
51 / 11 / III / 2022	10-03-2022	20.00	SUBIAKTO	MASRIBA	SEPANJANG	JT	104029981	
52 / 12 / III / 2022	11-03-2022	08.00	MOH. RAIS	TRATIMANE	SAPEKEN	JT	104029982	SKTM
53 / 13 / III / 2022	11-03-2022	14.00	ILHAM RIPA'I	SUBAIDA	SEPANJANG	JT	104029983	
54 / 14 / III / 2022	12-03-2022	10.00	SELAMET	NURUL ANISA	SASEEL	JT	104029984	
55 / 15 / III / 2022	12-03-2022	15.00	DIDIT JASWADI	RAHMIYATI	TANJUNG KIAOK	JT	104029985	
56 / 16 / III / 2022	13-03-2022	10.00	SAHRI	WAROLIYAH	SAPEKEN	JT	104029986	SKTM
57 / 17 / III / 2022	14-03-2022	09.00	RANDI	SUPIANI	SADULANG	JT	104029987	
58 / 18 / III / 2022	15-03-2022	20.00	ALDI BREGI	NUR HALIFAH	SAPEKEN	JT	104029988	
59 / 19 / III / 2022	17-03-2022	14.00	SALMAN ALFARISI	JUHAIRIYAH	SAPEKEN	JT	104029989	
60 / 20 / III / 2022	17-03-2022	20.00	BALYAN	RINA FITRIYANI	PAGERUNGAN KECIL	JT	104029990	
61 / 21 / III / 2022	18-03-2022	09.30	IRSANDI	ALFI AZIZAH	PAGERUNGAN KECIL	JT	104029991	
62 / 22 / III / 2022	18-03-2022	20.00	NUR AINI	HUZAINAH	SAPEKEN	JT	104029992	
63 / 23 / III / 2022	19-03-2022	09.00	HAIRUL ANAM	RISKI RAPANIA	SADULANG	JT	104029993	
64 / 24 / III / 2022	22-03-2022	10.00	HADI KUSUMA	MUSARRAFAH	PAGERUNGAN KECIL	JT	104029994	
65 / 25 / III / 2022	22-03-2022	20.00	FATHUL ABDUL WAHAB	DESI MILASARI	PAGERUNGAN KECIL	JT	104029995	
66 / 26 / III / 2022	23-03-2022	10.00	MUJADDIDUL ISLAM	SRI RAHAYU	SAPEKEN	JT	104029996	SKTM
67 / 27 / III / 2022	23-03-2022	14.00	JAKFAR SALAHUDDIN	RIKA SRI WULANDARI	SAUR SAEBUS	JT	104029997	
68 / 28 / III / 2022	23-03-2022	20.00	ANIL BAIDI	RAUDHATUL JANNAH	SAUR SAEBUS	JT	104029998	
69 / 29 / III / 2022	30-03-2022	09.00	WIRAYUDA	ZIRATUL MILLAH	PAGERUNGAN KECIL	JT	104029999	
70 / 30 / III / 2022	30-03-2022	15.00	FEBI WIJAYA SAPUTRA	RENI YUNI ARISMA	PAGERUNGAN BESAR	JT	104030000	

MODEL L.1

LAPORAN PERISTIWA PERKAWINAN / RUJUK
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAPEKEN
BULAN MARET 2022

NO.	DESA	Jumlah Seluruhnya	PERKAWINAN													Pencatatan Perkawinan Luar Negeri	Duplikat Buku Perkawinan	TALAK KE			CERAI	RUJUK KE		
			WALI NIKAH		Itsbat Nikah	CAMPURAN		POLIGAMI			Kantor	Luar Kantor	BEBAS BIAYA		I			II	III	I		II	III	
			Nasab	Hakim		Laki	Wanita	II	III	IV			Miskin	Bencana Alam										
1	2	3=(13+14)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Sapeken	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pagerungan Besar	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pagerungan Kecil	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sabuntan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Paliat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saseel	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sepanjang	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tanjung Kiaok	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sakala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saur Saebus	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sadulang	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

- 1 Nomor Urut
- 2 Ditulis Nama Desa
- 3 Ditulis Jumlah Jumlah Total Peristiwa Perkawinan
- 4 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali Nasab
- 5 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali Adhal
- 6 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali selain Wali Nasab dan Wali Adhal (wali Hakim)
- 7 Ditulis Jumlah Pencatatan Perkawinan dengan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama
- 8 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Campuran Suami berkewarganegaraan Indonesia
- 9 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Campuran Istri berkewarganegaraan Indonesia
- 10 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke II
- 11 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke III
- 12 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke IV
- 13 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaksanakan di KUA
- 14 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaksanakan di Luar KUA
- 15 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan bebas Biaya karena miskin
- 16 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan bebas Biaya karena bencana Alam
- 17 Ditulis Jumlah Pencatatan Pendaftaran Perkawinan Luar Negeri
- 18 Ditulis Jumlah Duplikat Buku Perkawinan yang telah dikeluarkan
- 19 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke I
- 20 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke II
- 21 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke III
- 22 Ditulis Jumlah Cerai
- 23 Ditulis Jumlah Rujuk ke I
- 24 Ditulis Jumlah Rujuk ke II
- 25 Ditulis Jumlah Rujuk ke III

Sapeken, 31 Maret 2022
Kepala KUA
[Signature]
ACH. SYAIFUL, S.Ag
NIP. 19790301 200501 1 003

DATA NIKAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAPEKEN
KABUPATEN SUMENEP JAWA TIMUR
APRIL 2022

NOMOR AKTA NIKAH	TANGGAL NIKAH	JAM	NAMA PENGANTIN		ALAMAT	NOMOR SERI NA	PORPORASI	KETERANGAN
			SUAMI	ISTRI				
71 / 1 /IV /2022	10-04-2022	10.00	ADI ANDRIADI	ERNAWATI	PAGERUNGAN BESAR	JT	104030001	
72 / 2 /IV /2022	12-04-2022	10.00	SULTAN	HAWARIA	PAGERUNGAN BESAR	JT	104030002	
73 / 3 /IV /2022	12-04-2022	20.00	M. HATIM	HAJRAH	PAGERUNGAN KECIL	JT	104030003	
74 / 4 /IV /2022	18-04-2022	09.00	MOH RAMLI	RIQATUL ATIPA	PAGERUNGAN KECIL	JT	104030004	
75 / 5 /IV /2022	18-04-2022	14.00	RUIFILLI	INANI	SASEEL	JT	104030005	
76 / 6 /IV /2022	18-04-2022	20.00	ADDUS	JUMA'ATI	SAPEKEN	JT	104030006	
77 / 7 /IV /2022	19-04-2022	09.30	JUMADI	RINDA HASANAH	SADULANG	JT	104030007	
78 / 8 /IV /2022	28-04-2022	09.30	SANDIWI	SUNATIA	PALIAT	JT	104030008	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

MODEL L.1

LAPORAN PERISTIWA PERKAWINAN / RUJUK
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAPEKEN
BULAN APRIL 2022

NO.	DESA	Jumlah Seluruhnya	PERKAWINAN												Pencatatan Perkawinan Luar Negeri	Duplikat Buku Perkawinan	TALAK KE			CERAI	RUJUK KE				
			WALI NIKAH			Itsbat Nikah	CAMPURAN		POLIGAMI			Kantor	Luar Kantor	BEBAS BIAYA			I	II	III		I	II	III		
			Nasab	Adhal	Lain-lain		Laki	Wanita	II	III	IV			Miskin										Bencana Alam	
1	2	3=(13+14)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Sapeken	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pagerungan Besar	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pagerungan Kecil	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sabuntan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Paliat	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saseel	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sepanjang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tanjung Kiaok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sakala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saur Saebus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sadulang	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

- 1 Nomor Urut
- 2 Ditulis Nama Desa
- 3 Ditulis Jumlah Jumlah Total Peristiwa Perkawinan
- 4 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali Nasab
- 5 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali Adhal
- 6 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali selain Wali Nasab dan Wali Adhal (wali Hakim)
- 7 Ditulis Jumlah Pencatatan Perkawinan dengan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama
- 8 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Campuran Suami berkewarganegaraan Indonesia
- 9 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Campuran Istri berkewarganegaraan Indonesia
- 10 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke II
- 11 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke III
- 12 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke IV
- 13 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaksanakan di KUA
- 14 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaksanakan di Luar KUA
- 15 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan bebas Biaya karena miskin

- 16 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan bebas Biaya karena bencana Alam
- 17 Ditulis Jumlah Pencatatan Pendaftaran Perkawinan Nikah Luar Negeri
- 18 Ditulis Jumlah Duplikat Buku Perkawinan yang telah dikeluarkan
- 19 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke I
- 20 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke II
- 21 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke III
- 22 Ditulis Jumlah Cerai
- 23 Ditulis Jumlah Rujuk ke I

- 24 Ditulis Jumlah Rujuk ke II
- 25 Ditulis Jumlah Rujuk ke III

Sapeken, 29 April 2022
Kepala KUA
Ach. Syaiful
ACH. SYAIFUL, S.Ag
NIP. 19790301 200501 1 003

DATA NIKAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAPEKEN
KABUPATEN SUMENEP JAWA TIMUR
MEI 2022

NO	NOMOR AKTA NIKAH	TANGGAL NIKAH	JAM	NAMA PENGANTIN		ALAMAT	NOMOR SERI NA	PORPORASI	KETERANGAN
				SUAMI	ISTRI				
1	79 / 1 / N / 2022	05-05-2022	10 00	BAMBANG EKA PUTRA	AQIDATUL AWALIA	SABUNTAN	JT	104030009	
2	80 / 2 / N / 2022	05-05-2022	20 00	NASRUL RAHMAN	IRDA LAILA	SAPEKEN	JT	104030010	
3	81 / 3 / N / 2022	06-05-2022	20 00	SAMSUL BAHRI	IMAMA DATUL AINI	SADULANG	JT	104030011	
4	82 / 4 / N / 2022	07-05-2022	08 00	ZAINUR RAHMAN	ULFA FAUZIYAH	SADULANG	JT	104030012	
5	83 / 5 / N / 2022	07-05-2022	14 00	HOBBY ISLAMI	RISKA MIFTAH AULIA	SASEEL	JT	104030013	
6	84 / 6 / N / 2022	07-05-2022	20 00	AINUR FADLI	VINKA VIONITA	PALIAT	JT	104030014	
7	85 / 7 / N / 2022	08-05-2022	09 30	SAKHAR ANAS	KHAIRUN NISA	PAGERUNGAN KECIL	JT	104030015	
8	86 / 8 / N / 2022	08-05-2022	20 00	MIFTAHUL ULUL PADHLI	MUSFIRAH	PAGERUNGAN KECIL	JT	104030016	
9	87 / 9 / N / 2022	09-05-2022	10 00	KHOLIQ SETIA BUDI	ZUMMA ATIQA	PAGERUNGAN BESAR	JT	104030017	
10	88 / 10 / N / 2022	10-05-2022	09 30	RUDI SANTOSO	RUSMAWATI	PAGERUNGAN BESAR	JT	104030018	
11	89 / 11 / N / 2022	12-05-2022	09 30	HILAL	INSANA JAMAS	SAUR SAEBUS	JT	104030019	
12	90 / 12 / N / 2022	12-05-2022	14 00	MOH. IQBAL HAMZAH	ALYA ANISATUL AZIMAH	SADULANG	JT	104030020	
13	91 / 13 / N / 2022	13-05-2022	10 00	BADRUSSAMSI	INDRIYANI	SEPANJANG	JT	104030021	
14	92 / 14 / N / 2022	13-05-2022	14 00	MIFTAH FARID	MAULIANA	SEPANJANG	JT	104030022	
15	93 / 15 / N / 2022	13-05-2022	20 00	MUZAKKIR, SHI, MH.	BAURI	SEPANJANG	JT	104030023	
16	94 / 16 / N / 2022	14-05-2022	09 30	ABD. RAUF	HUDARI	SAUR SAEBUS	JT	104030024	
17	95 / 17 / N / 2022	14-05-2022	14 00	FAHRULLAH	NUR AMALINA	SASEEL	JT	104030025	
18	96 / 18 / N / 2022	14-05-2022	20 00	JIPTULLAH	RAHMA YUNITA RAMADANIA	SAUR SAEBUS	JT	104030026	
19	97 / 19 / N / 2022	15-05-2022	10 00	FATHUR RAHMAN	TITIK DIAN SAFITRI	PAGERUNGAN KECIL	JT	104030027	
20	98 / 20 / N / 2022	15-05-2022	14 00	SUAYUB	ISTIQOMAH	SAUR SAEBUS	JT	104030028	
21	99 / 21 / N / 2022	15-05-2022	20 00	RUHUL	YULIANTI ANDINI PUTRI	SADULANG	JT	104030029	
22	100 / 22 / N / 2022	16-05-2022	09 30	ABD. BASIT	SYARIFAH HANIFAH	PAGERUNGAN BESAR	JT	104030030	
23	101 / 23 / N / 2022	16-05-2022	14 00	ILAL AMRI	NUR PAIDA	SEPANJANG	JT	104030031	
24	102 / 24 / N / 2022	16-05-2022	20 00	FIQRIMU AZZAM	ZULFA YANTI	PAGERUNGAN BESAR	JT	104030032	
25	103 / 25 / N / 2022	17-05-2022	09 30	IZZUL ZUHDI	ISMATUL AINI	PAGERUNGAN KECIL	JT	104030033	
26	104 / 26 / N / 2022	17-05-2022	14 00	JUNIAWAN	SULAIHA	SASEEL	JT	104030034	
27	105 / 27 / N / 2022	17-05-2022	20 00	MOH. YUSUF	NURUL HUDAYANA	SAUR SAEBUS	JT	104030035	
28	106 / 28 / N / 2022	18-05-2022	10 30	WAHYUDI	KANA	SAKALA	JT	104030036	
29	107 / 29 / N / 2022	19-05-2022	10 00	GAFUR	KARMILA	SAKALA	JT	104030037	
30	108 / 30 / N / 2022	19-05-2022	20 00	DAHRIN	SUTIHAT	SAPEKEN	JT	104030038	SKTM
31	109 / 31 / N / 2022	20-05-2022	10 00	NUR ARDIANSYAH	HIMAYATUD DINIYAH	PAGERUNGAN KECIL	JT	104030039	
32	110 / 32 / N / 2022	20-05-2022	15 00	DEDI SUSANTO	AINUR RAHMA	SEPANJANG	JT	104030040	
33	111 / 33 / N / 2022	20-05-2022	20 00	SUPRIADI	RISKA	SASEEL	JT	104030041	
34	112 / 34 / N / 2022	20-05-2022	09 30	IKRAMULLAH	WIDYAWATI	PAGERUNGAN BESAR	JT	104030042	
35	113 / 35 / N / 2022	21-05-2022	14 00	AL-KADRI	NAFILA	PAGERUNGAN KECIL	JT	104030043	
36	114 / 36 / N / 2022	21-05-2022	20 00	IJLAL RABBANI	RISA NANDA EKAYANTI	SAPEKEN	JT	104030044	SKTM
37	115 / 37 / N / 2022	22-05-2022	10 00	AMEL WADUD	UMMI FARIKA	SEPANJANG	JT	104030045	
38	116 / 38 / N / 2022	22-05-2022	14 00	KURNIADI	NURUL FAJRIYAH	PALIAT	JT	104030046	
39	117 / 39 / N / 2022	22-05-2022	20 00	FATHUL KHOIRI	RENSI DEWI WULAN	PAGERUNGAN BESAR	JT	104030047	
40	118 / 40 / N / 2022	23-05-2022	09 30	SUGIANTO	EFI RUMAIDA	SABUNTAN	JT	104030048	
41	119 / 41 / N / 2022	25-05-2022	09 30	JAYADI	MUALLIMATUL INSANIYA	PAGERUNGAN KECIL	JT	104030049	
42	120 / 42 / N / 2022	25-05-2022	14 00	RIZAL MAHSYAR	RIZQA MALFIA	SAPEKEN	JT	104030050	SKTM
43	121 / 43 / N / 2022	25-05-2022	20 00	DAWAN	WINARTI	TANJUNG KIAOK	JT	104030051	
44	122 / 44 / N / 2022	26-05-2022	10 00	ANDIKA	ENDANG NOVINO	SASEEL	JT	104030052	
45	123 / 45 / N / 2022	26-05-2022	20 00	MOHAMMAD ISBA	AKMALIYAH	SAPEKEN	JT	104030053	
46	124 / 46 / N / 2022	27-05-2022	09 00	MAS'UD	RIWAYATI	PAGERUNGAN BESAR	JT	104030054	
47	125 / 47 / N / 2022	27-05-2022	14 00	SARJAN	HENDRA DEWI	PAGERUNGAN BESAR	JT	104030055	
48	126 / 48 / N / 2022	28-05-2022	09 30	I'DADUL MUJAHID	ZAINAB OKTAVIA	SASEEL	JT	104030056	
49	127 / 49 / N / 2022	28-05-2022	14 00	SAIPUL AMIN	NUR MAWADDAH	SEPANJANG	JT	104030057	
50	128 / 50 / N / 2022	28-05-2022	20 00	M. YAKUP	NUR HANA	PAGERUNGAN KECIL	JT	104030058	
51	129 / 51 / N / 2022	29-05-2022	10 00	MOHAMMAD SYAFI'I	MUTMAINNAH	PAGERUNGAN KECIL	JT	104030059	
52	130 / 52 / N / 2022	29-05-2022	15 00	HAMZAH	YULITA INDRI SAPUTRI	SAPEKEN	JT	104030060	
53	131 / 53 / N / 2022	30-05-2022	10 00	MASRUDI	HALIMAH	PAGERUNGAN KECIL	JT	104030061	
54	132 / 54 / N / 2022	30-05-2022	15 00	HUSNUL	SITI ANISA	TANJUNG KIAOK	JT	104030062	

MODEL L.1

LAPORAN PERISTIWA PERKAWINAN / RUJUK
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAPEKEN
BULAN MEI 2022

NO.	DESA	Jumlah Seluruhnya	PERKAWINAN													Pencatatan Perkawinan Luar Negeri	Duplikat Buku Perkawinan	TALAK KE			CERAI	RUJUK KE			
			WALI NIKAH			Itsbat Nikah	CAMPURAN		POLIGAMI			Kantor	Luar Kantor	BEBAS BIAYA				I	II	III		I	II	III	
			Nasab	Adhal	Lain-lain		Laki	Wanita	II	III	IV			Miskin	Bencana Alam										
1	2	3=(13+14)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Sapeken	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pagerungan Besar	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pagerungan Kecil	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sabuntan	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Paliat	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saseel	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sepanjang	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tanjung Kiaok	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sakala	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saur Saebus	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sadulang	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

- Nomor Urut
- Ditulis Nama Desa
- Ditulis Jumlah Jumlah Total Peristiwa Perkawinan
- Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali Nasab
- Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali Adhal
- Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali selain Wali Nasab dan Wali Adhal (wali Hakim)
- Ditulis Jumlah Pencatatan Perkawinan dengan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama
- Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Campuran Suami berkewarganegaraan Indonesia
- Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Campuran Istri berkewarganegaraan Indonesia
- Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke II
- Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke III
- Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke IV
- Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaksanakan di KUA
- Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaksanakan di Luar KUA
- Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan bebas Biaya karena miskin

- Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan bebas Biaya karena bencana Alam
- Ditulis Jumlah Pencatatan Pendaftaran Perkawinan Nikah Luar Negeri
- Ditulis Jumlah Duplikat Buku Perkawinan yang telah dikeluarkan
- Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke I
- Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke II
- Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke III
- Ditulis Jumlah Rujuk ke I
- Ditulis Jumlah Rujuk ke II
- Ditulis Jumlah Rujuk ke III

- Ditulis Jumlah Rujuk ke I
- Ditulis Jumlah Rujuk ke II
- Ditulis Jumlah Rujuk ke III



DATA NIKAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAPEKEN
KABUPATEN SUMENEP JAWA TIMUR
JUNI 2022

NO	NOMOR AKTA NIKAH	TANGGAL NIKAH	JAM	NAMA PENGANTIN		ALAMAT	NOMOR SERI NA	PORPORASI	KETERANGAN
				SUAMI	ISTRI				
1	133 / 1 M /2022	02-06-2022	10.00	RUSDI HAMKA	ARIN ALFADILA	TANJUNG KIAOK	JT	104030063	
2	134 / 2 M /2022	02-06-2022	20.00	ARIE PURNAMA	SOFIATUL JINANI	PAGERUNGAN KECIL	JT	104030064	
3	135 / 3 M /2022	03-06-2022	10.00	ARIF HAMSA	IPAH SARIFAH	TANJUNG KIAOK	JT	104030065	
4	136 / 4 M /2022	06-06-2022	10.00	PITRA RAMDANI	SUMIYATI	PAGERUNGAN BESAR	JT	104030066	
5	137 / 5 M /2022	06-06-2022	14.00	ALDO DWI PUTRA	MIR'ATUL HAYATI	PAGERUNGAN KECIL	JT	104030067	
6	138 / 6 M /2022	06-06-2022	20.00	BAHRULLOH	NISBA	TANJUNG KIAOK	JT	104030068	
7	139 / 7 M /2022	07-06-2022	09.30	MOH JIJAL	SITI MASITA	PAGERUNGAN BESAR	JT	104030069	
8	140 / 8 M /2022	07-06-2022	14.00	MOHAMMAD RIZAL	UMMI FARIKAH	PAGERUNGAN KECIL	JT	104030070	
9	141 / 9 M /2022	07-06-2022	20.00	IMAM MA'ARIF	NUR HASIA	TANJUNG KIAOK	JT	104030071	
10	142 / 10 M /2022	09-06-2022	10.00	MOH YANTO	INAYATUL FITRI	SEPANJANG	JT	104030072	
11	143 / 11 M /2022	09-06-2022	14.00	RIZKI LUKMANA	RANI DWI DAMAYANTI	SAPEKEN	JT	104030073	
12	144 / 12 M /2022	09-06-2022	20.00	ABD RAHMAN	ULFATUN ANJAWIYAH	SABUNTAN	JT	104030074	
13	145 / 13 M /2022	10-06-2022	10.00	M. TAUFIQ RISKAN	ELA FAZIRAH	SABUNTAN	JT	104030075	
14	146 / 14 M /2022	14-06-2022	10.00	AMUL HASAN	MELLY APRILIANI	PAGERUNGAN BESAR	JT	104030076	
15	147 / 15 M /2022	14-06-2022	15.00	SYAIFULLAH	HAISAH	TANJUNG KIAOK	JT	104030077	
16	148 / 16 M /2022	15-06-2022	20.00	PAJRUL ISLAMI	LISA ANGGRAINI	SAPEKEN	JT	104030078	SKTM
17	149 / 17 M /2022	17-06-2022	10.00	SARIP HIDAYATULLAH	RAHMAWATI	SEPANJANG	JT	104030079	
18	150 / 18 M /2022	19-06-2022	20.00	DWI MISGIYANTO	QAIMAH DINIAH	SAPEKEN	JT	104030080	
19	151 / 19 M /2022	20-06-2022	09.30	SAHRUL SARIF	AZIMATUL MUTIAH	SAUR SAEBUS	JT	104030081	
20	152 / 20 M /2022	21-06-2022	10.00	ABUBAKAR	FARTI	SAPEKEN	JT	104030082	SKTM
21	153 / 21 M /2022	22-06-2022	10.00	ZULKIFLIN	DEWI SALSABILA	PAGERUNGAN KECIL	JT	104030083	
22	154 / 22 M /2022	22-06-2022	15.00	SYARIF HIDAYATULLAH	RUSTIKA NINGSIH N	PAGERUNGAN KECIL	JT	104030084	
23	155 / 23 M /2022	23-06-2022	09.30	RAF'EL ANAMI	ALWIYAH	SASEEL	JT	104030085	
24	156 / 24 M /2022	23-06-2022	14.00	DEDI ROVIANTO	MASRIBA	SEPANJANG	JT	104030086	
25	157 / 25 M /2022	28-06-2022	20.00	NURULLAH	MAISYURAH	SAPEKEN	JT	104030087	SKTM
26	158 / 26 M /2022	29-06-2022	09.30	MIFTAHUDDIN	IQLIMAH MUHTAR	SAUR SAEBUS	JT	104030088	
27	159 / 27 M /2022	29-06-2022	14.00	NINING	MAHANI	SABUNTAN	JT	104030089	

MODEL L.1

LAPORAN PERISTIWA PERKAWINAN / RUJUK
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAPEKEN
BULAN JUNI 2022

NO.	DESA	Jumlah Seluruhnya	PERKAWINAN													Pencatatan Perkawinan Luar Negeri	Duplikat Buku Perkawinan	TALAK KE			CERAI	RUJUK KE		
			WALI NIKAH			Itsbat Nikah	CAMPURAN		POLIGAMI			Kantor	Luar Kantor	BEBAS BIAYA				I	II	III		I	II	III
			Nasab	Hakim			Laki	Wanita	II	III	IV			Miskin	Bencana Alam									
1	2	3=(13+14)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Sapeken	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pagerungan Besar	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pagerungan Kecil	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sabuntan	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Paliat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saseel	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sepanjang	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tanjung Kiaok	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sakala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saur Saebus	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sadulang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

- 1 Nomor Urut
- 2 Ditulis Nama Desa
- 3 Ditulis Jumlah Jumlah Total Peristiwa Perkawinan
- 4 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali Nasab
- 5 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali Adhal
- 6 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali selain Wali Nasab dan Wali Adhal (wali Hakim)
- 7 Ditulis Jumlah Pencatatan Perkawinan dengan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama
- 8 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Campuran Suami berkewarganegaraan Indonesia
- 9 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Campuran Istri berkewarganegaraan Indonesia
- 10 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke II
- 11 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke III
- 12 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke IV
- 13 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaksanakan di KUA
- 14 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaksanakan di Luar KUA
- 15 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan bebas Biaya karena miskin

- 16 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan bebas Biaya karena bencana Alam
- 17 Ditulis Jumlah Pencatatan Pendaftaran Perkawinan Nikah Luar Negeri
- 18 Ditulis Jumlah Duplikat Buku Perkawinan yang telah dikeluarkan
- 19 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke I
- 20 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke II
- 21 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke III
- 22 Ditulis Jumlah Cerai
- 23 Ditulis Jumlah Rujuk ke I

- 24 Ditulis Jumlah Rujuk ke II
- 25 Ditulis Jumlah Rujuk ke III

Sapeken, 30 Juni 2022
Kepala KUA
Ach. Syaiful
ACH. SYAIFUL, S.Ag
NIP. 19790301 200501 1 003

DATA NIKAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAPEKEN
KABUPATEN SUMENEP JAWA TIMUR
JULI 2022

JT 105140
105140

NO	NOMOR AKTA NIKAH	TANGGAL NIKAH	JAM	NAMA PENGANTIN		ALAMAT	NOMOR SERI NA	PORPORASI	KETERANGAN
				SUAMI	ISTRI				
1	160 / 1 MII /2022	02-07-2022	20.00	JUPNI ARDIYANSAH	LAILI SASNIA	SAPEKEN	JT	104030090	
2	161 / 2 MII /2022	03-07-2022	09.00	ABDUL GAFUR	SOFIYATUL AMALIYA	SADULANG	JT	104030091	
3	162 / 3 MII /2022	03-07-2022	14.00	ABS HARISS	MARDIANA SWRI SAFITRI	SASEEL	JT	104030092	
4	163 / 4 MII /2022	08-07-2022	09.30	YUDI ISWANTO	ANDRIANI	SAUR SAEBUS	JT	104030093	
5	164 / 5 MII /2022	08-07-2022	14.00	MISNAWI	SARIYANI	SEPANJANG	JT	104030094	
6	165 / 6 MII /2022	08-07-2022	20.00	SAIFUL BAHRI	HIKMAWATI	PAGERUNGAN BESAR	JT	104030095	
7	166 / 7 MII /2022	09-07-2022	10.00	M. RIZAL	ALFIATUN HIKMA	SEPANJANG	JT	104030096	
8	167 / 8 MII /2022	09-07-2022	14.00	DARWIS	VERAWATI	SABUNTAN	JT	104030097	
9	168 / 9 MII /2022	09-07-2022	20.00	RAMDAN	LAILATUL MAGHFIRAH	SEPANJANG	JT	104030098	
10	169 / 10 MII /2022	12-07-2022	08.00	MOHAMMAD RAMZI	KIRANA DINDA MENTARI	SADULANG	JT	104030099	
11	170 / 11 MII /2022	12-07-2022	14.00	CIPTA	LILIS MAISURA	TANJUNG KIAOK	JT	104030100	
12	171 / 12 MII /2022	12-07-2022	20.00	NAHRUL IMAM	MIFTAHUL JANNAH	SAUR SAEBUS	JT	104030101	
13	172 / 13 MII /2022	13-07-2022	09.30	NURHADI GILANG PERNAMA	RINITA	PAGERUNGAN BESAR	JT	104030102	
14	173 / 14 MII /2022	14-07-2022	10.00	HUJAINI	EDIS TIYA CITRA	PAGERUNGAN BESAR	JT	104030103	
15	174 / 15 MII /2022	14-07-2022	14.00	RIRIFANDI	RAPIDA	SABUNTAN	JT	104030104	
16	175 / 16 MII /2022	14-07-2022	20.00	MOH. DAFIQ MARULLAH	ALDA DHEA PUSPITASARI	SAPEKEN	JT	104030105	SKTM
17	176 / 17 MII /2022	15-07-2022	09.30	RISMAN	HAPIYA	PAGERUNGAN BESAR	JT	104030106	
18	177 / 18 MII /2022	15-07-2022	14.00	YUS AMALIA	MANA ARUMI	SASEEL	JT	104030107	
19	178 / 19 MII /2022	15-07-2022	20.30	YANAS	NUR HASANAH	SADULANG	JT	104030108	
20	179 / 20 MII /2022	16-07-2022	09.00	IDHAM	NUR INNA	SASEEL	JT	104030109	
21	180 / 21 MII /2022	18-07-2022	09.30	RASYIDI RAHMAN	ARINI AZZATA DINI	TANJUNG KIAOK	JT	104030110	
22	181 / 22 MII /2022	18-07-2022	14.00	AZKARUL HAQ	HAFIFAH	PAGERUNGAN KECIL	JT	104030111	
23	182 / 23 MII /2022	18-07-2022	21.00	MOH. RIJALUL ULUM	SRI RAHAYU LATIFA	SABUNTAN	JT	104030112	
24	183 / 24 MII /2022	19-07-2022	10.00	FATUL RAHMAN	KARIMAH	PAGERUNGAN KECIL	JT	104030113	
25	184 / 25 MII /2022	19-07-2022	14.00	SUHARDI	MAISATUL ISLAMI	SAPEKEN	JT	104030114	SKTM
26	185 / 26 MII /2022	19-07-2022	20.00	AHLUN NAJAH	ALISA SAFITRI	SADULANG	JT	104030115	
27	186 / 27 MII /2022	20-07-2022	09.00	MOHAMMAD TANG	ISMATUN NAZILAH	SADULANG	JT	104030116	
28	187 / 28 MII /2022	20-07-2022	14.00	ABDUL AZIS	MUSDALIFA	PAGERUNGAN BESAR	JT	104030117	
29	188 / 29 MII /2022	20-07-2022	20.00	WAHYU JIKA PUTRA	LILIS WIJAYANTI	SAUR SAEBUS	JT	104030118	
30	189 / 30 MII /2022	21-07-2022	10.00	SAMSUL MA'ARIF	SITI RUKAYYA	SEPANJANG	JT	104030119	
31	190 / 31 MII /2022	21-07-2022	14.00	MIZAN FIRDAUS	ENDANG KUSMAWATI	SADULANG	JT	104030120	
32	191 / 32 MII /2022	22-07-2022	08.00	SULAIMAN	LAILI SALSABILA	SAPEKEN	JT	104030121	SKTM
33	192 / 33 MII /2022	22-07-2022	14.00	ANANG MAKRUH	SOFI ANGRAINI	SASEEL	JT	104030122	
34	193 / 34 MII /2022	22-07-2022	20.00	PAILI	LAISA	SEPANJANG	JT	104030123	
35	194 / 35 MII /2022	23-07-2022	09.00	RIYAN EKANANDA	IZZATUL ISLAMIAH	SADULANG	JT	104030124	
36	195 / 36 MII /2022	23-07-2022	14.00	SAHRIL AKBAQ	REGINA PUTRI	SADULANG	JT	104030125	
37	196 / 37 MII /2022	24-07-2022	10.00	MOHAMMAD IQBAL ABDI	VINASTI	SEPANJANG	JT	104030126	
38	197 / 38 MII /2022	24-07-2022	20.00	ACHMAD MUSTAFA	NAURA DINI KHARRISAH	SADULANG	JT	104030127	
39	198 / 39 MII /2022	25-07-2022	09.30	KURNIAWAN	IRAINI	SADULANG	JT	104030128	
40	199 / 40 MII /2022	25-07-2022	20.00	FERDI PRADANA	HILDA ZILZIANAH	SAPEKEN	JT	104030129	
41	200 / 41 MII /2022	26-07-2022	09.30	IZZUDDIN ALKARIMI	RAHMA SARITA	TANJUNG KIAOK	JT	104030130	
42	201 / 42 MII /2022	26-07-2022	15.00	HENDRA KURNIAWAN	UMMI FARIQAH	PAGERUNGAN KECIL	JT	104030131	
43	202 / 43 MII /2022	28-07-2022	20.30	AINUL YAQIN	FADILATUL IMAMI	SAPEKEN	JT	104030132	

MODEL L.1

LAPORAN PERISTIWA PERKAWINAN / RUJUK
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAPEKEN
BULAN JULI 2022

NO.	DESA	Jumlah Seluruhnya	PERKAWINAN											Pencatatan Perkawinan Luar Negeri	Duplikat Buku Perkawinan	TALAK KE			CERAI	RUJUK KE					
			WALI NIKAH			Itsbat Nikah	CAMPURAN		POLIGAMI			Kantor	Luar Kantor			BEBAS BIAYA		I		II	III	I	II	III	
			Nasab	Hakim			Laki	Wanita	II	III	IV					Miskin	Bencana Alam								
1	2	3=(13+14)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Sapeken	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pagerungan Besar	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pagerungan Kecil	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sabuntan	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pallat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saseel	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sepanjang	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tanjung Kiaok	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sakala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saur Saebus	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sadulang	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

- 1 Nomor Urut
- 2 Ditulis Nama Desa
- 3 Ditulis Jumlah Jumlah Total Peristiwa Perkawinan
- 4 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali Nasab
- 5 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali Adhal
- 6 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali selain Wali Nasab dan Wali Adhal (wali Hakim)
- 7 Ditulis Jumlah Pencatatan Perkawinan dengan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama
- 8 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Campuran Suami berkewarganegaraan Indonesia
- 9 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Campuran Istri berkewarganegaraan Indonesia
- 10 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke II
- 11 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke III
- 12 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke IV
- 13 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaksanakan di KUA
- 14 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaksanakan di Luar KUA
- 15 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan bebas Biaya karena miskin
- 16 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan bebas Biaya karena bencana Alam
- 17 Ditulis Jumlah Pencatatan Pendaftaran Perkawinan Nikah Luar Negeri
- 18 Ditulis Jumlah Duplikat Buku Perkawinan yang telah dikeluarkan
- 19 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke I
- 20 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke II
- 21 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke III
- 22 Ditulis Jumlah Cerai
- 23 Ditulis Jumlah Rujuk ke I
- 24 Ditulis Jumlah Rujuk ke II
- 25 Ditulis Jumlah Rujuk ke III

Sapeken, 29 Juli 2022
Kepala KUA
ACH. SYAIFUL S.Ag
NIP. 19790304 200501 1 003

DATA NIKAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAPEKEN
KABUPATEN SUMENEP JAWA TIMUR
AGUSTUS 2022

NO	NOMOR AKTA NIKAH	TANGGAL NIKAH	JAM	NAMA PENGANTIN		ALAMAT	NOMOR SERI NA	PORPORASI	KETERANGAN
				SUAMI	ISTRI				
1	203 / 1 VIII / 2022	02-08-2022	09.30	MOHAMMAD RIFA'IE	MILAWATI	SAUR SAEBUS	JT	104030133	
2	204 / 2 VIII / 2022	02-08-2022	20.00	IRMAN	HAIRANA	PAGERUNGAN BESAR	JT	104030134	
3	205 / 3 VIII / 2022	03-08-2022	10.00	SUHARJO	NURHAYATI	TANJUNG KIAOK	JT	104030135	
4	206 / 4 VIII / 2022	03-08-2022	20.00	ZAINURRAHMAN	RAFIKA DEWI	SADULANG	JT	104030136	
5	207 / 5 VIII / 2022	05-08-2022	10.00	HAMDIKA	HARISA	SAPEKEN	JT	104030137	
6	208 / 6 VIII / 2022	05-08-2022	15.00	SUNAWI AL ADIM	RISMAWATI	SAUR SAEBUS	JT	104030138	
7	209 / 7 VIII / 2022	08-08-2022	09.30	MOH. IDRIS	NUR HAYATI	SAPEKEN	JT	104030139	
8	210 / 8 VIII / 2022	10-08-2022	20.00	Syd. MOH. WAFIQ	MEGAWATI	SAPEKEN	JT	104030140	SKTM
9	211 / 9 VIII / 2022	11-08-2022	10.00	MOH. HASYIM ASYARI	FAJATUL ANGRAINI	SEPANJANG	JT	104030141	
10	212 / 10 VIII / 2022	11-08-2022	20.00	NUR YANSYAH PUTRA	NABILA SANDINI	PAGERUNGAN KECIL	JT	104030142	
11	213 / 11 VIII / 2022	12-08-2022	09.30	MISBAH HUDDIN	IKA SAMSIANA	SAUR SAEBUS	JT	104030143	
12	214 / 12 VIII / 2022	19-08-2022	09.30	HAFID AMRULLAH	NURHASANAH	SABUNTAN	JT	104030144	
13	215 / 13 VIII / 2022	19-08-2022	14.00	MOHAMMAD ARWAN	ISRIANI	SAUR SAEBUS	JT	104030145	
14	216 / 14 VIII / 2022	21-08-2022	09.30	BADRI HIDAYAT	MIFTAHUL JANNAH	SAUR SAEBUS	JT	104030146	
15	217 / 15 VIII / 2022	21-08-2022	13.00	JODY IRAWAN	HIZRAH SAPUTRI	SAPEKEN	JT	104030147	
16	218 / 16 VIII / 2022	26-08-2022	10.00	MATSANI	MAGFIRATUL UMRAH	PAGERUNGAN KECIL	JT	104030148	
17	219 / 17 VIII / 2022	28-08-2022	20.00	RONI	BELA AIDATUL ASKIYA	PALIAT	JT	104030149	

JT 105140051 10514
105140101 10514

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



MODEL L.1

LAPORAN PERISTIWA PERKAWINAN / RUJUK
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAPEKEN
BULAN AGUSTUS 2022

NO.	DESA	Jumlah Seluruhnya	PERKAWINAN													Pencatatan Perkawinan Luar Negeri	Duplikat Buku Perkawinan	TALAK KE			CERAI	RUJUK KE			
			WALI NIKAH		Itsbat Nikah	CAMPURAN		POLIGAMI			Kantor	Luar Kantor	BEBAS BIAYA		I			II	III	I		II	III		
			Nasab	Hakim		Laki	Wanita	II	III	IV			Miskin	Bencana Alam											
1	2	3=(13+14)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Sapeken	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pagerungan Besar	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pagerungan Kecil	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sabuntan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Paliat	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saseel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sepanjang	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tanjung Kiaok	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sakala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saur Saebus	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sadulang	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

- 1 Nomor Urut
- 2 Ditulis Nama Desa
- 3 Ditulis Jumlah Jumlah Total Peristiwa Perkawinan
- 4 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali Nasab
- 5 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali Adhal
- 6 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali selain Wali Nasab dan Wali Adhal (wali Hakim)
- 7 Ditulis Jumlah Pencatatan Perkawinan dengan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama
- 8 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Campuran Suami berkewarganegaraan Indonesia
- 9 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Campuran Istri berkewarganegaraan Indonesia
- 10 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke II
- 11 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke III
- 12 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke IV
- 13 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaksanakan di KUA
- 14 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaksanakan di Luar KUA
- 15 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan bebas Biaya karena miskin

Sapeken, 31 Agustus 2022
Kepala KUA
Ach. Syaiful, S.Ag
NIP. 19790301 200501 1 003

16 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan bebas Biaya karena bencana Alam
17 Ditulis Jumlah Pencatatan Pendaftaran Perkawinan Nikah Luar Negeri
18 Ditulis Jumlah Duplikat Buku Perkawinan yang telah dikeluarkan
19 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke I
20 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke II
21 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke III
22 Ditulis Jumlah Cerai
23 Ditulis Jumlah Rujuk ke I
24 Ditulis Jumlah Rujuk ke II
25 Ditulis Jumlah Rujuk ke III

DATA NIKAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAPEKEN
KABUPATEN SUMENEP JAWA TIMUR
SEPTEMBER 2022

NO	NOMOR AKTA NIKAH	TANGGAL NIKAH	JAM	NAMA PENGANTIN		ALAMAT	NOMOR SERI NA	PORPORASI	KETERANGAN
				SUAMI	ISTRI				
1	220 / 1 / IX / 2022	01-11-2022	20 00	FIRDAUSI	YULIANA	SAPEKEN	JT	104030150	
2	221 / 2 / IX / 2022	02-11-2022	14 00	SAMSUL	NUR ANDINI	SAKALA	JT	104030151	
3	222 / 3 / IX / 2022	03-11-2022	10 00	SAHRUL	AJIMATUL MUTIAH	TANJUNG KIAOK	JT	104030152	
4	223 / 4 / IX / 2022	04-11-2022	10 00	AGUNG SAPUTRO	GEBY BARETA	TANJUNG KIAOK	JT	104030153	
5	224 / 5 / IX / 2022	04-11-2022	20 00	NASIR NAWAB	NADIA ARISTINA	SADULANG	JT	104030154	
6	225 / 6 / IX / 2022	05-11-2022	14 00	IFAN FAUZI	NUR HALISA	SABUNTAN	JT	104030155	
7	226 / 7 / IX / 2022	05-11-2022	20 00	NANANG KASIM	BUNGA RIA	SASEEL	JT	104030156	
8	227 / 8 / IX / 2022	06-11-2022	09 30	BASRI	SUHAIBAH	SABUNTAN	JT	104030157	
9	228 / 9 / IX / 2022	06-11-2022	14 00	WAHYU HIDAYAT	INDAH WULANDARI	PAGERUNGAN BESAR	JT	104030158	
10	229 / 10 / IX / 2022	06-11-2022	20 00	SUPIANTO	MIRNA WATI	PAGERUNGAN BESAR	JT	104030159	
11	230 / 11 / IX / 2022	07-11-2022	09 00	HASIS	NUR LAILI	SAPEKEN	JT	104030160	SKTM
12	231 / 12 / IX / 2022	07-11-2022	14 00	MAHMUDIN	FATMA HURAIBI	PAGERUNGAN KECIL	JT	104030161	
13	232 / 13 / IX / 2022	07-11-2022	20 00	DENDY	PUTRI INTAN	SADULANG	JT	104030162	
14	233 / 14 / IX / 2022	08-11-2022	09 30	MOHAMMAD FAJRI	ULFI DATUL IMAMA	SEPANJANG	JT	104030163	
15	234 / 15 / IX / 2022	08-11-2022	14 00	MIMI HABIL ISLAMIN	RAHMA WATI	SASEEL	JT	104030164	
16	235 / 16 / IX / 2022	08-11-2022	20 00	SAINOLLAH	HIDAYATUL SUKRANI	SEPANJANG	JT	104030165	
17	236 / 17 / IX / 2022	09-11-2022	09 00	ABD RASID	TIKAH	SASEEL	JT	104030166	
18	237 / 18 / IX / 2022	09-11-2022	13 00	MIFTAHUL ARIFIN	FAIZATUL HIKMAH	SEPANJANG	JT	104030167	
19	238 / 19 / IX / 2022	09-11-2022	20 00	EDIANTO	ULANDARI	SEPANJANG	JT	104030168	
20	239 / 20 / IX / 2022	10-11-2022	09 30	MAULANA	LISMAWATI	SASEEL	JT	104030169	
21	240 / 21 / IX / 2022	10-11-2022	20 00	IQOMUDDIN	FAIZATUL AINI	PALIAT	JT	104030170	
22	241 / 22 / IX / 2022	12-11-2022	09 30	RUHUL JIHAD	NURUL UMAMA	SAPEKEN	JT	104030171	SKTM
23	242 / 23 / IX / 2022	13-11-2022	09 30	DADANG DARMAJI	NUR DIANA	PAGERUNGAN BESAR	JT	104030172	
24	243 / 24 / IX / 2022	13-11-2022	14 00	ANDY ARIF	YENI TAMARA	PAGERUNGAN BESAR	JT	104030173	
25	244 / 25 / IX / 2022	13-11-2022	20 00	IMAM GHOZALI	ELMIA FARIDA	PAGERUNGAN BESAR	JT	104030174	
26	245 / 26 / IX / 2022	14-11-2022	10 00	ACHMAD UBAIDILLAH	LINDA MAYANGSARI	PAGERUNGAN BESAR	JT	104030175	
27	246 / 27 / IX / 2022	14-11-2022	14 00	DONI FIRMAN	DEVI AMALIA	PAGERUNGAN BESAR	JT	104030176	
28	247 / 28 / IX / 2022	14-11-2022	20 00	AINUN NAJIB	MIFTAHUL JANNAH	SAUR SAEBUS	JT	104030177	
29	248 / 29 / IX / 2022	16-11-2022	14 00	RAMLI HARTONO	SAPUA	SAPEKEN	JT	104030178	SKTM
30	249 / 30 / IX / 2022	19-11-2022	10 00	SAIPA ABIDILLAH	SITI AISA	SEPANJANG	JT	104030179	
31	250 / 31 / IX / 2022	19-11-2022	20 00	SABRIUDDIN	SRI WINDANYANTI	PALIAT	JT	104030180	
32	251 / 32 / IX / 2022	21-11-2022	10 00	MOH. TOHENDRA	RESKIA	SABUNTAN	JT	104030181	
33	252 / 33 / IX / 2022	25-11-2022	10 00	AMUL YAZID	NURZELA				
34	253 / 34 / IX / 2022	27-11-2022	10 30	RIO ANDRIAN	NUR HAS				
35	254 / 35 / IX / 2022	28-11-2022	10 30	AGUS PURNOMO	REKA SAS				
36	255 / 36 / IX / 2022	28-11-2022	20 00	DONI FIRMAN	DEWI SUL				
37	256 / 37 / IX / 2022	28-11-2022	10 00	BAMBANG HERMANTO	MIRI AINI				



LAPORAN PERISTIWA PERKAWINAN / RUJUK
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAPEKEN
BULAN SEPTEMBER 2022

NO.	DESA	Jumlah Seluruhnya	PERKAWINAN											Pencatatan Perkawinan Luar Negeri	Duplikat Buku Perkawinan	TALAK KE			CERAI		
			WALI NIKAH			Itsbat Nikah	CAMPURAN		POLIGAMI			Kantor	Luar Kantor			BEBAS BIAYA		I		II	III
			Nasab	Adhal	Lain-lain		Laki	Wanita	II	III	IV					Miskin	Bencana Alam				
1	2	3=(13+14)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Sapeken	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0
2	Pagerungan Besar	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0
3	Pagerungan Kecil	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sabuntan	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Paliat	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saseel	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sepanjang	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tanjung Kiaok	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sakala	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saur Saebus	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sadulang	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	5	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

- 1 Nomor Urut
- 2 Ditulis Nama Desa
- 3 Ditulis Jumlah Jumlah Total Peristiwa Perkawinan
- 4 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali Nasab
- 5 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali Adhal
- 6 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali selain Wali Nasab dan Wali Adhal (wali Hakim)
- 7 Ditulis Jumlah Pencatatan Perkawinan dengan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama
- 8 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Campuran Suami berkewarganegaraan Indonesia
- 9 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Campuran Istri berkewarganegaraan Indonesia
- 10 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke II
- 11 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke III
- 12 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke IV
- 13 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaksanakan di KUA
- 14 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaksanakan di Luar KUA
- 15 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan bebas Biaya karena miskin
- 16 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan bebas Biaya karena bencana Alam
- 17 Ditulis Jumlah Pencatatan Pendaftaran Perkawinan Nikah Luar Negeri
- 18 Ditulis Jumlah Duplikat Buku Perkawinan yang telah dikeluarkan
- 19 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke I
- 20 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke II
- 21 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke III
- 22 Ditulis Jumlah Cerai
- 23 Ditulis Jumlah Rujuk ke I

Sapeken, 30 September 2022
Kepala KUA
ACH. SYAIFUL
NIP. 19790301

DATA NIKAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAPEKEN
KABUPATEN SUMENEP JAWA TIMUR
OKTOBER 2022

NO	NOMOR AKTA NIKAH	TANGGAL NIKAH	JAM	NAMA PENGANTIN		ALAMAT	NOMOR SERI NA	PORPORASI	KETERANGAN
				SUAMI	ISTRI				
1	257 / 1 /X /2022	03-10-2022	09.30	ABDUL RAHEM	SUMIATI	SADULANG	JT	104030187	
2	258 / 2 /X /2022	03-10-2022	20.00	AINUN NAJIB	DINATUL LUTFIYAH	SAPEKEN	JT	104030188	
3	259 / 3 /X /2022	04-10-2022	10.00	ULIL AZMI	NADWA	PAGERUNGAN KECIL	JT	104030189	
4	260 / 4 /X /2022	04-10-2022	20.00	RIFYAL KABAHA	NAURAH NADIFAH	PAGERUNGAN KECIL	JT	104030190	
5	261 / 5 /X /2022	05-10-2022	10.00	LALU BUDIAR	MARDIANA	SAPEKEN	JT	104030191	SKTM
6	262 / 6 /X /2022	07-10-2022	10.00	WARIS	WIWIT SRI UTAMI	PALIAT	JT	104030192	
7	263 / 7 /X /2022	08-10-2022	09.00	ACH. KHALIL KADIR	ANNISA	SAPEKEN	JT	104030193	
8	264 / 8 /X /2022	09-10-2022	10.00	KHAIRUL AZMI	YULIANA	PAGERUNGAN BESAR	JT	104030194	
9	265 / 9 /X /2022	10-10-2022	09.00	JORDY NOVA DIRGANTARA	WIDA SAFIRAH	SAPEKEN	JT	104030195	
10	266 / 10 /X /2022	10-10-2022	13.00	DIDIK SUSANTO	ISRIYA WATI	PALIAT	JT	104030196	
11	267 / 11 /X /2022	11-10-2022	09.00	HERIYANTO	LINA FIRNA	SASEEL	JT	104030197	
12	268 / 12 /X /2022	17-10-2022	10.00	MOHAMMAD SYARIFUDDIN	UMRATUL AENI	PAGERUNGAN BESAR	JT	104030198	
13	269 / 13 /X /2022	17-10-2022	20.00	AKMAL	RUMITA	TANJUNG KIAOK	JT	104030199	
14	270 / 14 /X /2022	18-10-2022	10.00	IMRAN MAHFUZ	SITI MARIA	TANJUNG KIAOK	JT	104030200	
15	271 / 15 /X /2022	18-10-2022	14.00	RIPULLAH	UMRAH	SASEEL	JT	105140051	
16	272 / 16 /X /2022	19-10-2022	09.30	SANDRA LUKITO	IIN KARMILA	SADULANG	JT	105140052	
17	273 / 17 /X /2022	20-10-2022	10.00	DIO ADI PERDANA	NUR IMANI	SASEEL	JT	105140053	
18	274 / 18 /X /2022	21-10-2022	14.00	MATNAWI	JUMRIAH	SAKALA	JT	105140054	
19	275 / 19 /X /2022	22-10-2022	20.00	APIT IHSAN	YULIANTI ANDINI PUTRI	SAPEKEN	JT	105140055	SKTM
20	276 / 20 /X /2022	24-10-2022	10.00	MISBAHUL ANAM	NUR LAILA	SABUNTAN	JT	105140056	
21	277 / 21 /X /2022	24-10-2022	20.00	ABI SOFYAN	ILYA AMALIA RAMADHANI	TANJUNG KIAOK	JT	105140057	
22	278 / 22 /X /2022	26-10-2022	10.00	IBRAHIM	EVI HENDRIANI	PAGERUNGAN BESAR	JT	105140058	
23	279 / 23 /X /2022	26-10-2022	14.00	MOHAMMAD SABIBILLAH	SITI HARDIYANTI	PAGERUNGAN BESAR	JT	105140059	
24	280 / 24 /X /2022	26-10-2022	20.00	EKO WAHYUDI	NUR AINA	SEPANJANG	JT	105140060	
25	281 / 25 /X /2022	28-10-2022	10.00	UMAR ALFARISI	POPY	SASEEL	JT	105140061	
26	282 / 26 /X /2022	30-10-2022	20.00	ARFAN SUGITO	NUR RIZKIYAH ARDIANA	SAPEKEN	JT	105140062	SKTM
27	283 / 27 /X /2022	31-10-2022	14.00	IBNU RAHEM	FAIZATUL ANIYA	SEPANJANG	JT	105140063	

MODEL L.1

LAPORAN PERISTIWA PERKAWINAN / RUJUK
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAPEKEN
BULAN OKTOBER 2022

NO.	DESA	Jumlah Seluruhnya	PERKAWINAN														Pencatatan Perkawinan Luar Negeri	Duplikat Buku Perkawinan	TALAK KE			CERAI	RUJUK KE		
			WALI NIKAH			Itsbat Nikah	CAMPURAN		POLIGAMI			Kantor	Luar Kantor	BEBAS BIAYA		I			II	III	I		II	III	
			Nasab	Hakim			Laki	Wanita	II	III	IV			Miskin	Bencana Alam										
				Adhal	Lain-lain																				
1	2	3=(13+14)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Sapeken	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pagerungan Besar	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pagerungan Kecil	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sabuntan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Paliat	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saseel	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sepanjang	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tanjung Kiaok	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sakala	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saur Saebus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sadulang	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

- 1 Nomor Urut
- 2 Ditulis Nama Desa
- 3 Ditulis Jumlah Jumlah Total Peristiwa Perkawinan
- 4 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali Nasab
- 5 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali Adhal
- 6 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali selain Wali Nasab dan Wali Adhal (wali Hakim)
- 7 Ditulis Jumlah Pencatatan Perkawinan dengan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama
- 8 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Campuran Suami berkewarganegaraan Indonesia
- 9 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Campuran Istri berkewarganegaraan Indonesia
- 10 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke II
- 11 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke III
- 12 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke IV
- 13 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaksanakan di KUA
- 14 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaksanakan di Luar KUA
- 15 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan bebas Biaya karena miskin

- 16 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan bebas Biaya karena bencana Alam
- 17 Ditulis Jumlah Pencatatan Pendaftaran Perkawinan Luar Negeri
- 18 Ditulis Jumlah Duplikat Buku Perkawinan yang telah dikeluarkan
- 19 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke I
- 20 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke II
- 21 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke III
- 22 Ditulis Jumlah Cerai
- 23 Ditulis Jumlah Rujuk ke I

- 24 Ditulis Jumlah Rujuk ke I
- 25 Ditulis Jumlah Rujuk ke II
- 25 Ditulis Jumlah Rujuk ke III



DATA NIKAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAPEKEN
KABUPATEN SUMENEP JAWA TIMUR
NOPEMBER 2022

NO	NOMOR AKTA NIKAH	TANGGAL NIKAH	JAM	NAMA PENGANTIN		ALAMAT	NOMOR SERI NA	PORPORASI	KETERANGAN
				SUAMI	ISTRI				
1	284 / 1 / XI / 2022	01-11-2022	10.00	RAHMAN	AYU DIANA	PAGERUNGAN BESAR	JT	105140064	
2	285 / 2 / XI / 2022	01-11-2022	20.00	SUTAMA	PATMA	PALIAT	JT	105140065	
3	286 / 3 / XI / 2022	02-11-2022	10.00	MOH. AINUR HABIBULLAH	LUTHFI AULIA KHARISMA	SEPANJANG	JT	105140066	
4	287 / 4 / XI / 2022	04-11-2022	10.00	ANWAR IBRAHIM	NURIYA ATIKAH	SASEEL	JT	105140067	
5	288 / 5 / XI / 2022	04-11-2022	20.00	MOH. RAHIM	NUR LAILA	PAGERUNGAN BESAR	JT	105140068	
6	289 / 6 / XI / 2022	05-11-2022	09.30	FIRMANSYAH	FIFIT FITROH	PAGERUNGAN BESAR	JT	105140069	
7	290 / 7 / XI / 2022	07-11-2022	09.30	SUCIPTO	SITI ZUBAIDAH	PAGERUNGAN BESAR	JT	105140070	
8	291 / 8 / XI / 2022	07-11-2022	14.00	MOHAMMAD RUSLAN	SITI YUHARTI	SEPANJANG	JT	105140071	
9	292 / 9 / XI / 2022	07-11-2022	20.00	AZIM AMRULLAH	EVA NURHASANAH	SADULANG	JT	105140072	
10	293 / 10 / XI / 2022	08-11-2022	10.00	WIRNO SAPUTRA	ANIS ZAKINATUL HAIRIYAH	SAPEKEN	JT	105140073	SKTM
11	294 / 11 / XI / 2022	08-11-2022	15.00	IZUL	NISAK	SAPEKEN	JT	105140074	
12	295 / 12 / XI / 2022	09-11-2022	09.30	HAMSAH	NURBAYA	PAGERUNGAN BESAR	JT	105140075	
13	296 / 13 / XI / 2022	09-11-2022	14.00	RENALDI	SRI ASRINA	PAGERUNGAN BESAR	JT	105140076	
14	297 / 14 / XI / 2022	12-11-2022	09.30	SUPRIADI	HALMIA	SADULANG	JT	105140077	
15	298 / 15 / XI / 2022	12-11-2022	15.00	IMRAN FEBRIANTO	TITIN NAIBATUL JUDDAH	SEPANJANG	JT	105140078	
16	299 / 16 / XI / 2022	13-11-2022	10.00	MOHAMMAD ALI	SUCI NURMALA SARI	SAUR SAEBUS	JT	105140079	
17	300 / 17 / XI / 2022	18-11-2022	09.30	SAMSUL MAARIF	YULIANA	PAGERUNGAN BESAR	JT	105140080	
18	301 / 18 / XI / 2022	18-11-2022	14.00	KHAIRUL ANAM	NUR IMAMA	SADULANG	JT	105140081	
19	302 / 19 / XI / 2022	18-11-2022	20.00	HUSEN EFENDI	JAMILAH	PAGERUNGAN KECIL	JT	105140082	
20	303 / 20 / XI / 2022	19-11-2022	09.30	UMAR BAKRI	UTMATUL WARDIYAH SUARDI	PAGERUNGAN BESAR	JT	105140083	
21	304 / 21 / XI / 2022	20-11-2022	08.00	MOH. HAFID HAMID	LATIFATUL AKMALIYAH	PALIAT	JT	105140084	
22	305 / 22 / XI / 2022	20-11-2022	14.00	KALMAN	HASBIAH	PAGERUNGAN BESAR	JT	105140085	
23	306 / 23 / XI / 2022	21-11-2022	09.00	ALFIN AGUNG ALFIYANSYAH	ROSALINA ROSITA DEVI	SADULANG	JT	105140086	
24	307 / 24 / XI / 2022	21-11-2022	14.00	MATHANI	SUNARTI				
25	308 / 25 / XI / 2022	22-11-2022	10.00	HASAN	SAHRUWAT				
26	309 / 26 / XI / 2022	23-11-2022	14.00	HAMSADI	SETIA DEW				
27	310 / 27 / XI / 2022	26-11-2022	13.00	AHMAD JUBAIDI	SAMSIYANI				
28	311 / 28 / XI / 2022	28-11-2022	09.00	ISLAHUL AMAL	LILIK ANGGI				



LAPORAN PERISTIWA PERKAWINAN / RUJUK
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAPEKEN
BULAN NOPEMBER 2022



NO.	DESA	Jumlah Seluruhnya	PERKAWINAN														Pencatatan Pendaftaran	Duplikat Buku Perkawina	TALAK			CERAI	RUJUK		
			WALI NIKAH			Itsbat Nikah	CAMPURAN		POLIGAMI			Kantor	Luar Kantor	BEBAS BIAYA		KE			KE						
			Nasab	Hakim			Laki	Wanita	II	III	IV			Miskin	Bencana Alam	I			II	III	I		II	III	
				Adhal	Lain-lain																				
1	2	3=(13+14)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Sapeken	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pagerungan Besar	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pagerungan Kecil	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sabuntan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Paliat	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saseel	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sepanjang	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tanjung Kiaok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sakala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saur Saebus	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sadulang	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

- 1 Nomor Urut
- 2 Ditulis Nama Desa
- 3 Ditulis Jumlah Jumlah Total Peristiwa Perkawinan
- 4 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali Nasab
- 5 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali Adhal
- 6 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali selain Wali Nasab dan Wali Adhal (wali Hakim)
- 7 Ditulis Jumlah Pencatatan Perkawinan dengan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama
- 8 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Campuran Suami berkewarganegaraan Indonesia
- 9 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Campuran Istri berkewarganegaraan Indonesia
- 10 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke II
- 11 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke III
- 12 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke IV
- 13 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaksanakan di KUA
- 14 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaksanakan di Luar KUA
- 15 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan bebas Biaya karena miskin

- 16 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan bebas Biaya karena bencana Alam
- 17 Ditulis Jumlah Pencatatan Pendaftaran Perkawinan di Luar Negeri
- 18 Ditulis Jumlah Duplikat Buku Perkawinan yang telah dikeluarkan
- 19 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke I
- 20 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke II
- 21 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke III
- 22 Ditulis Jumlah Cerai
- 23 Ditulis Jumlah Rujuk ke I
- 24 Ditulis Jumlah Rujuk ke II
- 25 Ditulis Jumlah Rujuk ke III
- 25 Ditulis Jumlah Rujuk ke III

Sapeken, 30 Nopember 2022
Kepala KUA
Ach Syaiful
ACH SYAIFUL, S.Ag
NIP. 19790301 200501 1 003

DATA NIKAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAPEKEN
KABUPATEN SUMENEP JAWA TIMUR
DESEMBER 2022

NO	NOMOR AKTA NIKAH	TANGGAL NIKAH	JAM	NAMA PENGANTIN		ALAMAT	NOMOR SERI NA	PORPORASI	KETERANGAN
				SUAMI	ISTRI				
1	312 / 1 /XII /2022	01-12-2022	10.00	DIDIANTO	INDAH AMALIA	SABUNTAN	JT	105140092	
2	313 / 2 /XII /2022	02-12-2022	09.30	ABD. RAHMAN	SURYANI	TANJUNG KIAOK	JT	105140093	
3	314 / 3 /XII /2022	03-12-2022	20.00	ACH. MUJAKKI	EVALUSIANA	SADULANG	JT	105140094	
4	315 / 4 /XII /2022	04-12-2022	14.00	MU'AMMAR KADDAFI	HURRIYAH	SEPANJANG	JT	105140095	
5	316 / 5 /XII /2022	04-12-2022	20.00	IBNU AHMAD	AIDATUL FITRI	SAUR SAEBUS	JT	105140096	
6	317 / 6 /XII /2022	05-12-2022	09.00	GULAMUL HAFID	HAJIJAH	SAPEKEN	JT	105140097	SKTM
7	318 / 7 /XII /2022	07-12-2022	10.00	NUR HIDAYAT	ZIYAN ZAKIYAH	PAGERUNGAN KECIL	JT	105140098	
8	319 / 8 /XII /2022	12-12-2022	10.00	MUHAMMAD SAHIBE	SITI NURBAYA	PAGERUNGAN BESAR	JT	105140099	
9	320 / 9 /XII /2022	12-12-2022	20.00	KAMARUDDIN	NURINNA APIAH	PAGERUNGAN BESAR	JT	105140100	
10	321 / 10 /XII /2022	13-12-2022	09.30	IRSAT	RIYADUL MARDIA	PAGERUNGAN BESAR	JT	105140101	
11	322 / 11 /XII /2022	13-12-2022	20.00	RIADI	SITI RAHMANIA	PAGERUNGAN KECIL	JT	105140102	
12	323 / 12 /XII /2022	14-12-2022	09.00	AZMI AULIYA	SITI ALISA	SAPEKEN	JT	105140103	SKTM
13	324 / 13 /XII /2022	17-12-2022	09.00	SAENOL	KUMALASARI	SAPEKEN	JT	105140104	
14	325 / 14 /XII /2022	17-12-2022	20.00	MUBARAKAH	MUSARRAFATIL IZZA	PAGERUNGAN KECIL	JT	105140105	
15	326 / 15 /XII /2022	19-12-2022	10.00	AFIT KURNIAWAN	KHALIFATUL UMRAH	SASEEL	JT	105140106	
16	327 / 16 /XII /2022	19-12-2022	20.00	MOH. SUDIARTO	AWALIA	PALIAT	JT	105140107	
17	328 / 17 /XII /2022	20-12-2022	20.00	FENDI	DEBI SENTIA DEWI	SADULANG	JT	105140108	
18	329 / 18 /XII /2022	21-12-2022	13.00	KIKI AMUL FATAH	ADELIA	SAKALA	JT	105140109	
19	330 / 19 /XII /2022	22-12-2022	09.30	KISMILYANTO	NOVITA SARI	PALIAT	JT	105140110	

MODEL L.1

LAPORAN PERISTIWA PERKAWINAN / RUJUK
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAPEKEN
BULAN DESEMBER 2022

NO.	DESA	Jumlah Seluruhnya	PERKAWINAN											Pencatatan Perkawinan Luar Negeri	Duplikat Buku Perkawinan	TALAK KE			CERAJ	RUJUK KE				
			WALI NIKAH		Itsbat Nikah	CAMPURAN		POLIGAMI			Kantor	Luar Kantor	BEBAS BIAYA			I	II	III		I	II	III		
			Nasab	Hakim		Laki	Wanita	II	III	IV			Miskin										Bencana Alam	
1	2	3=(13+14)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Sapeken	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pagerungan Besar	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pagerungan Kecil	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sabuntan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Paliat	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saseel	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sepanjang	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tanjung Klak	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sakala	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saur Saebus	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sadulang	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

- 1 Nomor Urut
- 2 Ditulis Nama Desa
- 3 Ditulis Jumlah Jumlah Total Peristiwa Perkawinan
- 4 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali Nasab
- 5 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali Adhal
- 6 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali selain Wali Nasab dan Wali Adhal (wali Hakim)
- 7 Ditulis Jumlah Pencatatan Perkawinan dengan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama
- 8 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Campuran Suami berkewarganegaraan Indonesia
- 9 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Campuran Istri berkewarganegaraan Indonesia
- 10 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke II
- 11 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke III
- 12 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke IV
- 13 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaksanakan di KUA
- 14 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaksanakan di Luar KUA
- 15 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan bebas Biaya karena miskin
- 16 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan bebas Biaya karena bencana Alam
- 17 Ditulis Jumlah Pencatatan Pendaftaran Perkawinan Nikah Luar Negeri
- 18 Ditulis Jumlah Duplikat Buku Perkawinan yang telah dikeluarkan
- 19 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke I
- 20 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke II
- 21 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke III
- 22 Ditulis Jumlah CeraI
- 23 Ditulis Jumlah Rujuk ke I
- 24 Ditulis Jumlah Rujuk ke II
- 25 Ditulis Jumlah Rujuk ke III

Sapeken, 30 Desember 2022
Kepala KUA
[Signature]
ACH SYAIFUL, S.Ag
NIP. 19790301 200501 1 003

DATA NIKAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAPEKEN
KABUPATEN SUMENEP JAWA TIMUR
JANUARI 2023

NO	NOMOR AKTA NIKAH	HARI	TANGGAL NIKAH	JAM	NAMA PENGANTIN		ALAMAT	NOMOR SERI NA	PORPORASI	KETERANGAN
					SUAMI	ISTRI				
1	3529251 012023 001	RABU	04 JANUARI 2023	10.00	AINOR IKSAN	NURUL LAILIYA	SEPANJANG	JT	105140111	
2	3529251 012023 002	RABU	04 JANUARI 2023	14.00	AHMAD AFANDI	RISMAWATI	PALIAT	JT	105140112	
3	3529251 012023 003	RABU	04 JANUARI 2023	20.00	AHMAD YUSRILLAH	SULISTIANA	SABUNTAN	JT	105140113	
4	3529251 012023 004	KAMIS	05 JANUARI 2023	09.00	ARIF EFENDI	NINA SAFITRI	SEPANJANG	JT	105140114	
5	3529251 012023 005	KAMIS	05 JANUARI 2023	13.00	FAQQI	ANISA	SABUNTAN	JT	105140115	
6	3529251 012023 006	KAMIS	05 JANUARI 2023	20.00	AHMAD RIFAIE	SANTI AULIA	PALIAT	JT	105140116	
7	3529251 012023 007	JUM'AT	06 JANUARI 2023	08.00	HAIRIMAN	HJ. MUBSIRAH	SAPEKEN	JT	105140117	
8	3529251 012023 008	SABTU	07 JANUARI 2023	08.30	AHMADI	LINDA	SAPEKEN	JT	105140118	SKTM
9	3529251 012023 009	SABTU	07 JANUARI 2023	13.00	HERMAN HIDAYAT	SINDI NOVITA SARI	SAPEKEN	JT	105140119	
10	3529251 012023 010	SABTU	07 JANUARI 2023	20.00	DENI AKBAR HUZAIMI	WILDATUR RAHMAH	PAGERUNGAN KECIL	JT	105140120	
11	3529251 012023 011	AHAD	08 JANUARI 2023	09.30	MOH. HAMDI	MARIATI	PAGERUNGAN KECIL	JT	105140121	
12	3529251 012023 012	AHAD	08 JANUARI 2023	14.00	LISUK	ALWIYA	PALIAT	JT	105140122	
13	3529251 012023 013	SELASA	10 JANUARI 2023	09.30	KASDUL SABIL	SUMIATI	PAGERUNGAN BESAR	JT	105140123	
14	3529251 012023 014	SELASA	10 JANUARI 2023	20.00	HANDIKA	LISA PURNAMA SARI	PAGERUNGAN BESAR	JT	105140124	
15	3529251 012023 015	KAMIS	12 JANUARI 2023	09.30	FAUZAN	UMRIYATURRAYYAN	SAUR SAEBUS	JT	105140125	
16	3529251 012023 016	KAMIS	12 JANUARI 2023	15.00	ABUL HAYAT	SURAIHA	PAGERUNGAN KECIL	JT	105140126	
17	3529251 012023 017	SABTU	14 JANUARI 2023	10.00	ZAINAL	MAHDALENA	SAKALA	JT	105140127	
18	3529251 012023 018	AHAD	15 JANUARI 2023	09.30	SULAIMI	DEWI SHINTA	SASEEL	JT	105140128	
19	3529251 012023 019	AHAD	15 JANUARI 2023	13.00	MULYADI	DAKDANG	SASEEL	JT	105140129	
20	3529251 012023 020	SELASA	17 JANUARI 2023	09.30	MOH. IRWAN	ZAINAB	PAGERUNGAN KECIL	JT	105140130	
21	3529251 012023 021	SELASA	17 JANUARI 2023	15.00	RYAN HIDAYAT	LAILI RAMADIYAH	PAGERUNGAN KECIL	JT	105140131	
22	3529251 012023 022	KAMIS	19 JANUARI 2023	10.00	ERWINDI	NUR HASIA	TANJUNG KIAOK	JT	105140132	
23	3529251 012023 023	JUM'AT	20 JANUARI 2023	20.00	ALDI SAPUTRA	ANIS ULFATUL AMALIA	SEPANJANG	JT	105140133	
24	3529251 012023 024	SABTU	21 JANUARI 2023	10.00	AKBAR YASIN	NILAM KHALIFAH	SASEEL	JT	105140134	
25	3529251 012023 025	SELASA	24 JANUARI 2023	10.00	BUJAI	RUSNIMA	SEPANJANG	JT	105140135	
26	3529251 012023 026	SELASA	24 JANUARI 2023	15.00	AHMAD MAJNNI	NUR CAHYANI	PALIAT	JT	105140136	
27	3529251 012023 027	RABU	25 JANUARI 2023	10.00	BASRI	MULIANAH	SAPEKEN	JT	105140137	SKTM
28	3529251 012023 028	RABU	25 JANUARI 2023	14.00	SULTANI	ATMAWATI	PALIAT	JT	105140138	
29	3529251 012023 029	RABU	25 JANUARI 2023	20.00	DONI IPRIYANTO	SITI RUHAINA	SADULANG	JT	105140139	
30	3529251 012023 030	KAMIS	26 JANUARI 2023	09.30	ACH. SYARIF	IKA ULINA SIBARANI	PALIAT	JT	105140140	
31	3529251 012023 031	KAMIS	26 JANUARI 2023	14.00	HERMANSYAH	RISKIA	SEPANJANG	JT	105140141	
32	3529251 012023 032	JUM'AT	27 JANUARI 2023	10.00	IMAMUDDIN	WIDIA ALIFATUL AULIA	SEPANJANG	JT	105140142	
33	3529251 012023 033	JUM'AT	27 JANUARI 2023	14.00	ANSHOR UDIN CANAWA	DEBI WULANDARI	PAGERUNGAN BESAR	JT	105140143	
34	3529251 012023 034	JUM'AT	27 JANUARI 2023	20.00	DUWI ISWONO	HAIRATI	PAGERUNGAN BESAR	JT	105140144	
35	3529251 012023 035	AHAD	29 JANUARI 2023	10.00	ARDIANSYAH	HUMAIRAH	SASEEL	JT	105140145	
36	3529251 012023 036	SENIN	30 JANUARI 2023	7:12	ZIKRULLAH	LAILA ULDAH	SAPEKEN	JT	105140146	SKTM

MODEL L.1

LAPORAN PERISTIWA PERKAWINAN / RUJUK
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAPEKEN
BULAN JANUARI 2023

NO.	DESA	Jumlah Seluruhnya	PERKAWINAN													Pencatatan Perkawinan Luar Negeri	Duplikat Buku Perkawinan	TALAK KE			CERAI	RUJUK KE			
			WALI NIKAH			Itsbat Nikah	CAMPURAN		POLIGAMI			Kantor	Luar Kantor	BEBAS BIAYA				I	II	III		I	II	III	
			Nasab	Hakim	Adhal		Lain-lain	Laki	Wanita	II	III			IV	Miskin										Bencana Alam
1	2	3=(13+14)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Sapeken	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pagerungan Besar	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pagerungan Kecil	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sabuntan	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Paliat	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saseel	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sepanjang	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tanjung Kiaok	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sakala	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saur Saebus	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sadulang	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

- 1 Nomor Urut
- 2 Ditulis Nama Desa
- 3 Ditulis Jumlah Jumlah Total Peristiwa Perkawinan
- 4 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali Nasab
- 5 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali Adhal
- 6 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali selain Wali Nasab dan Wali Adhal (wali Hakim)
- 7 Ditulis Jumlah Pencatatan Perkawinan dengan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama
- 8 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Campuran Suami berkewarganegaraan Indonesia
- 9 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Campuran Istri berkewarganegaraan Indonesia
- 10 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke II
- 11 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke III
- 12 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke IV
- 13 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaksanakan di KUA
- 14 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaksanakan di Luar KUA
- 15 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan bebas Biaya karena miskin

- 16 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan bebas Biaya karena bencana Alam
- 17 Ditulis Jumlah Pencatatan Pendaftaran Perkawinan Nikah Luar Negeri
- 18 Ditulis Jumlah Duplikat Buku Perkawinan yang telah dikeluarkan
- 19 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke I
- 20 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke II
- 21 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke III
- 22 Ditulis Jumlah Cerai
- 23 Ditulis Jumlah Rujuk ke I

- 24 Ditulis Jumlah Rujuk ke II
- 25 Ditulis Jumlah Rujuk ke III



Sapeken, 31 Januari 2023

Kepala KUA

ACH. SYAIFUL, S.Ag

NIP. 19790301 200501 1 003

DATA NIKAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAPEKEN
KABUPATEN SUMENEP JAWA TIMUR
PEBRUARI 2023

NO	NOMOR AKTA NIKAH	HARI	TANGGAL NIKAH	JAM	NAMA PENGANTIN		ALAMAT	NOMOR SERI NA	PORPORASI	KETERANGAN
					SUAMI	ISTRI				
1	3529251 022023 001	RABU	01 PEBRUARI 2023	10.00	WAIS AL QARNI	AYU AGUSTINA	SASEEL	JT	105140147	
2	3529251 022023 002	KAMIS	02 PEBRUARI 2023	09.30	HERI GUNAWAN	ANDINI	SABUNTAN	JT	105140148	
3	3529251 022023 003	KAMIS	02 PEBRUARI 2023	20.00	FATHUL	MULYAWATI	PAGERUNGAN KECIL	JT	105140149	
4	3529251 022023 004	JUM'AT	03 PEBRUARI 2023	10.00	MOH. KHALIQ	LAILA	PAGERUNGAN KECIL	JT	105140150	
5	3529251 022023 005	JUM'AT	03 PEBRUARI 2023	13.00	SAUQILLAH	UMRATUL WARDIAH	SADULANG	JT	106977001	
6	3529251 022023 006	JUM'AT	03 PEBRUARI 2023	20.00	SUGIANTO	SRI WAHYUNI	PAGERUNGAN BESAR	JT	106977002	
7	3529251 022023 007	SABTU	04 PEBRUARI 2023	09.00	ANDIKA PRAWANSAH	MIRA SASMITA	PAGERUNGAN BESAR	JT	106977003	
8	3529251 022023 008	AHAD	05 PEBRUARI 2023	10.00	MOH. WISNU WAHYUDI	DINI HESTIYANI PUTRI	PALIAT	JT	106977004	
9	3529251 022023 009	AHAD	05 PEBRUARI 2023	14.00	LUQMAN EFENDI	UMRATUL FAIRAH	SASEEL	JT	106977005	
10	3529251 022023 010	SELASA	14 PEBRUARI 2023	10.00	HAIRUL ANAM	DINI ISLAMIAH	PAGERUNGAN KECIL	JT	106977006	
11	3529251 022023 011	RABU	15 PEBRUARI 2023	13.00	RIDWAN ARDI	DINA MARIANA	SAPEKEN	JT	106977007	
12	3529251 022023 012	RABU	15 PEBRUARI 2023	20.00	AIDAL YAQIN	HANUM SALSABILA	SAPEKEN	JT	106977008	SKTM
13	3529251 022023 013	KAMIS	16 PEBRUARI 2023	09.30	HAMSI AKBAR	NURMILA	PAGERUNGAN BESAR	JT	106977009	
14	3529251 022023 014	KAMIS	16 PEBRUARI 2023	14.00	SAHRUL KHAN	YUNIK YULIANTI	PAGERUNGAN BESAR	JT	106977010	
15	3529251 022023 015	JUM'AT	17 PEBRUARI 2023	08.30	ERFANDI	SITI SUHARTINA	SAPEKEN	JT	106977011	SKTM
16	3529251 022023 016	SABTU	18 PEBRUARI 2023	09.30	AS'AD	NUR HAYATI	SEPANJANG	JT	106977012	
17	3529251 022023 017	SELASA	21 PEBRUARI 2023	09.30	YETNO	HAINUN	SABUNTAN	JT	106977013	
18	3529251 022023 018	SELASA	21 PEBRUARI 2023	14.00	SUPRIADI	WAHIDA	SAPEKEN	JT	106977014	
19	3529251 022023 019	KAMIS	23 PEBRUARI 2023	09.30	HERIYANTO BACHTIAR	RUSNAMI	PAGERUNGAN BESAR	JT	106977015	
20	3529251 022023 020	KAMIS	23 PEBRUARI 2023	20.00	FAUZAN ADHIM	ZAHRATUL WARDA	PALIAT	JT	106977016	
21	3529251 022023 021	JUM'AT	24 PEBRUARI 2023	09.30	RENDI	NUR AINI	PAGERUNGAN KECIL	JT	106977017	
22	3529251 022023 022	AHAD	26 PEBRUARI 2023	20.00	BUDAR	ERLIN HIDAYANTI	PALIAT	JT	106977018	
23	3529251 022023 023	AHAD	26 PEBRUARI 2023	10.00	FEBRI ABDULLAH	HUMAIMATUS SAFIAH	SASEEL	JT	106977019	
24	3529251 022023 024	AHAD	26 PEBRUARI 2023	09.00	NURUL HIDAYAT	EVA HARIYANTI YULIASTANTI	SADULANG	JT	106977020	
25	3529251 022023 025	SENIN	27 PEBRUARI 2023	10.00	ARDI	PUTRIATUL JANNAH	PAGERUNGAN KECIL	JT	106977021	
26	3529251 022023 026	SELASA	28 PEBRUARI 2023	09.00	RIFQI BAGUS SAPUTRA	NUR LELY ASTUTIK	SAPEKEN	JT	106977022	SKTM

REKAPITULASI PELAKSANA PERISTIWA NIKAH DAN RUJUK
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. SAPEKEN
BULAN PEBRUARI 2023

BACK
TO
MENU

NO	NAMA PENGHULU	PERISTIWA (N/R)		JUMLAH	KETERANGAN
		KANTOR	LUAR KANTOR		
1	ACH. SYAIFUL, S.Ag	0	26	26	
	JUMLAH	0	26	26	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Sapeken, 28 Pebruari 2023
Kepala KUA Kec. Sapeken
Kabupaten Sumenep



[Signature]
ACH. SYAIFUL, S.Ag
NIP. 19790301 200501 1 003

DATA NIKAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAPEKEN
KABUPATEN SUMENEP JAWA TIMUR
MARET 2023

NO	NOMOR AKTA NIKAH	HARI	TANGGAL NIKAH	JAM	NAMA PENGANTIN		ALAMAT	NOMOR SERI NA	PORPORASI	KETERANGAN
					SUAMI	ISTRI				
1	3529251 032023 001	RABU	01 MARET 2023	20:00	RUDI	SUMIYATUL FITRI	SEPEKEN	JT	106977023	
2	3529251 032023 002	JUM'AT	03 MARET 2023	09:00	MATTOSAN	IRA YUNINGSIH	SADULANG	JT	106977024	
3	3529251 032023 003	JUM'AT	03 MARET 2023	14:00	HILAL	PARTIMA	SEPEKEN	JT	106977025	
4	3529251 032023 004	SABTU	04 MARET 2023	09:00	HAMDI	MIRNA PURWATI	SEPEKEN	JT	106977026	SKTM
5	3529251 032023 005	SABTU	04 MARET 2023	20:00	HENDRI KURNIAWAN	WULAN SURIYADI	PAGERUNGAN BESAR	JT	106977027	
6	3529251 032023 006	SELASA	07 MARET 2023	09:30	BOBI	LISA ALIVIA RIZKI	PAGERUNGAN BESAR	JT	106977028	
7	3529251 032023 007	SELASA	07 MARET 2023	13:00	SAHRUL	SELIMARWATI	TANJUNG KIAOK	JT	106977029	
8	3529251 032023 008	SELASA	07 MARET 2023	20:00	MUSARI	RAFIDATUN	PALIAT	JT	106977030	
9	3529251 032023 009	RABU	08 MARET 2023	10:00	SUDIR	UMRANA	PAGERUNGAN KECIL	JT	106977031	
10	3529251 032023 010	RABU	08 MARET 2023	14:00	TOYAN	FITRIANI	SABUNTAN	JT	106977032	
11	3529251 032023 011	RABU	08 MARET 2023	20:00	EDI KUSYANTO	MULYANA	SEPANJANG	JT	106977033	
12	3529251 032023 012	KAMIS	09 MARET 2023	20:00	FERDIANSYAH	INTAN DIAN SAPITRI	SADULANG	JT	106977034	
13	3529251 032023 013	JUM'AT	10 MARET 2023	20:00	ANGGI FERI IRAWAN	IDA FARIANA	SAUR SAEBUS	JT	106977035	
14	3529251 032023 014	SABTU	11 MARET 2023	10:00	ALDI RAHIM	SILFIANA	PALIAT	JT	106977036	
15	3529251 032023 015	SABTU	11 MARET 2023	20:00	HENDRI	ROUDIYATUL JANNAH	SADULANG	JT	106977037	
16	3529251 032023 016	SENIN	13 MARET 2023	10:00	TAUFIKURRAHMAN	HUMAIRAH	PAGERUNGAN KECIL	JT	106977038	
17	3529251 032023 017	SENIN	13 MARET 2023	20:00	RUSULI	UMMI AMINA	SAKALA	JT	106977039	
18	3529251 032023 018	SELASA	14 MARET 2023	10:00	ISKANDAR	HERLINA	SAKALA	JT	106977040	
19	3529251 032023 019	KAMIS	16 MARET 2023	10:00	ADI HARTONO	INDAYANI	PALIAT	JT	106977041	
20	3529251 032023 020	KAMIS	16 MARET 2023	14:00	RIYAN HIDAYAT	KIRANA MENTARI	PAGERUNGAN KECIL	JT	106977042	
21	3529251 032023 021	SABTU	18 MARET 2023	10:00	MAT SAMSUL	NUR HIDAYAH	SEPEKEN	JT	106977043	SKTM
22	3529251 032023 022	SENIN	20 MARET 2023	09:30	H. TAILAMI	JURMIYA	SEPEKEN	JT	106977044	
23	3529251 032023 023	SELASA	21 MARET 2023	10:00	ARDIANSYAH	SITI MARWATI	TANJUNG KIAOK	JT	106977045	
24	3529251 032023 024	SELASA	21 MARET 2023	20:00	LUKMAN HAKIM	YULIANA	SEPANJANG	JT	106977046	
25	3529251 032023 025	SENIN	27 MARET 2023	20:00	ASHAM	SAH	SEPANJANG	JT	106977047	
26	3529251 032023 026	SELASA	28 MARET 2023	10:00	SUBHAN	WIR	SEPANJANG	JT	106977048	
27	3529251 032023 027	SELASA	28 MARET 2023	20:00	WAHHAT	SYA	SEPANJANG	JT	106977049	
28	3529251 032023 028	RABU	29 MARET 2023	09:30	SUTAMA	RAH	SEPANJANG	JT	106977050	
29	3529251 032023 029	RABU	29 MARET 2023	14:00	MIFTAHUR RAHMAN	SEF	SEPANJANG	JT	106977051	
30	3529251 032023 030	KAMIS	30 MARET 2023	09:00	MOH. JAMIL	AMN	SEPANJANG	JT	106977052	SKTM



Dipindai dengan CamScanner

MODEL L.1

LAPORAN PERISTIWA PERKAWINAN / RUJUK
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAPEKEN
BULAN MARET 2023

NO.	DESA	Jumlah Seluruhnya	PERKAWINAN														Pencatatan Perkawinan Luar Negeri	Duplikat Buku Perkawinan	TALAK KE			CERAI	RUJUK KE		
			WALI NIKAH		Itsbat Nikah	CAMPURAN		POLIGAMI			Kantor	Luar Kantor	BEBAS BIAYA		I	II			III	I	II		III		
			Nasab	Hakim		Laki	Wanita	II	III	IV			Miskin	Bencana Alam											
1	2	3=(13+14)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Sapeken	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pagerungan Besar	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pagerungan Kecil	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sabuntan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Paliat	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saseel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sepanjang	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tanjung Kiaok	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sakala	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saur Saebus	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sadulang	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

- 1 Nomor Urut
- 2 Ditulis Nama Desa
- 3 Ditulis Jumlah Jumlah Total Peristiwa Perkawinan
- 4 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali Nasab
- 5 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali Adhal
- 6 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan dengan Wali selain Wali Nasab dan Wali Adhal (wali Hakim)
- 7 Ditulis Jumlah Pencatatan Perkawinan dengan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama
- 8 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Campuran Suami berkewarganegaraan Indonesia
- 9 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Campuran Istri berkewarganegaraan Indonesia
- 10 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke II
- 11 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke III
- 12 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan Poligami ke IV
- 13 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaksanakan di KUA
- 14 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaksanakan di Luar KUA
- 15 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan bebas Biaya karena miskin
- 16 Ditulis Jumlah Peristiwa Perkawinan bebas Biaya karena bencana Alam
- 17 Ditulis Jumlah Pencatatan Pendaftaran Perkawinan Nikah Luar Negeri
- 18 Ditulis Jumlah Duplikat Buku Perkawinan yang telah dikeluarkan
- 19 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke I
- 20 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke II
- 21 Ditulis Jumlah Pendaftaran Talak ke III
- 22 Ditulis Jumlah Cerai
- 23 Ditulis Jumlah Rujuk ke I
- 24 Ditulis Jumlah Rujuk ke II
- 25 Ditulis Jumlah Rujuk ke III

Sapeken, 31 Maret 2023
Kepala KUA
ACH. SYAIFUL, S.Ag
NIP. 19790301 200501 1 003

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan salah satu Perangkat
Desa Kepulauan Sapeken Bapak
Nasiruddin



Wawancara dengan bapak Saionol



Wawancara dengan masyarakat
Kepulauan Sapeken Bapak Herman



Wawancara dengan salah satu tokoh
agama Kepulauan Sapeken ustad Abdus
Salim



Wawancara dengan salah satu korban
Kawin Tangkap Aqidatul Munawarah



Wawancara dengan Bapak Yamin Salah
satu Pejabat KUA Sapeken



Wawancara dengan Ustad Muraddi



Wawancara dengan salah satu korban
Kawin Tangkap Lisa dan Sama'ad

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Moh. Faiq Rafiul Anshary
NIM : S20191074
Tempat Tanggal Lahir : Sumenep. 21 Juni 2001
Alamat : Dusun Beringin, Desa Kalinganyar, Rt/Rw
003\003, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep.
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2006-2007 : TK Al-Futuhiyyah
Tahun 2007-2013 : SDN Kalinganyar I
Tahun 2013-2016 : SMPN I Arjasa Sumenep
Tahun 2016-2019 : SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng
Jombang
Tahun 2019-2023 : Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember